



**PUTUSAN**

Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUDIRMAN, SPd.
2. Tempat lahir : Lombang
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 31 Desember 1985
4. Jenis kelamin : laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun LOmbang Desa Lombang Kecamatan Malunda Kab. Majene Prov. Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kepala Desa Lombang
9. Pendidikan : Sarjana (S1)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Mamuju sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Mamuju sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Tindak Pidana Korupsi Kelas 1A Mamuju sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum NASRUN, S.H., DEDI, S.H.M.H., AKRIADI, S.H., dan MUH. RIZAL, S.H., para Advokad/Penasihat Hukum pada Law Office "Nasrun Natsir & Partners" beralamat di jalan Pongtiku Ruko Residence Nomor 2B Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju

Halaman 1 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/ADV-NNP/III/2023 tanggal 20 Maret 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Mamuju Nomor 6/ Pen. Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mam. tanggal 17 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pen. Pid. Sus-TPK/2023/PN.Mam. Tanggal 17 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUDIRMAN, S.Pd. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana pada Dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUDIRMAN, S.Pd.dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Pidana Denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) Bulan kurungan;
4. Menjatuhkan Pidana tambahan berupa Uang Pengganti (UP) kepada Terdakwa sebesar Rp.423.403.489,00 (empat ratus juta dua puluh tiga ribu empat ratus tiga ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
5. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini, berupa :

Halaman 2 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) rangkap foto copy Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2020 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
2. 1 (satu) rangkap foto copy Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Perubahan) Tahun 2020 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
3. 1 (satu) rangkap foto copy Dokumen Perencanaan APBDes Desa Lombang Tahun Anggaran 2020;
4. 1 (satu) rangkap foto copy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dana Desa (DDS) tahun 2020 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat;
5. 1 (satu) rangkap foto copy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2020 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat;
6. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Kepala Desa Lombang Nomor 08 / KEP-KADES / I / 2020 tanggal 3 Januari 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa atas nama MUH REZKI menjabat Kaur Keuangan Desa;
7. 1 (satu) rangkap foto copy Laporan Penyerapan Dana Desa (DDs) APBDes Tahun Anggaran 2020 Tahap II dan III Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat;
8. 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi rekening BRI tahun 2019 atas nama Desa Lombang dengan Nomor Rekening 0047010011190309;
9. 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi rekening BRI tahun 2020 atas nama Desa Lombang dengan Nomor Rekening 0047010011190309;
10. 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi rekening BRI tahun 2021 atas nama Desa Lombang dengan Nomor Rekening 0047010011190309;
11. 1 (satu) rangkap foto copy Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa Pemerintah Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2020;
12. 1 (satu) rangkap foto copy Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III, dan Triwulan IV Pemerintah Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2020;
13. 1 (satu) rangkap foto copy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) Tahun 2021 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;

Halaman 3 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) rangkap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2021 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
15. 1 (satu) rangkap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Perubahan) Tahun 2021 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
16. 1 (satu) rangkap Laporan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Micro Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Anggaran 2021 tanpa tandatangan;
17. 1 (satu) rangkap Laporan Realisasi BLT DD (Bantuan Langsung Tunai) Tahap I-X 2021 tahun 2022 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat;
18. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa (8%) Pemerintah Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2021;
19. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa Tahap I (40%) Pemerintah Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2021;
20. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Triwulan I Pemerintah Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2021;
21. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Triwulan II Pemerintah Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2021;
22. 1 (satu) rangkap Daftar Penerimaan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Aparat Desa, Tunjangan BPD dan Insentif/Honor Pemberdayaan Desa Lombang Bulan Januari, Februari, dan Maret Triwulan I Tahun Anggaran 2021;
23. 1 (satu) rangkap foto copy Daftar Penerimaan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Aparat Desa, Tunjangan BPD dan Insentif/Honor Pemberdayaan Desa Lombang Bulan April s/d Juni Triwulan II Tahun Anggaran 2021;
24. 1 (satu) rangkap foto copy Daftar Penerimaan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Aparat Desa, Tunjangan BPD dan Insentif/Honor Pemberdayaan Desa Lombang Bulan Juli-September Tahun Anggaran 2021;

Halaman 4 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) rangkap foto copy Daftar Penerimaan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Aparat Desa, Tunjangan BPD dan Insentif/Honor Pemberdayaan Desa Lombang Bulan Oktober-Desember Tahun Anggaran 2021;
26. 1 (satu) rangkap foto copy Tanda Terima Setoran Pajak (MPN BILLING) atas nama Wajib Pajak Desa Lombang Kecamatan Malunda;
27. 1 (satu) unit Laptop merk ASUS model A456U warna Putih dengan nomor seri H8N0CX08V25132G dalam keadaan rusak;
28. 1 (satu) unit Laptop merk ACER model E5 473 warna Hitam Putih dengan nomorSNID : 60400574134; (disita dari Muh. Rezki)
29. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Majene Nomor : 387 / HK / KEP-BUP / III / 2021 Tentang Penyediaan Dana Transfer Alokasi Dana Desa Bulan Januari – Desember Tahun Anggaran 2021;
30. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar SP2D Bendahara Umum Negara;
31. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD), dana pembangunan (DAU) bulan Januari s/d Maret (Triwulan I) tahun 2021 Desa Lombang tertanggal 7 Mei 2021;
32. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD), dana pembangunan (DAU) bulan April (Triwulan II) tahun 2021 Desa Lombang tertanggal 2 Juni 2021;
33. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD), dana pembangunan (DAU) bulan Mei s/d Juli tahun 2021 Desa Lombang tertanggal 24 Agustus 2021;
34. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD), dana pembangunan (DAU) bulan Agustus tahun 2021 Desa Lombang tertanggal 21 September 2021;
35. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD), dana pembangunan (DAU) untuk bulan September s/d Oktober tahun 2021 Desa Lombang tertanggal 10 Nopember 2021;
36. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD), dana pembangunan (DAU) untuk bulan November s/d Desember tahun 2021 Desa Lombang tertanggal 23 Desember 2021;
37. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Kurang Bayar Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk

Halaman 5 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan November s/d Desember tahun 2019 Desa Lombang tertanggal 30 Juni 2021;

38. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Kurang Bayar Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk bulan November s/d Desember tahun 2020 Desa Lombang tertanggal 23 Desember 2021; (disita dari Ahsan Katta, S.Sos., M.AP)
39. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Kegiatan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahap Ke-I (Pertama) Penyaluran Bulan Mei Sampai Pada Tahap VI Bulan Oktober Tahun 2020 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Sulawesi Barat;
40. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap II.III (15%-10%) dari Tahap I (satu) 40% DD Pemerintah Desa Lombang Kec. Malunda Kab. Majene Prov. Sulawesi Barat Tahun 2020;
41. 1 (satu) rangkap fotocopy Permohonan Transfer Dana Desa (DDS) Tahap III (40%) Tahun Anggaran 2019 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
42. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Desa Tahap I (20%) Pemerintah Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2019;
43. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Triwulan I (Januari, Februari, dan Maret 2019) Pemerintah Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2019;
44. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Triwulan II (April, Mei, dan Juni 2019) Pemerintah Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2019;
45. 1 (satu) rangkap fotocopy Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Bulan Januari-April Tahun Anggaran 2021 Desa Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
46. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi Nomor : 140/125/V/2021, tanggal 03 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Camat Malunda;
47. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Penerimaan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Aparat Desa, Tunjangan BPD dan Insentif/Honor Pemberdayaan Desa Lombang Bulan Januari, Februari, dan Maret Triwulan I Tahun Anggaran 2021;

Halaman 6 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Penerimaan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Aparat Desa, Tunjangan BPD dan Insentif/Honor Pemberdayaan Desa Lombang Bulan April s/d Juni Triwulan II Tahun Anggaran 2021;
49. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Lombang Nomor : 17 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Staf Pemerintah Desa Lombang Tahun Anggaran 2021, tanggal 5 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lombang;
50. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Nomor : 18 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perpustakaan Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2021, tanggal 5 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lombang;
51. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Lombang Nomor : 19 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Ketua Rukun Tetangga (RT) Desa Lombang Tahun Anggaran 2021, tanggal 5 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lombang;
52. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Lombang Nomor : 20 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Tenaga Kegiatan Bidang Tokoh Adat Tahun Anggaran 2021, tanggal 5 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lombang;
53. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Lombang Nomor : 22 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Tenaga Kegiatan Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2021, tanggal 5 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lombang;
54. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Lombang Nomor : 23 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Tenaga Kegiatan Bidang Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2021, tanggal 5 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lombang;
55. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Lombang Nomor : 24 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Tenaga Kegiatan Bidang Keagamaan Tahun Anggaran 2021, tanggal 5 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lombang;
56. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Lombang Nomor : 25 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Tenaga Kegiatan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Tahun Anggaran 2021, tanggal 5 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lombang;

Halaman 7 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Dokumen Penyaluran ADD dan DD Tahun 2021, Nomor : 140 / 63 / III / 2022, tanggal 11 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Camat Malunda;
58. 1 (satu) rangkap fotocopy Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2021 Desa Lombang Kecamatan Malunda;
59. 1 (satu) rangkap fotocopy Permohonan Penyaluran Kurang Bayar Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tahun 2020 Tahun Anggaran 2021 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
60. 1 (satu) rangkap fotocopy Penyampaian Verifikasi Perdes APBDes 2021 nomor 140 / 60 / III / 2021, Penyampaian Berkas / Dokumen Proses Pencairan Dana Desa Tahap I Untuk 8% bagi Desa Lombang Tahun Anggaran 2021 tanggal 26 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Camat Malunda;
61. 1 (satu) rangkap fotocopy Persetujuan Pencairan Dana Alokasi Dana Desa Tahun 2021 nomor 790 / 125 / V / 2021, tanggal 03 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Camat Malunda;
62. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pengantar nomor : 140 / 126 / V / 2021 tentang Penyampaian Berkas / Dokumen Proses Pencairan Dana Desa Tahap I Untuk BLT bagi Desa Lombang Tahun Anggaran 2021, tanggal 03 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Camat Malunda;
63. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pengantar nomor : 140 / 127 / V / 2021 tentang Penyampaian Berkas / Dokumen Proses Pencairan Dana Desa Tahap I Untuk Non BLT bagi Desa Lombang Tahun Anggaran 2021, tanggal 03 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Camat Malunda;
64. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Permohonan Pencairan (ADD) Pembayaran Bulan November-Desember dalam Rangka Pelaksanaan Kurang Bayar Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021 No : ...../ SP / P-LD / VI / 2021, tanggal 28 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lombang;
65. 1 (satu) rangkap fotocopy Persetujuan Pencairan Dana Alokasi Dana Desa Tahun 2021 nomor : 790 / 367 / XI / 2021, tanggal 03 Nopember 2021 yang dikeluarkan oleh Camat Malunda;
66. 1 (satu) rangkap fotocopy Persetujuan Pencairan Dana Alokasi Dana Desa Tahun 2021 nomor : 790 / 423 / XII / 2021, tanggal 20 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Camat Malunda;

Halaman 8 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 1 (satu) rangkap fotocopy Persetujuan Pencairan Dana Alokasi Dana Desa Tahun 2021 nomor 790 / 425 / XII / 2021, tanggal 22 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Camat Malunda;
68. 1 (satu) rangkap fotocopy Persetujuan Pencairan Dana Alokasi Dana Desa Tahun 2022 nomor : 790 / 48 / II / 2022, tanggal 24 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Camat Malunda;
69. 1 (satu) rangkap fotocopy Permohonan Pencairan Dana Desa (DDS) Tahap 8% Tahun Anggaran 2021 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
70. 1 (satu) rangkap fotocopy Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Bulan September-Oktober Tahun Anggaran 2021 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
71. 1 (satu) rangkap fotocopy Permohonan Penyaluran Kurang Bayar Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tahun 2021 Tahun Anggaran 2021 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
72. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Majene Nomor : 1275 / HK / KEP-BUP / XII / 2019 tentang Pengangkatan Jabatan Camat Malunda Kabupaten Majene, tanggal 31 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Bupati Majene;
73. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Majene Nomor : 169 / HK / KEP-BUP / I / 2018 tentang Pengangkatan Jabatan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan pada Kecamatan Malunda Kabupaten Majene, tanggal 16 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Bupati Majene;
74. 1 (satu) lembar Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Malunda;
75. 3 (tiga) lembar fotocopy Buku Agenda Kantor Kecamatan Malunda;
76. 1 (satu) rangkap fotocopy Peraturan Desa Lombang Nomor 05 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) Desa Lombang Tahun 2016-2022;
77. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Kepala Desa Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Tahun Anggaran (LPPD) Desa Lombang TA. 2019;
78. 1 (satu) rangkap asli Penyampaian Penyaluran Dana Desa Tahap III TA.2019 nomor : 140 / 402 / XII / 2019, tanggal 16 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Camat Malunda;
79. 1 (satu) rangkap asli Persetujuan Pencairan Dana Alokasi Dana Desa nomor : 790 / 500 / XII / 2019, tanggal 19 Desember 2019 berdasarkan

Halaman 9 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Kepala Desa Lombang Nomor : 04.02/39/Ds-L/XII/2019 yang dikeluarkan oleh Camat Malunda;

80. 1 (satu) rangkap asli Persetujuan Pencairan Dana Alokasi Dana Desa nomor : 790 / 500 / XII / 2019, tanggal 19 Desember 2019 berdasarkan surat Kepala Desa Lombang Nomor : 04.02/42/Ds-L/XII/2019 yang dikeluarkan oleh Camat Malunda;
81. 1 (satu) rangkap fotocopy Permohonan Transfer Pajak dan Retribusi Daerah Bulan Januari-Oktober Tahun Anggaran 2019 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
82. 1 (satu) rangkap fotocopy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDs) Tahun 2020 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Sulawesi Barat;
83. 1 (satu) rangkap fotocopy Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APDes) Tahun 2020 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Sulawesi Barat;
84. 1 (satu) rangkap fotocopy Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APDes) Tahun 2020 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Sulawesi Barat;
85. 1 (satu) rangkap asli Penyampaian Penyaluran Dana Desa Tahap I TA.2020 nomor : 140 / 163 / V / 2020, tanggal 11 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Camat Malunda;
86. 1 (satu) rangkap asli Persetujuan Pencairan Dana Alokasi Dana Desa nomor : 790 / 162 / V / 2020, tanggal 11 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Camat Malunda;
87. 1 (satu) rangkap asli Persetujuan Pencairan Dana Alokasi Dana Desa Tahun 2020 nomor : 790 / 266 / VIII / 2020, tanggal 04 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Camat Malunda;
88. 1 (satu) rangkap asli Penyampaian Penyaluran Dana Desa Tahap II TA. 2020 nomor : 790 / 316 / IX / 2020, tanggal 08 September 2020 yang dikeluarkan oleh Camat Malunda;
89. 1 (satu) rangkap fotocopy Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Bulan Januari-April Tahun Anggaran 2022 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
90. 1 (satu) rangkap fotocopy Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Bulan Januari-Juni Tahun Anggaran 2022 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;

Halaman 10 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. 1 (satu) rangkap fotocopy Permohonan Pencairan Dana Desa (DDS) Tahap I (Pertama) 40% Tahun Anggaran 2022 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
92. 1 (satu) rangkap fotocopy Permohonan Pencairan Dana Desa (DDS) Tahap III 10% dari Tahap II 40% Tahun Anggaran 2022 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
93. 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2021;
94. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa Lombang Nomor : 04/BPD/III/2022 tentang Persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022;
95. 1 (satu) rangkap fotocopy Peraturan Desa Lombang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 Lembaran Desa Lombang Tahun 2021 Nomor 2;
96. 1 (satu) rangkap fotocopy Peraturan Kepala Desa Lombang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT Desa) Desa Lombang Tahun Anggaran 2022;
97. 1 (satu) rangkap fotocopy Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2022 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat; .(disita dari Syarifuddin, S.Pd.I)
98. 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Pencairan Anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2019;
99. 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Pencairan Anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2020;
100. 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Pencairan Anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2021;
101. 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Pencairan Anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2022; .(disita dari Abdul Munajat, S.E., M.M)
102. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang yaitu Bibit Kopi Robusta dengan jumlah 20.000 Pohondari CV. WAHYUNI MANDIRI (WMN) tertanggal 07 Bulan 11 Tahun 2019. (disita dari Harun)
103. 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran) RAB dan Gambar Rencana Kegiatan Pembangunan Brojong Dusun Beroangin Dana Desa Lombang TA 2019.
104. 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran) RAB dan Gambar Rencana Kegiatan Pengadaan Pagar Stroom Dana Desa Lombang TA. 2019.

Halaman 11 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran) RAB dan Gambar Rencana Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Jl. Setapak Dana Desa Lombang TA.2019.
  106. 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran) RAB dan Gambar Rencana Kegiatan Pembangunan Lapangan Dana Desa Lombang TA.2019.
  107. 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran) RAB dan Gambar Rencana Kegiatan Perintisan Jalan Tani Desa Lombang TA.2019. (disita dari Muh. Rezki);
  108. 1 (satu) Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Desa Tahap I (40%) Pemerintah Desa Lombang Kec. Malunda Kab. Majene TA.2021.
  109. 1 (satu) Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Desa Tahap II (40%) Pemerintah Desa Lombang Kec. Malunda Kab. Majene TA.2021.
  110. 1 (satu) Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Desa Tahap III (20%) Pemerintah Desa Lombang Kec. Malunda Kab. Majene TA.2021.
  111. 1 (satu) Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Triwulan I Januari, Februari, Maret) Pemerintah Desa Lombang Kec. Malunda Kab. Majene TA.2021.
  112. 1 (satu) Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Triwulan II April, Mei, Juni) Pemerintah Desa Lombang Kec. Malunda Kab. Majene TA.2021.
  113. 1 (satu) Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Triwulan III Juli, Agustus, September) Pemerintah Desa Lombang Kec. Malunda Kab. Majene TA.2021.
  114. 1 (satu) Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Triwulan IV (Oktober, November, Desember) Pemerintah Desa Lombang Kec. Malunda Kab. Majene TA.2021. (disita dari Muh. Rezki)  
Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa MUH. REZKI.
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa dakwaan Subsidiar Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan Terdakwa, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti dan memenuhi seluruh unsur pasal sebagaimana dalam dakwaan pertama subsidiar sebagaimana dalam tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat HukumTerdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada

Halaman 12 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelaan semula bahwa perbuatan Terdakwa tidak terbuti sebagaimana dakwaan subsidiair penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

-----Bahwa Terdakwa SUDIRMAN, S.Pd. Selaku Kepala Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Majene Nomor: 1233/HK/Kep-Bup/V/2016 tanggal 27 Mei 2016, Sebagai Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Pidana bersama-sama dengan saksi MUH REZKI (yang dilakukan penuntutan secara terpisah/Splitzing) selaku Kaur Keuangan/Bendahara Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lombang Nomor: 08 /Kep-Kades /1/2020 tanggal 03 Januari 2020, yang mengelola Dana Desa (DD) dan Alokasi dana Desa (ADD) pada Desa Lombang Kecamatan Malunda, ditahun anggaran 2019 Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) berjumlah Rp.1.682.524.519,00 (satu milyar enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus sembilan belas rupiah), Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) ditahun anggaran 2020 berjumlah Rp.1.615.562.569,00 (satu milyar enam ratus lima belas ribu lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah), serta Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) ditahun anggaran 2021 berjumlah Rp.1.618.221.600,00 (satu milyar enam ratus delapan belas ribu dua ratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi namun pada sekitar bulan Januari tahun 2019 sampai dengan bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene atau pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju, berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang Berwenang untuk Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Perkara ini, Secara Melawan Hukum yakni tanpa hak menyalahgunakan penggunaan serta pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene, dengan cara setelah dilakukan pencairan Dana Desa (DD) serta Alokasi Dana Desa (ADD) oleh saksi MUH REZKI lalu kemudian digunakan untuk Pembayaran Penghasilan Tetap (SILTAP), Tunjangan dan Insentif Pemberdayaan Desa serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada warga desa, sementara untuk kegiatan pekerjaan Fisik serta pengadaan barang pada Desa Lombang penggunaan serta pengelolaan anggaran dilakukan oleh terdakwa SUDIRMAN, S.Pd yang secara bersama-sama dengan saksi MUH REZKI dengan tidak mengacu pada ketentuan yang berlaku dan hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri yaitu Terdakwa SUDIRMAN, S.Pd sejumlah Rp.423.403.489,00 (empat ratus dua puluh tiga juta empat ratus tiga ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah), atau orang lain yaitu saksi MUH REZKI atau suatu korporasi atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara sebesar Rp.423.403.489,00 (empat ratus dua puluh tiga juta empat ratus tiga ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Inspektorat

Halaman 13 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Majene Nomor : 700.161 /LHP/2022 tanggal 20 Desember 2022, atas Dugaan TPK Penggunaan dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pada Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2019 sampai dengan 2021, atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa SUDIRMAN, S.Pd Selaku Kepala Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene berdasarkan Surat Keputusan Bupati Majene Nomor : 1233/HK/Kep-Bup/V/2016 tanggal 27 Mei 2016 yang mempunyai tugas pokok berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 yaitu Menyelenggarakan pemerintahan Desa, Melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa kepala desa juga berwenang :

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. menetapkan Peraturan Desa;
- d. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

- Bahwa pada tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun anggaan 2021 guna membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan disuatu desa, Pemerintah telah mengalokasikan Dana Desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majene yang diperuntukkan pada Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene, yang tertuang dalam:

1. Untuk tahun 2019, Peraturan Kepala Desa No.2 Tahun 2019 Tentang Rancangan Anggaran pendapatan dan belanja desa desa Lombang tahun 2019 dan peraturan kepala desa no 2 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan kepala desa nomor 2 tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019,
2. Untuk tahun 2020, Rancangan Peraturan Desa Lombang No.2 Tahun 2020 Tentang Peraturan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lombang Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Desa Lombang Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Peraturan Anggaran pendapatan Dan Belanja Desa Desa Lombang Tahun 2020,
3. Untuk tahun 2021, Rancangan Peraturan Desa Lombang No.4 Tahun 2021 Tentang Peraturan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lombang Tahun 2021 dan Rancangan Peraturan Desa Lombang Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Peraturan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa sesa lombang tahun 2021.

- Bahwa kebutuhan dan kegiatan menggunakan Dana Desa (DD) serta Alokasi dana Desa (ADD) di Desa Lombang Kec. Malunda Kab. Majene pada tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun anggaran 2021 yang tercantum dalam APBDes sesuai dengan hasil musyawarah sebagai berikut :

## APBDes POKOK UNTUK TAHUN 2019

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
1.	Penyelenggaraan Paud/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal milik desa (Honor, Pakaian DLL)	24.000.000,-	DD
2.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa atau Polindes Milik Desa (Obat, Insentif, KB, Dsb)	84.000.000,-	DD
3.	Pemeliharaan jalan Lingkungan Pemukiman atau Gang	100.000.000,-	DD
4.	Pemeliharaan Usaha Tani	70.000.000,-	DD
5.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan monumen/gaapura/batas desa	10.497.000,-	DD
6.	Pemeliharaan sumber air bersih milik desa (mata air,penampung air,sumur bor DLL)	45.000.000,-	DD
7.	Pemeliharaan Fasilitas jambang umum/MCK Umum	DLL 40.000.000,-	DD

Halaman 14 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik desa. 168.000.000,- DD
9. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 36.000.000,- ADD
10. Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa 242.400.000,- ADD
11. Penyediaan Operasional pemerintah desa (ATK,Honor PKPK dan PPKD DLL) 46.377.519,- ADD
12. Penyediaan tunjangan BPD 40.800.000,- ADD
13. Penyediaan Operasional BPD (Rapat, ATK, Makan/Minum, Pakaian seragam, Listrik DLL) 11.000.000,- ADD
14. Penyediaan Insentif /Operasional RT RW 46.800.000,- ADD
15. Penyediaan sarana (Aset tetap) perkantoran/pemerintahan 45.650.000,- ADD
16. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan gedung/prasarana kantor desa 10.000.000,- ADD
17. Dukungan dan sosialisasi pelaksanaan pilkades, pemeliharaan KA, Kewilayahan dan BPD 11.700.000,- ADD
18. Pemeliharaan sarana dan prasarana energi alternatif desa 4.800.000,- ADD
19. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos keamanan desa 23.400.000,- ADD
20. Pembinaan Grup Kesenian dan Kebudayaan tingkat desa 5.000.000,- ADD
21. Penyelenggaraan Festival kesenian, adat/kebudayaan, dan keagamaan (Hut RI, Raya keagamaan DLL) 55.200.000,- ADD
22. Pembinaan lembaga adat 12.000.000,- ADD
23. Pembinaan PKK 25.000.000,- ADD
24. Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan 18.900.000,- ADD
25. Peningkatan kapasitas perangkat desa 30.000.000,- ADD
26. Peningkatan kapasitas BPD 10.000.000,- ADD
27. Penanganan Keadaan Mendesak, Penanggulangan Bencana, Darurat 451.000.000,- ADD, DD

## APBDes PERUBAHAN UNTUK TAHUN 2019

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
1.	Pengadaan Perangkat Babi	364.500.000,-	DD
2.	Pembangunan/Pengadaan Sumur Bor	45.000.000,-	DD
3.	Pembangunan Talud Beronjong	30.000.000,-	DD
4.	Pembukaan jalan tani	70.000.000,-	DD
5.	Pembangunan Gapura Kampung KB	10.497.000	DD
6.	Pengadaan Jamban	40.000.000,-	DD
7.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik desa.	168.000.000,-	DD
8.	Pemeliharaan jalan Lingkungan Pemukiman atau Gang	100.000.000,-	DD

## APBDes PERUBAHAN UNTUK TAHUN 2020

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
1.	Honor Bunda Paud	8.400.000,-	DD
2.	Insentif Pembantu Bidan	9.600.000,-	DD
3.	Insentif Kader Posyandu	13.200.000,-	DD
4.	Dukun Terlatih	5.880.000,-	DD
5.	Pembukaan jalan tani	83.000.000,-	DD
6.	Pembangunan/Pengadaan sumur bor 4 Unit	80.000.000,-	DD
7.	Pengadaan Bibit Kopi	160.000.000,-	DD
8.	Pengadaan Bibit Bawang Merah	19.700.000,-	ADD
9.	Pengadaan Perangkat babi	30.000.000,-	DD

Halaman 15 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Kegiatan Pencegahan Covid Corona (Covid-19)	504.918.000,-	DD
11. Penyediaan Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa	47.119.680,-	ADD
12. Penyediaan Penghasilan tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	314.023.440,-	ADD
13. Penyediaan tunjangan BPD	90.000.000,-	ADD
14. Penyediaan Operasioanl BPD	7.875.483,-	ADD
15. Penyediaan sarana (Aset tetap) Perkantoran/Pemerintahan Pengadaan Kendaraan Dinas	29.850.000,-	ADD
16. Honor pengelolaan perpustakaan desa lombang	37.200.000,-	ADD
17. Penyediaan Operasional pemerintah desa (ATK,Honor PKPKD dan PPKD)	63.995.407,-	ADD
18. Kegiatan Pembinaan keamanan dan ketertiban (Insentif Linmas)	12.600.000,-	ADD
19. Kegiatan RT (Honor RT)	31.200.000,-	ADD
20. Insentif Imam, Khatib dan Bilal	24.000.000,-	ADD
21. Insentif kegiatan cleaning service mesjid	3.000.000,-	ADD
22. Kegiatan pembinaan pemuda dan olahraga dalam rangka hari jadi desa lombang	4.000.000,-	ADD
23. Pembinaan lembaga adat	7.200.000,-	ADD
24. Honor KPM Desa Lombang	1.200.000,-	ADD
25. Kegiatan PKK	5.000.000,-	ADD
26. Honor kegiatan pemeliharaan pemakaman atau petilasan	3.000.000,-	ADD
27. Insentif staf desa lombang	33.600.000,-	ADD
APBDes Perubahan UNTUK TAHUN 2021		
NO KEGIATAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
1. Penyediaan penghasilan tetap kepala desa	29.119.680,-	ADD
2. Penyediaan tunjangan kepala desa	18.000.000,-	ADD
3. Penyediaan penghasilan tetap perangkat desa (7 orang)	172.291.440,-	ADD
4. Penyediaan tunjangan perangkat desa (7 orang)	21.600.000,-	ADD
5. Penyediaan penghasilan tetap kepala dusun (7 orang)	169.864.800,-	ADD
6. Penyediaan operasional pemerintah desa (ATK,Honor PKPD dan PPKD)	203.368.680,-	ADD
7. Penyediaan tunjangan BPD (7 Orang)	90.000.000,-	ADD
8. Penyediaan Operasional BPD	2.000.000,-	ADD
9. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW (14 Orang)	25.200.000,-	ADD
10. Penyediaan sarana prasarana pemerintah desa	7.900.000,-	DD
11. Pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif (SDGS)	63.500.000,-	DD
12. Penyelenggaraan Paud/TK/TPA/TPO/Madrasah Non Formal milik desa	7.500.000,-	DD
13. Honor Pengelolaan perpustakaan milik desa (14 Orang)	16.200.000,-	ADD
14. Insentif Pembantu Bidan (3 Orang)	7.200.000,-	DD
15. Insentif kader Posyandu (24 Orang)	18.720.000,-	DD
16. Insentif kegiatan Tim Desa siaga (18 Orang)	21.600.000,-	ADD
17. Dukun terlatih (6 Orang)	5.040.000,-	DD
18. Pengadaan Sumur Bor 1 Unit	20.000.000,-	DD
19. Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban (Insentif Linmas 12 Orang)	10.800.000,-	ADD
20. Bantuan Masjid Al-Amin Dusun Lombang	10.000.000,-	ADD
21. Bantuan Masjid At-Taubah Dusun Takapa	10.000.000,-	ADD
22. Insentif Guru Ngaji Se-Desa Lombang (8 Orang)	9.600.000,-	ADD

Halaman 16 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Insentif Bilal Se-Desa Lombang (5 Orang) 4.500.000,- ADD
24. Insentif Khatib Se-Desa Lombang (6 Orang) 5.400.000,- ADD
25. Insentif Imam Se-Desa Lombang (6 Orang) 7.200.000,- ADD
26. Insentif Urusan Nikah talak rujuk (NTR 2 Orang) 1.800.000,- ADD
27. Kegiatan Pembinaan toko adat (9 Orang) 10.800.000,- ADD
28. Honor Kegiatan KPM Desa Lombang 1 Orang 2.400.000,- DD
29. Ganti Rugi Tanaman di tempat sarana prasarana olahraga 60.000.000,- DD
30. Insentif staf pemerintah desa lombang (18 Orang) 21.600.000,- ADD
31. Pelatihan atau Bimtek Pemerintah Desa 9.700.000,- ADD
32. Pelatihan atau Bimtek BPD 4.000.000,- ADD
33. Pengadaan Pupuk Organik Cair dan Racun Rumput 189.717.000,- DD
34. Pengadaan Traktor sawah 1 Unit 35.000.000,- DD
35. Kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT DD Covid Corona Covid-19) 382.200.000,- DD

36. Kegiatan Penanganan Covid Corona (Covid-19) 69.500.000,- DD

- Bahwa mekanisme pencairan Dana Desa (DD) serta Alokasi Dana Desa (ADD), dimulai dari Permohonan penyaluran dari Kepala Desa ke kepala Kecamatan Malunda dengan melampirkan APBDesa tahun berjalan yang dimana pada tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun anggaran 2021, lalu kemudian juga melampirkan Laporan Pertanggungjawaban tahun berjalan untuk mendapatkan rekomendasi penyaluran dari Camat Malunda, dan kemudian setelah mendapatkan Rekomendasi penyaluran dari Kecamatan selanjutnya permohonan rekomendasi pencairan anggaran dilanjutkan dengan permohonan oleh Kepala Desa lombang kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dengan melampirkan rekomendasi dari kepala kecamatan Malunda, lalu selanjutnya dinas pemberdayaan masyarakat desa (PMD) melakukan penginputan data melalui aplikasi ONSPAM dan sisa menunggu anggaran yang dimintakan masuk ke dalam Rekening desa, setelah anggaran berhasil ditransfer selanjutnya kaur keuangan/bendahara desa serta Kepala Desa mencairkan menggunakan Cek yang ditandatangani oleh kaur keuangan/bendahara desa lombang dan Kepala Desa lombang serta berstempel Desa Lombang.

- Bahwa proses pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Lombang Kec. Malunda Kab. Majene tahun anggaran 2019 terdiri dari beberapa tahapan, yakni :

- Pencairan Dana Desa (DD) sebanyak 2 (dua) tahap pencairan dana yakni pada tahap II (40%) pada bulan Juli 2019 dengan jumlah pencairan sebesar Rp. 353.000.000,- (tiga ratus lima puluh tiga juta rupiah) dan tahap III (40%) pada bulan Desember 2019 dengan jumlah pencairan sebesar Rp. 205.835.616,- (dua ratus lima juta delapan ratus tiga puluh lima enam ratus enam belas rupiah).
- Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2019 sebanyak 4 (empat) Triwulan yakni pada Triwulan II pada bulan Juli 2019 dengan jumlah pencairan sebesar Rp. 194.164.384,- (seratus sembilan puluh empat juta seratus enam puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah). Triwulan III pada bulan September 2019 dengan jumlah pencairan dana sebesar Rp. 194.164.384,- (seratus sembilan puluh empat juta seratus enam puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) dan untuk Triwulan IV pada bulan Desember 2019 dengan jumlah pencairan sebesar Rp. 194.164.384,- (seratus sembilan puluh empat juta seratus enam puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah).
- Dan Sisa Dana Desa (DD) pada Tahap III sebesar Rp. 147.803.184,- (seratus empat puluh tujuh delapan ratus tiga ribu seratus delapan ratus empat rupiah) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) yang dicairkan langsung oleh terdakwa selaku Kepala Desa an. SUDIRMAN, S.Pd.

Halaman 17 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Lombang Kec. Malunda Kab. Majene tahun anggaran. 2020 sampai dengan tahun anggaran 2021 terdiri atas :

- Pencairana Dana Desa (DD) TA. 2020 sebagai berikut :

NO	TGL MASUK KE REKENING DESA	JUMLAH DANA MASUK KE REKENING DESA	JUMLAH DANA MASUK KE REKENING DESA	JUMLAH DANA MASUK KE REKENING DESA	JUMLAH DANA MASUK KE REKENING DESA	JUMLAH DANA MASUK KE REKENING DESA
	JUMLAH PENARIKAN DANA	TGL PENARIKAN DANA	KET			
1	18 MEI 2020	134.249.700,-	134.000.000,-	19 MEI 2020	100%	
2	03 JUNI 2020	134.249.700,-	134.400.000,-	03 JUNI 2020	100%	
3	18 JUNI 2020	89.499.800,-	40.000.000,-	19 JUNI 2020	100%	
			19.000.000,-	22 JUNI 2020	100%	
			30.500.000,-	29 JUNI 2020	100%	
4	20 JULI 2020	134.294.700,-	134.000.000,-	21 JULI 2020	100%	
5	12 AGUSTUS 2020	134.294.700,-	25.000.000,-	18 AGUSTUS 2020	100%	
			109.500.000,-	19 AGUSTUS 2020	100%	
6	22 OKTOBER 2020	89.499.800,-	89.499.000,-	26 OKTOBER 2020	100%	
7	15 DESEMBER 2020	178.999.600,-	176.000.000,-	17 DESEMBER 2020	100%	
			2.900.000,-	22 DESEMBER 2020	100%	
JUMLAH		Rp. 894.997.200,-	Rp. 894.799.000,-			

- Pencairana Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2020 sebagai berikut :

NO	TGL MASUK KE REKENING DESA	JUMLAH DANA MASUK KE REKENING DESA	JUMLAH DANA MASUK KE REKENING DESA	JUMLAH DANA MASUK KE REKENING DESA	JUMLAH DANA MASUK KE REKENING DESA	JUMLAH DANA MASUK KE REKENING DESA
	JUMLAH PENARIKAN DANA	TGL PENARIKAN DANA	KET			
1	11 AGUSTUS 2020	360.282.000,-	100.000.000,-	11 AGUSTUS 2020	100%	
		260.000.000,-	13 AGUSTUS 2020	100%		
2	28 DESEMBER 2020	360.282.460,-	360.395.000,-	28 DESEMBER 2020	100%	
3	28 DESEMBER 2020	13.999.450,-	14.000.000,-	31 DESEMBER 2020	100%	
JUMLAH		Rp. 720.564.460,-	Rp. 720.395.000,-			

- Pencairana Dana Desa (DD) TA. 2021 sebagai berikut :

NO	TGL MASUK KE REKENING DESA	JUMLAH DANA MASUK KE REKENING DESA	JUMLAH DANA MASUK KE REKENING DESA	JUMLAH DANA MASUK KE REKENING DESA	JUMLAH DANA MASUK KE REKENING DESA	JUMLAH DANA MASUK KE REKENING DESA
	JUMLAH PENARIKAN DANA	TGL PENARIKAN DANA	KET			
1	04 MARET 2021	69.494.160,-	69.500.000,-	29 MARET 2021	100%	
2	27 MEI 2021	31.500.000,-	31.512.000,-	28 MEI 2021	100%	
3	20 MEI 2021	120.476.640,-	120.476.000,-	20 MEI 2021	100%	
4	22 JUNI 2021	31.500.000,-	31.500.000,-	23 JUNI 2021	100%	
5	26 JULI 2021	31.500.000,-	94.500.000,-	27 JULI 2021	100%	
		31.500.000,-				
		31.500.000,-				
6	30 JULI 2021	31.500.000,-	94.500.000,-	03 AGUSTUS 2021	100%	
		31.500.000,				
		31.500.000,				
7	03 AGUSTUS 2021	31.500.000,-	31.500.000,-	16 AGUSTUS 2021	100%	
			30.000.000,-	08 OKTOBER 2021	100%	
			100.000.000,-	08 OKTOBER 2021	100%	
8	07 OKTOBER 2021	189.970.800,-	59.000.000,-	12 OKTOBER 2021	100%	
			970.000,-	21 OKTOBER 2021	100%	
9	25 OKTOBER 2021	31.500.000,-	31.500.000,-	26 OKTOBER 2021	100%	
10	22 NOVEMBER 2021	31.500.000,-	31.500.000,-	23 NOVEMBER 2021	100%	
11	13 DESEMBER 2021	110.735.400,-	10.000.000,-	14 DESEMBER 2021	100%	
		31.500.000,-	132.235.000,-	14 DESEMBER 2021	100%	
JUMLAH		Rp. 868.677.000,	Rp. 868.693.000,-			

- Pencairana Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2021 sebagai berikut :

NO	TGL MASUK KE REKENING DESA	JUMLAH DANA MASUK KE REKENING DESA	JUMLAH DANA MASUK KE REKENING DESA	JUMLAH DANA MASUK KE REKENING DESA	JUMLAH DANA MASUK KE REKENING DESA	JUMLAH DANA MASUK KE REKENING DESA
	JUMLAH PENARIKAN DANA	TGL PENARIKAN DANA	KET			
1	07 MEI 2021	187.386.000,-	187.386.000,-	10 MEI 2021	100%	
2	04 JUNI 2021	62.462.000,-	62.460.000,-	07 JUNI 2021	100%	
3	01 JULI 2021	5.767.620,-	5.767.000,-	01 JULI 2021	100%	
4	24 AGUSTUS 2021	187.386.000,-	187.386.000,-	24 AGUSTUS 2021	100%	

Halaman 18 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	11 NOVEMBER 2021	124.924.000,-	124.930.000,-	11 NOVEMBER 2021	100%
6	28 DESEMBER 2021	4.681.600,-	129.606.000,-	30 DESEMBER 2021	100%
7	29 DESEMBER 2021	124.924.600,-			
JUMLAH		Rp. 759.993.820,-	Rp. 759.997.000,-		

- Bahwa terhadap penggunaan dan pengelolaan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Lombang pada tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun anggaran 2021 yang seharusnya dipergunakan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan desa, akan tetapi terdakwa SUDIRMAN, S.Pd selaku Kepala Desa Lombang dan saksi MUH. REZKI selaku Kaur Keuangan / Bendahara Desa dalam pelaksanaannya tidak melakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran sebagaimana diantaranya terdiri atas kegiatan :

- 1) Pembangunan/Pengadaan Sumur Bor dianggarkan persatu unitnya sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sedangkan rill dilapangan penyedia sumur bor tersebut di beri upah kerja sebesar hanya sebesar RP. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk sumur bor ukuran 2 Inchi dan untuk sumur bor ukuran 3 inci penyedia hanya di beri upah kerja sebesar RP.15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Sedangkan, dari tahun 2019 s/d tahun 2021, pembangunan sumur bor dianggarkan di APBDes sebanyak 3 (tiga) kali yakni pada tahun 2019 pembangunan/pengadaan sumur bor sebesar RP. 45.000.000,- (empat puluh lima juta), tahun 2020 dianggarkan sebesar RP.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan tahun 2021 dianggarkan sebesar RP. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Dengan total anggaran dari tahun 2019 s/d tahun 2021 sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) dan terdakwa Sudirman, S.Pd itupun Tidak dibayarkan secara keseluruhan (masih hutang / sangkutan) kepada penyedia sumur bor sebesar RP. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah). Sedangkan, untuk anggaran pembangunan/pengadaan sumur bor tersebut mulai tahun 2019 s/d tahun 2021 dan telah dicairkan secara keseluruhan dengan persentase 100% terserap;
- 2) Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik desa Lombang yang dianggarkan pada APBDes tahun anggaran 2019 berupa lapangan sepak bola berjumlah Rp.148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah) dan lapangan bulutangkis Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) akan tetapi pekerjaan tersebut tidak selesai pembangunannya namun realisasi anggaran telah 100% terserap;
- 3) Pengadaan Bibit Kopi tersebut yang direalisasikan di tahun 2019 dan dianggarkan ditahun 2020 sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) berjumlah 20000 Phn yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, karena Pengadaan Bibit Kopi tersebut tidak melalui Perencanaan, penganggaran yang termuat di dalam APBDes TA. 2019.dan terdapat selisih dalam pengadaan bibit kopi tersebut;
- 4) Bahwa pada tahun 2020 terdapat pekerjaan pembukaan jalan tani berjumlah Rp.83.000.000,-(delapan puluh tiga juta rupiah) akan tetapi dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut terdakwa SUDIRMAN dan saksi MUH. REZKI tidak membayarkan secara keseluruhan sehingga terdapat selisih pembayaran;
- 5) Pekerjaan Pengadaan pupuk organik cair dan racun rumput dianggarkan di APBDes TA.2021 sebesar Rp. 189.717.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) dan direalisasikan di tahun anggaran 2022 sebanyak 620 jerigen pupuk dan harga perjerigen pupuk tersebut Hetnya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Jadi total sebesar Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) yang dibayarkan kepada pihak penyedia sehingga terdapat selisih harga selanjutnya dalam pekerjaan tersebut terdakwa SUDIRMAN dan saksi MUH. REZKI yang melakukan pembelanjaan

Halaman 19 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung kepada pihak penyedia;

- 6) Bahwa terdapat pembayaran Penghasilan Tetap (Siltap), serta Tunjangan Perangkat Desa dan Insentif Pemberdayaan Desa yang menggunakan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2021 yang tidak tersalurkan dimana Terdakwa SUDIRMAN, S.Pd bersama-sama dengan saksi MUH.REZKI hanya menyuruh Perangkat Desa dan Pemberdayaan Desa untuk menandatangani Daftar Penerimaan penggajian pada Triwulan III dan Triwulan IV TA. 2021. Sedangkan, secara Rill perangkat Desa dan Pemberdayaan Desa tidak menerima Siltap, Tunjangan dan Insentif pada Triwulan III dan Triwulan IV TA. 2021, sedangkan ralisasi anggaran telah terserap secara keseluruhan di tahun anggaran 2021;
- 7) Bahwa dalam Kegiatan Pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif (SDGS) yang dianggarkan di APBDes TA. 2021 sebesar Rp. 63.500.000,- (enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah). Namun, kegiatan Pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif (SDGS) dan telah dilaksanakan dan terdapat selisih anggaran dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa terdakwa SUDIRMAN, S.Pd selaku Kepala Desa Lombang bersama-sama dengan saksi MUH.RESKI telah menyalahgunakan penggunaan serta pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Lombang yang keuntungannya dipergunakan terdakwa untuk kegiatan-kegiatan yang tidak termuat dalam APBDes Pokok maupun APBDes Perubahan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh terdakwa SUDIRMAN yaitu membantu masyarakat setempat yang datang untuk meminta bantuan, mengadakan pertandingan domino, membayarkan pajak bumi dan bangunan (PBB) masyarakat desa lombang, membayarkan tempat tinggal/kontrak mahasiswa di Kab.Majene, menalangi pembayaran temuan pajak atas pengelolaan anggaran desa lombang pada tahun anggaran 2019 dan tahun anggaran 2020, memberikan uang maupun barang kepada masyarakat untuk kebutuhan masyarakat yang datang menemui terdakwa, hadiah uang untuk acara pernikahan dengan nominal uang bervariasi antara Rp. 100.000,- (seratus ratus ribu rupiah) sampai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan mediasi apabila ada masyarakat yang berselisih paham maka cara terdakwa selaku kepala desa mendamaikan/menyelesaikan dengan memberikan uang sesuai dengan hasil kesepakatan kedua belah pihak dengan nominal bervariasi antara Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa Hal Ini Bertentangan dengan :
  - a) UU.NO.17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA Pasal 3 ayat (1) : "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan";
  - b) PERMENDAGRI NO. 113 TAHUN 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat (1) : "Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran"; ayat (2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 31 desember.
- Bahwa perbuatan Terdakwa SUDIRMAN, S.Pd selaku Kepala Desa Lombang bersama saksi dan saksi MUH. REZKI selaku selaku Kaur Keuangan / Bendahara Desa secara Melawan Hukum tanpa hak menyalahgunakan penggunaan serta pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun Anggaran 2021 yang seharusnya Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan di desa Lombang, telah memperkaya diri sendiri yakni terdakwa SUDIRMAN, S.Pd Sebesar Rp.423.403.489,00 (empat

Halaman 20 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta dua puluh tiga ribu empat ratus tiga ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) dan orang lain saksi MUH. REZKI atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, yang dapat merugikan keuangan negara sebesar Rp.423.403.489,00 (empat ratus juta dua puluh tiga ribu empat ratus tiga ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Majene Nomor: 700.161/LHP/2022 Tanggal 20 Desember 2022 Atas Perkara Dugaan Tindak pidana Korupsi (TPK) Penggunaan dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pada Desa Lombang Kec. Malunda Kab. Majene Tahun Anggaran 2019 sampai dengan 2021, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut dengan rincian :

1. Tahun Anggaran 2019 senilai Rp.108.384.269,00
2. Tahun Anggaran 2020 senilai Rp. 77.387.960,00
3. Tahun Anggaran 2021 senilai Rp. 237.631.260,00

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

## Subsidiar :

Bahwa Terdakwa SUDIRMAN, S.Pd. Selaku Kepala Desa Lombang Kecamatan.Malunda Kabupaten.Majene yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Majene Nomor : 1233/HK/Kep-Bup/V/2016 tanggal 27 Mei 2016, Sebagai Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Pidana bersama-sama dengan saksi MUH REZKI (yang dilakukan penuntutan secara terpisah/Splitzing) selaku selaku Kaur Keuangan / Bendahara Desa Lombang Kecamatan. Malunda Kabupaten. Majene yang mengelola Dana Desa (DD) dan Alokasi dana Desa (ADD) pada Desa Lombang Kecamatan Malunda ditahun anggaran 2019 sampai dengan tahun anggaran 2021, dimana pada TA. 2019 Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) berjumlah Rp.1.682.524.519,00 (satu milyar enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus sembilan belas rupiah), Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2020 berjumlah Rp.1.615.562.569,00 (satu milyar enam ratus lima belas ribu lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah), Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2021 berjumlah Rp.1.618.221.600,00 (satu milyar enam ratus delapan belas ribu dua ratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi namun pada sekitar bulan Januari tahun 2019 sampai dengan bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene atau pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju, berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang Berwenang untuk Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Perkara ini, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri yaitu Terdakwa SUDIRMAN, S.Pd. sejumlah Rp.423.403.489,00 (empat ratus juta dua puluh tiga ribu empat ratus tiga ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) atau orang lain atau suatu korporasi setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yakni Terdakwa SUDIRMAN, S.Pd. Selaku Kepala Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Majene Nomor : 1233/HK/Kep-Bup/V/2016 tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan Bulan Mei Tahun 2022 tanpa hak menyalahgunakan penggunaan serta pengelolaan Dana Desa

Halaman 21 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene, dengan cara setelah dilakukan pencairan Dana Desa serta Alokasi Dana Desa (ADD) oleh saksi MUH. REZKI selaku Kaur Keuangan / Bendahara Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene lalu kemudian digunakan untuk Pembayaran Siltap, Tunjangan dan Insentif Pemberdayaan Desa serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada warga desa sementara untuk kegiatan pekerjaan Fisik serta pengadaan barang pada Desa Lombang diserahkan penggunaan serta pengelolaan Anggaran tersebut Kepada terdakwa SUDIRMAN, S.Pd selaku Kepala Desa Lombang bersama-sama dengan saksi MUH. REZKI dengan tidak mengacu pada ketentuan yang berlaku dan hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, yang mana hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp.423.403.489,00 (empat ratus juta dua puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Majene Nomor: 700.161/LHP/2022 Tanggal 20 Desember 2022 Atas Perkara Dugaan Tindak pidana Korupsi (TPK) Penggunaan dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pada Desa Lombang Kec. Malunda Kab. Majene Tahun Anggaran 2019 sampai dengan 2021, atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SUDIRMAN, S.Pd selaku Kepala Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene berdasarkan Surat Keputusan Bupati Majene Nomor : 1233/HK/Kep-Bup/V/2016 tanggal 27 Mei 2016 yang mempunyai tugas pokok berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 yaitu Menyelenggarakan pemerintahan Desa, Melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa kepala desa juga berwenang :
  - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
  - c. menetapkan Peraturan Desa;
  - d. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- Bahwa pada tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun anggaran 2021 guna membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan disuatu desa, Pemerintah telah mengalokasikan Dana Desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majene yang diperuntukkan pada Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene, yang tertuang dalam:
  - 1. Untuk tahun 2019, Peraturan Kepala Desa No.2 Tahun 2019 Tentang Rancangan Anggaran pendapatan dan belanja desa desa Lombang tahun 2019 dan peraturan kepala desa no 2 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan kepala desa nomor 2 tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019,
  - 2. Untuk tahun 2020, Rancangan Peraturan Desa Lombang No.2 Tahun 2020 Tentang Peraturan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lombang Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Desa Lombang Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Peraturan Anggaran pendapatan Dan Belanja Desa Desa Lombang Tahun 2020,
  - 3. Untuk tahun 2021, Rancangan Peraturan Desa Lombang No.4 Tahun 2021

Halaman 22 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peraturan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lombang Tahun 2021 dan Rancangan Peraturan Desa Lombang Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Peraturan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa sesa lombang tahun 2021.

- Bahwa sebagai tindak lanjut dalam hal pengelolaan anggaran pada APBDes, selanjutnya terdakwa SUDIRMAN, S.Pd selaku Kepala Desa Lombang Kec. Malunda Kab. Majene yang menjabat sejak tahun 2016 sampai dengan bulan Mei tahun 2022 memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 3 Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan:
  - 1) Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.
  - 2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
    - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
    - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
    - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
    - d. menetapkan PPKD;
    - e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
    - f. menyetujui RAK Desa; dan
    - g. menyetujui SPP.
  - 3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD.
  - 4) Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa
- Bahwa kebutuhan dan kegiatan menggunakan Dana Desa (DD) serta Alokasi dana Desa (ADD) di Desa Lombang Kec. Malunda Kab. Majene pada tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun anggaran 2021 yang tercantum dalam APBDes sesuai dengan hasil musyawarah sebagai berikut :

## APBDes POKOK UNTUK TAHUN 2019

### NO KEGIATAN ANGGARAN SUMBER DANA

1. Penyelenggaraan Paud/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal milik desa (Honor, Pakaian DLL) 24.000.000,- DD
2. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa atau Polindes Milik Desa (Obat, Insentif, KB, Dsb) 84.000.000,- DD
3. Pemeliharaan jalan Lingkungan Pemukiman atau Gang 100.000.000,-DD
4. Pemeliharaan Usaha Tani 70.000.000,- DD
5. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan monumen/gaapura/batas desa 10.497.000,- DD
6. Pemeliharaan sumber air bersih milik desa (mata air, penampung air, sumur bor DLL) 45.000.000,- DD
7. Pemeliharaan Fasilitas jambang umum/MCK Umum DLL 40.000.000,- DD
8. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik desa. 168.000.000,- DD
9. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 36.000.000,- ADD
10. Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa 242.400.000,- ADD
11. Penyediaan Operasional pemerintah desa (ATK, Honor PKPK dan PPKD DLL) 46.377.519,- ADD
12. Penyediaan tunjangan BPD 40.800.000,- ADD
13. Penyediaan Operasional BPD (Rapat, ATK, Makan/Minum, Pakaian seragam, Listrik DLL) 11.000.000,- ADD

Halaman 23 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Penyediaan Insentif /Operasional RT RW 46.800.000,- ADD
15. Penyediaan sarana (Aset tetap) perkantoran/ pemerintahan 45.650.000,-ADD
16. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan gedung/prasarana kantor desa 10.000.000,- ADD
17. Dukungan dan sosialisasi pelaksanaan pilkades, pemelihan KA, Kewilayahan dan BPD 11.700.000,- ADD
18. Pemeliharaan sarana dan prasarana energi alternatif desa 4.800.000,-ADD
19. Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos keamanan desa 23.400.000,- ADD
20. Pembinaan Grup Kesenian dan Kebudayaan tingkat desa 5.000.000,-ADD
21. Penyelenggaraan Festival kesenian, adat/kebudayaan,dan keagamaan (Hut RI, Raya keagamaan DLL) 55.200.000,- ADD
22. Pembinaan lembaga adat 12.000.000,- ADD
23. Pembinaan PKK 25.000.000,- ADD
24. Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan 18.900.000,- ADD
25. Peningkatan kapasitas perangkat desa 30.000.000,- ADD
26. Peningkatan kapasitas BPD 10.000.000,- ADD
27. Penanganan Keadaan Mendesak, Penanggulangan Bencana, Darurat 451.000.000,- ADD, DD

## APBDes PERUBAHAN UNTUK TAHUN 2019 NO KEGIATAN ANGGARAN SUMBER DANA

1. Pengadaan Perangkat Babi 364.500.000,- DD
2. Pembangunan/Pengadaan Sumur Bor 45.000.000,- DD
3. Pembangunan Talud Beronjong 30.000.000,- DD
4. Pembukaan jalan tani 70.000.000,- DD
5. Pembangunan Gapura Kampung KB 10.497.000 DD
6. Pengadaan Jamban 40.000.000,- DD
7. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik desa. 168.000.000,- DD
8. Pemeliharaan jalan Lingkungan Pemukiman atau Gang 100.000.000,- DD

## APBDes PERUBAHAN UNTUK TAHUN 2020 NO KEGIATAN ANGGARAN SUMBER DANA

1. Honor Bunda Paud 8.400.000,- DD
2. Insentif Pembantu Bidan 9.600.000,- DD
3. Insentif Kader Posyandu 13.200.000,- DD
4. Dukun Terlatih 5.880.000,- DD
5. Pembukaan jalan tani 83.000.000,- DD
6. Pembangunan/Pengadaan sumur bor 4 Unit 80.000.000,- DD
7. Pengadaan Bibit Kopi 160.000.000,- DD
8. Pengadaan Bibit Bawang Merah 19.700.000,- ADD
9. Pengadaan Perangkat babi 30.000.000,- DD
10. Kegiatan Pencegahan Covid Corona (Covid-19) 504.918.000,- DD
11. Penyediaan Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa 47.119.680,-ADD
12. Penyediaan Penghasilan tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 314.023.440,ADD
13. Penyediaan tunjangan BPD 90.000.000,- ADD
14. Penyediaan Operasional BPD 7.875.483,- ADD
15. Penyediaan sarana (Aset tetap) Perkantoran/ Pemerintahan Pengadaan Kendaraan Dinas 29.850.000,- ADD
16. Honor pengelolaan perpustakaan desa lombang 37.200.000,- ADD
17. Penyediaan Operasional pemerintah desa (ATK,Honor PKPKD dan PPKD) 63.995.407,- ADD
18. Kegiatan Pembinaan keamanan dan ketertiban (Insentif Linmas) 12.600.000, ADD

Halaman 24 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Kegiatan RT (Honor RT) 31.200.000,- ADD
20. Insentif Imam, Khatib dan Bilal 24.000.000,- ADD
21. Insentif kegiatan cleaning service masjid 3.000.000,- ADD
22. Kegiatan pembinaan pemuda dan olahraga dalam rangka hari jadi desa lombang 4.000.000,- ADD
23. Pembinaan lembaga adat 7.200.000,- ADD
24. Honor KPM Desa Lombang 1.200.000,- ADD
25. Kegiatan PKK 5.000.000,- ADD
26. Honor kegiatan pemeliharaan pemakaman atau petilasan 3.000.000,- ADD
27. Insentif staf desa lombang 33.600.000,- ADD

## APBDes Perubahan UNTUK TAHUN 2021

### NO KEGIATAN ANGGARAN SUMBER DANA

1. Penyediaan penghasilan tetap kepala desa 29.119.680,- ADD
2. Penyediaan tunjangan kepala desa 18.000.000,- ADD
3. Penyediaan penghasilan tetap perangkat desa (7 orang) 172.291.440,- ADD
4. Penyediaan tunjangan perangkat desa (7 orang) 21.600.000,- ADD
5. Penyediaan penghasilan tetap kepala dusun (7 orang) 169.864.800,- ADD
6. Penyediaan operasional pemerintah desa (ATK, Honor PKPD dan PPKD) 203.368.680,- ADD
7. Penyediaan tunjangan BPD (7 Orang) 90.000.000,- ADD
8. Penyediaan Operasional BPD 2.000.000,- ADD
9. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW (14 Orang) 25.200.000,- ADD
10. Penyediaan sarana prasarana pemerintah desa 7.900.000,- DD
11. Pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif (SDGS) 63.500.000, DD
12. Penyelenggaraan Paud/TK/TPA/TPO/Madrasah Non Formal milik desa 7.500.000,- DD
13. Honor Pengelolaan perpustakaan milik desa (14 Orang) 16.200.000,- ADD
14. Insentif Pembantu Bidan (3 Orang) 7.200.000,- DD
15. Insentif kader Posyandu (24 Orang) 18.720.000,- DD
16. Insentif kegiatan Tim Desa siaga (18 Orang) 21.600.000,- ADD
17. Dukun terlatih (6 Orang) 5.040.000,- DD
18. Pengadaan Sumur Bor 1 Unit 20.000.000,- DD
19. Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban (Insentif Linmas 12 Orang) 10.800.000,- ADD
20. Bantuan Masjid Al-Amin Dusun Lombang 10.000.000,- ADD
21. Bantuan Masjid At-Taubah Dusun Takapa 10.000.000,- ADD
22. Insentif Guru Ngaji Se-Desa Lombang (8 Orang) 9.600.000,- ADD
23. Insentif Bilal Se-Desa Lombang (5 Orang) 4.500.000,- ADD
24. Insentif Khatib Se-Desa Lombang (6 Orang) 5.400.000,- ADD
25. Insentif Imam Se-Desa Lombang (6 Orang) 7.200.000,- ADD
26. Insentif Urusan Nikah talak rujuk (NTR 2 Orang) 1.800.000,- ADD
27. Kegiatan Pembinaan toko adat (9 Orang) 10.800.000,- ADD
28. Honor Kegiatan KPM Desa Lombang 1 Orang 2.400.000,- DD
29. Ganti Rugi Tanaman di tempat sarana prasarana olahraga 60.000.000,- DD
30. Insentif staf pemerintah desa lombang (18 Orang) 21.600.000,- ADD
31. Pelatihan atau Bimtek Pemerintah Desa 9.700.000,- ADD
32. Pelatihan atau Bimtek BPD 4.000.000,- ADD
33. Pengadaan Pupuk Organik Cair dan Racun Rumput 189.717.000,- DD
34. Pengadaan Traktor sawah 1 Unit 35.000.000,- DD
35. Kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT DD Covid Corona Covid-19)

Halaman 25 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

382.200.000,- DD

36 Kegiatan Penanganan Covid Corona (Covid-19) 69.500.000,- DD

- Bahwa adapun Proses pencairan Dana Desa (DD) serta Alokasi Dana Desa (ADD), dimulai dari Permohonan penyaluran dari Kepala Desa ke kepala Kecamatan Malunda dengan melampirkan APBDesa tahun berjalan yang dimana pada Tahun Anggaran 2019 s/d Tahun Anggaran 2021 yang kemudian juga melampirkan Laporan Pertanggung jawaban tahun berjalan dalam hal ini pada Tahun Anggaran 2019 s/d Tahun Anggaran 2021 untuk mendapatkan rekomendasi penyaluran dari Camat Malunda, kemudian setelah mendapatkan Rekomendasi penyaluran dari Kecamatan selanjutnya permohonan rekomendasi pencairan anggaran dilanjutkan dengan permohonan oleh Kepala Desa lombang kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dengan melampirkan rekomendasi dari kepala kecamatan Malunda, Lalu kemudian Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) melakukan penginputan data melalui aplikasi ONSPAM selanjutnya menunggu dana masuk ke dalam Rekening, setelah dana masuk selanjutnya Bendahara dan Kepala Desa mencairkan menggunakan Cek yang ditandatangani oleh Bendahara desa lombang dan Kepala Desa Lombang serta berstempel Desa Lombang.

- Bahwa adapun pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Lombang Kec. Malunda Kab. Majene Tahun Anggaran 2019 terdiri dari beberapa tahapan, yakni :

- Pencairan Dana Desa (DD) sebanyak 2 (dua) tahap pencairan dana yakni pada tahap II (40%) pada bulan Juli 2019 dengan jumlah pencairan sebesar Rp. 353.000.000,- (tiga ratus lima puluh tiga juta rupiah) dan tahap III (40%) pada bulan Desember 2019 dengan jumlah pencairan sebesar Rp. 205.835.616,- (dua ratus lima juta delapan ratus tiga puluh lima enam ratus enam belas rupiah).

- Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2019 sebanyak 4 (empat) Triwulan yakni pada Triwulan II pada bulan Juli 2019 dengan jumlah pencairan sebesar Rp. 194.164.384,- (seratus sembilan puluh empat juta seratus enam puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah). Triwulan III pada bulan September 2019 dengan jumlah pencairan dana sebesar Rp. 194.164.384,- (seratus sembilan puluh empat juta seratus enam puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) dan untuk Triwulan IV pada bulan Desember 2019 dengan jumlah pencairan sebesar Rp.194.164.384,- (seratus sembilan puluh empat juta seratus enam puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah).

- Dan Sisa Dana Desa (DD) pada Tahap III sebesar Rp. 147.803.184,- (seratus empat puluh tujuh delapan ratus tiga ribu seratus delapan ratus empat puluh empat rupiah) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) yang dicairkan langsung oleh terdakwa selaku Kepala Desa an. SUDIRMAN, S.Pd.

- Bahwa adapun pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Lombang Kec. Malunda Kab. Majene Tahun Anggaran. 2020 s/d 2021 terdiri dari :

- Pencairana Dana Desa (DD) TA. 2020 sebagai berikut :

NO TGL MASUK KE REKENING DESA JUMLAH DANA MASUK KE REKENING DESA

	JUMLAH PENARIKAN DANA	TGL PENARIKAN DANA	KET
1 18 MEI 2020	134.249.700,-	134.000.000,-	19 MEI 2020 100%
2 03 JUNI 2020	134.249.700,-	134.400.000,-	03 JUNI 2020 100%
3 18 JUNI 2020	89.499.800,-	40.000.000,-	19 JUNI 2020 100%
		19.000.000,-	22 JUNI 2020 100%
		30.500.000,-	29 JUNI 2020 100%

4 20 JULI 2020	134.294.700,-	134.000.000,-	21 JULI 2020 100%
----------------	---------------	---------------	-------------------

5 12 AGUSTUS 2020	134.294.700,-	25.000.000,-	18 AGUSTUS 2020 100%
-------------------	---------------	--------------	----------------------

Halaman 26 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	22 OKTOBER 2020	89.499.800,-	89.499.000,-	19 AGUSTUS 2020	100%
7	15 DESEMBER 2020	178.999.600,-	176.000.000,-	26 OKTOBER 2020	100%
			2.900.000,-	17 DESEMBER 2020	100%
				22 DESEMBER 2020	100%
JUMLAH		Rp. 894.997.200,-	Rp. 894.799.000,-		

- Pencairana Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2020 sebagai berikut :

NO	TGL MASUK KE REKENING DESA	JUMLAH DANA MASUK KE REKENING DESA	JUMLAH PENARIKAN DANA	TGL PENARIKAN DANA	KET
1	11 AGUSTUS 2020	360.282.000,-	100.000.000,-	11 AGUSTUS 2020	100%
			260.000.000,-	13 AGSUTSU 2020	100%
2	28 DESEMBER 2020	360.282.460,-	360.395.000,-	28 DESEMBER 2020	100%
3	28 DESEMBER 2020	13.999.450,-	14.000.000,-	31 DESEMBER 2020	100%
JUMLAH		Rp. 720.564.460,-	Rp. 720.395.000,-		

- Pencairana Dana Desa (DD) TA. 2021 sebagai berikut :

NO	TGL MASUK KE REKENING DESA	JUMLAH DANA MASUK KE REKENING DESA	JUMLAH PENARIKAN DANA	TGL PENARIKAN DANA	KET
1	04 MARET 2021	69.494.160,-	69.500.000,-	29 MARET 2021	100%
2	27 MEI 2021	31.500.000,-	31.512.000,-	28 MEI 2021	100%
3	20 MEI 2021	120.476.640,-	120.476.000,-	20 MEI 2021	100%
4	22 JUNI 2021	31.500.000,-	31.500.000,-	23 JUNI 2021	100%
5	26 JULI 2021	31.500.000,-	94.500.000,-	27 JULI 2021	100%
		31.500.000,-			
		31.500.000,-			
6	30 JULI 2021	31.500.000,-	94.500.000,-	03 AGUSTUS 2021	100%
		31.500.000,			
		31.500.000,			
7	03 AGUSTUS 2021	31.500.000,-	31.500.000,-	16 AGUSTUS 2021	100%
8	07 OKTOBER 2021	189.970.800,-	30.000.000,-	08 OKTOBER 2021	100%
			100.000.000,-	08 OKTOBER 2021	100%
			59.000.000,-	12 OKTOBER 2021	100%
			970.000,-	21 OKTOBER 2021	100%
9	25 OKTOBER 2021	31.500.000,-	31.500.000,-	26 OKTOBER 2021	100%
10	22 NOVEMBER 2021	31.500.000,-	31.500.000,-	23 NOVEMBER 2021	100%
11	13 DESEMBER 2021	110.735.400,-	10.000.000,-	14 DESEMBER 2021	100%
		31.500.000,-	132.235.000,-	14 DESEMBER 2021	100%
JUMLAH		Rp. 868.677.000,-	Rp.868.693.000,-		

- Pencairana Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2021 sebagai berikut :

NO	TGL MASUK KE REKENING DESA	JUMLAH DANA MASUK KE REKENING DESA	JUMLAH PENARIKAN DANA	TGL PENARIKAN DANA	KET
1	07 MEI 2021	187.386.000,-	187.386.000,-	10 MEI 2021	100%
2	04 JUNI 2021	62.462.000,-	62.460.000,-	07 JUNI 2021	100%
3	01 JULI 2021	5.767.620,-	5.767.000,-	01 JULI 2021	100%
4	24 AGUSTUS 2021	187.386.000,-	187.386.000,-	24 AGUSTUS 2021	100%
5	11 NOVEMBER 2021	124.924.000,-	124.930.000,-	11 NOVEMBER 2021	100%
6	28 DESEMBER 2021	4.681.600,-	129.606.000,-	30 DESEMBER 2021	100%
7	29 DESEMBER 2021	124.924.600,-			
JUMLAH		Rp. 759.993.820,-	Rp. 759.997.000,-		

- Bahwa terhadap penggunaan dan pengelolaan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Lombang pada tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun anggaran 2021 yang seharusnya dipergunakan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan desa, akan tetapi terdakwa SUDIRMAN, S.Pd selaku Kepala Desa Lombang dan saksi MUH. REZKI selaku Kaur Keuangan / Bendahara Desa dalam pelaksanaannya tidak melakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran sebagaimana diantaranya terdiri atas kegiatan :

- 1) Pembangunan/Pengadaan Sumur Bor dianggarkan persatu unitnya sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sedangkan rill dilapangan penyedia sumur bor tersebut di beri upah kerja sebesar hanya sebesar RP. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk sumur bor ukuran 2 inci dan untuk sumur bor ukuran 3 inci penyedia hanya di beri upah kerja sebesar RP.15.000.000,- (lima belas

Halaman 27 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah). Sedangkan, dari tahun 2019 s/d tahun 2021, pembangunan sumur bor dianggarkan di APBDes sebanyak 3 (tiga) kali yakni pada tahun 2019 pembangunan/pengadaan sumur bor sebesar RP. 45.000.000,- (empat puluh lima juta), tahun 2020 dianggarkan sebesar RP.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan tahun 2021 dianggarkan sebesar RP. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Dengan total anggaran dari tahun 2019 s/d tahun 2021 sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) dan terdakwa Sudirman, S.Pd itupun Tidak dibayarkan secara keseluruhan (masih hutang / sangkutan) kepada penyedia sumur bor sebesar RP. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah). Sedangkan, untuk anggaran pembangunan/pengadaan sumur bor tersebut mulai tahun 2019 s/d tahun 2021 dan telah dicairkan secara keseluruhan dengan persentase 100% terserap;

- 2) Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik desa Lombang yang dianggarkan pada APBDes tahun anggaran 2019 berupa lapangan sepak bola berjumlah Rp.148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah) dan lapangan bulutangkis Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) akan tetapi pekerjaan tersebut tidak selesai pembangunannya namun realisasi anggaran telah 100% terserap;
- 3) Pengadaan Bibit Kopi tersebut yang direalisasikan di tahun 2019 dan dianggarkan ditahun 2020 sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) berjumlah 20000 Phn yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, karena Pengadaan Bibit Kopi tersebut tidak melalui Perencanaan, penganggaran yang termuat di dalam APBDes TA. 2019.dan terdapat selisih dalam pengadaan bibit kopi tersebut;
- 4) Bahwa pada tahun 2020 terdapat pekerjaan pembukaan jalan tani berjumlah Rp.83.000.000,-(delapan puluh tiga juta rupiah) akan tetapi dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut terdakwa SUDIRMAN dan saksi MUH. REZKI tidak membayarkan secara keseluruhan sehingga terdapat selisih pembayaran;
- 5) Pekerjaan Pengadaan pupuk organik cair dan racun rumput dianggarkan di APBDes TA.2021 sebesar Rp. 189.717.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) dan direalisasikan di tahun anggaran 2022 sebanyak 620 jerigen pupuk dan harga perjerigen pupuk tersebut Hetnya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Jadi total sebesar Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) yang dibayarkan kepada pihak penyedia sehingga terdapat selisih harga selanjutnya dalam pekerjaan tersebut terdakwa SUDIRMAN dan saksi MUH. REZKI yang melakukan pembelanjaan langsung kepada pihak penyedia;
- 6) Bahwa terdapat pembayaran Penghasilan Tetap (Siltap), serta Tunjangan Perangkat Desa dan Insentif Pemberdayaan Desa yang menggunakan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2021 yang tidak tersalurkan dimana Terdakwa SUDIRMAN, S.Pd hanya menyuruh Perangkat Desa dan Pemberdayaan Desa untuk menandatangani Daftar Penerimaan penggajian pada Triwulan III dan Triwulan IV TA. 2021. Sedangkan, secara Rill perangkat Desa dan Pemberdayaan Desa tidak menerima Siltap, Tunjangan dan Insentif pada Triwulan III dan Triwulan IV TA. 2021, sedangkan ralisasi anggaran telah terserap secara keseluruhan di tahun anggaran 2021;
- 7) Bahwa dalam Kegiatan Pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif (SDGS) yang dianggarkan di APBDes TA. 2021 sebesar Rp. 63.500.000,- (enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah). Namun, kegiatan Pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif (SDGS) dan telah dilaksanakan dan terdapat selisih anggaran dalam kegiatan tersebut;.
- Bahwa terdakwa SUDIRMAN, S.Pd selaku Kepala Desa Lombang bersama-sama dengan saksi MUH.RESKI telah menyalahgunakan penggunaan serta pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Lombang yang keuntungannya dipergunakan terdakwa untuk kegiatan-kegiatan yang yang tidak

Halaman 28 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam APBDes Pokok maupun APBDes Perubahan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh terdakwa SUDIRMAN yaitu membantu masyarakat setempat yang datang untuk meminta bantuan, mengadakan pertandingan domino, membayarkan pajak bumi dan bangunan (PBB) masyarakat desa lombang, membayarkan tempat tinggal/kontrak mahasiswa di Kab.Majene, menalangi pembayaran temuan pajak atas pengelolaan anggaran desa lombang pada tahun anggaran 2019 dan tahun anggaran 2020, memberikan uang maupun barang kepada masyarakat untuk kebutuhan masyarakat yang datang menemui terdakwa, hadiah uang untuk acara pernikahan dengan nominal uang bervariasi antara Rp. 100.000,- (seratus ratus ribu rupiah) sampai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan mediasi apabila ada masyarakat yang berselisih paham maka cara terdakwa selaku kepala desa mendamaikan/menyelesaikan dengan memberikan uang sesuai dengan hasil kesepakatan kedua belah pihak dengan nominal bervariasi antara Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

- Bahwa Hal Ini Bertentangan dengan :

- a) UU.NO.17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA Pasal 3 ayat (1) : "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan";
- b) PERMENDAGRI NO. 113 TAHUN 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat (1) : "Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran"; ayat (2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 31 desember

- Bahwa perbuatan terdakwa SUDIRMAN, S.Pd selaku Kepala Desa Lombang, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu Terdakwa SUDIRMAN, S.Pd. sejumlah Rp.423.403.489,00 (empat ratus juta dua puluh tiga ribu empat ratus tiga ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yakni Terdakwa SUDIRMAN, S.Pd. selaku Kepala Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene, tanpa hak menyalahgunakan penggunaan serta pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun Anggaran 2021, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp.423.403.489,00 (empat ratus juta dua puluh tiga ribu empat ratus tiga ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Majene Nomor: 700.161/LHP/2022 Tanggal 20 Desember 2022 Atas Perkara Dugaan Tindak pidana Korupsi (TPK) Penggunaan dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pada Desa Lombang Kec. Malunda Kab. Majene Tahun Anggaran 2019 sampai dengan 2021, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut dengan perincian :

- Tahun Anggaran 2019 senilai Rp.108.384.269,00
- Tahun Anggaran 2020 senilai Rp. 77.387.960,00
- Tahun Anggaran 2021 senilai Rp. 237.631.260,00

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Halaman 29 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANDIKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa benar saksi pernah di periksa oleh penyidik, dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
  - Bahwa saksi diperiksa terkait kasus korupsi dana Desa;
  - Bahwa Terdakwa Sudirna, sebagai kepala desa lombang sejak tahun 2016 sampai dengan 2022;
  - Bahwa Terdakwa Reski sbegaaai bendahara desa lombang sejak tahun 2020
  - Bahwa saksi sebagai Kasi Kesra sekaligus sebagai TPK desa sejak awal tahun 2021 sampai 2022;
  - Bahwa saksi sebagai kasi kesra di SK kan olek kepala desa sudirman;
  - Bahwa saksi sebagai Tim pelaksana kegiata TPK juga ditunjuk oleh kepala desa sudirman;
  - Bahwa di desa lombang ada Dana Desa dan alokasi dana desa;
  - Bahwa DD adalah untuk pemberdayaan masyarakat untuk kegiatan fisik;
  - Bahwa pada tahun 2021 ada kegiatan sumur bor, traktor, pengadaan pupuk organic cair, banatuan untuk 2 masjid;
  - Bahwa anggaran untuk pengadaan pupuk organic cair sebesar Rp. 189.717.000, tapi saksi tidak siapa yang belanja;
  - Bahwa penghasilan tetap saksi sebesar Rp. 2.000.000 per bulan , dibayar per triwulan sebesar Rp. 6.600.000, dan saksi hanya dikasi yang pertama Rp. 500.000, kemudian ke dua 200.000
  - Bahwa siltap saksi baru di bayar pada tahun 2022;
  - Bahwa ada silat yang tidak dibayar pada triwulan ke 3 dan 4
  - Bahwa kata kepala desa sudirman untuk triwulan 3 dan ke 4 belum bisa di bayarkan , katanya lebih dipetingkan untuk kepetingan Negara dari pada kepentingan pribadi;
  - Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan terima uang/honor sebagai TPK;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya
2. ARMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi pernaah diperiksa oleh penyidik dan benar keetrangan saksi dalam BAP tersebut;
  - Bahwa saksi diperiksa terkait korupsi dana desa;
  - Bahwa saksi sebagai ketua BPD dengan gaji Rp. 1.100.000 per bulan;

Halaman 30 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Sudirna, sebagai kepala desa lombang sejak tahun 2016 sampai dengan 2022;
- Bahwa Terdakwa Reski sbegaai bendahara desa lombang sejak tahun 2020
- Bahwa setahu saksi pupuk tersebut di terima di rumah kades, masing-masing per KK 2 jirigen;
- Bahwa pupuk tersebut untuk 302 KK;
- Bahwa saksi tidak tau berapa harga pupuk per jirigennya;
- Bahwa setau saksi anggaran sumur bor tahun 2021 per titik sebesar Rp. 20.000.000;
- Bahwa siltap saksi sudah dibayarkan;
- Bahwa saksi minta panjar pada bendahara, saksi sudah terima kurang lebih Rp. 10.000.000;
- Bahwa siltap saksi pada triwulan ke 3 dan 4 sebesar Rp. 18.000.000
- Bahwa saksi ada tandatangan terima gaji triwulan ke 3 dan 4, tapi belum terima uangnya, kata kepala desa untuk bayar pajak
- Bahwa untuk pembanguna lapangan bola di dusun lombang anggarannnya sebesar Rp. 148.000.000;
- Bahwa awalnya kesepakatan dengan Rp. 148 .000.000 bisa selasai lapangan bola;
- Bahwa ada masalah lapangan bola karena ada warga yang minya biaya pembebasan tanaman;
- Bahwa lapangan bulu tangkis sebesar Rp. 10.000.000;
- Bahwa untuk pembebasan lahan disipakan Rp. 100.000.000 lebih
- Bahwa pada tahun 2020 ada disiapkan anggaran untuk pembebasan sebesar Rp. 60.000.000, sedangkan biaya yang yang mau dibebaskan lebih 100.000.000
- Bahwa pengadaan bibit sudah dikerjakan tahun 2019, tapi baru dianggarkan pada tahun 2020;
- Bahwa pada tahun 2019 bibit kopinya sudah ada;
- Bahwa bibit kopi sebanyak masing masing 60 batang tia KK, dengan jumlah KK 302;
- Bahwa bibit kopinya sudah di bagi pada warga, bahkan sekarang sudah ada yang berhasil,;
- Bahwa saksi juga dapa bagian bibit kopi
- Bahwa kepala desa yang sampaikan bahwa bibit kopi harus di anggarkan tahun 2020
- Bahwa pembukaan jalan tani menggunakan escavator

Halaman 31 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang pegang uang desa adalah bendahara; desa;
  - Bahwa tahun 2020 ada pembanguana jalan train di marasaile 2
  - Bahwa ada kegiatan bantuan untuk 2 masjid sebesar Rp. 20.000.000. masing masing 10.000.000 tiap masjid, tapi yang di terima dalam bentuk barang yakni karpet;
  - Bahwa lapangan bola belum dikerjakan secara maksimal, masik ada ukurannya tidak sesuai;
  - Bahwa pengadaan perangkap babi tahun 2019, tapi batru terlaksana pada tahun 2020; bahwa pada saat itu biaya pengadaabn perngkan babi belum di bayar, baru panjar saja, dengan anggarannya Rp. 138.000.000;
  - Bahwa pada tahun 2019, 2020 dan 2021 ada pengadaan sumuur bor
  - Bahwa anggaran sumur bor tahun 2020 sebesar Rp. 20.000.000 per unit, daan ada 4 unnit
  - Bahwa tahun 2019 1 unit Rp, 45.000.000, ada tandion, meteran, pipa dan listrik
  - Bahwa saksi ada tanga tangan tanda terima gaji triwulan ke 3 dan 4, tapi uangnya belum di terima
  - Bahwa kata kepala desa uangnya untuk bayar pajak;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;
3. MUHAMMAD JASLAN, SPd.I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP;
  - Bahwa saksi sebagai sekretaris desa lombang;
  - Bahwa terdakwa sudirman sebagai kepala desa lombang , sedanagkan terdakwa muh rezki sebagai bendaharan desa lombang;
  - Bahwa setahu saksi bahwa sumber dana APBDs desa lombang ada dana desa dan Alkasi dana desa;
  - Bahwa dana desa dari pusat dan alokasi dana desa dari pemda;
  - Bahwa dana desa tahun 2021 sebesar Rp. 1.600.000.000
  - Bahwa pada tahun anggaran 2021 ada 10 item kegiatan pembangunan, tapi ada 7 item kegiatan yang tidak terlaksana karena di ganti dengan kegiatan lain melalui APBDs perubahan;
  - Bahwa siltap, Tunjangan PPKD berasal dari ADD;
  - Bahwa siltap saksi sebesar Rp. 2.000.000 per bulan, kalau triwulan sebesar Rp. 6.000.000;
  - Bahwa semuan terima siltap per triwulan;

Halaman 32 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gaji di bayar tunai oleh bendahraa rezki;
  - Bahwa siltap saksi tidak dibayarkan , kata kepala desa pada saksi uangnya dipinjam dulu untuk bayar pajak, hal tersebut di sampaikan pada awal tahun 2022 sebelum saksi menjadi saksi;
  - Bahwa di desa lombang ada 3 orang Kaur, 3 orang Kasi, 1 orang sekretaris desa, kepala wilayah 7 orang yang tidak di bayar siltapnya;
  - Bahwa saksi tidak tau apakah yang lain juga disampaikan siltanya di pinjam;
  - Bahwa saksi ada tanda tangan tanda terima untuk gaji triwulan ke 3 dan ke 4, tapi uangnya saksi belum diterima;
  - Bahwa setahu saksi kepala desa/terdakwa royal, apabila ada warga yang bermasalah tabrakan dikantor polisi, terdakwa yang sleesaikan ;
  - Bahwa pengasilan kepala desa hanya dari gaji;  
Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
4. SOFIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
  - Bahwa saksi sebagai Kaur Umum Desa Lombang;
  - Bahwa siltap saksi tidak dibayar oleh Terdakwa sudirman dan muh rezki;
  - Bahwa siltap saksi yang tidak di bayar total sebesar Rp. 13.0, 00.000, tapi hanya di kasi sebesar Rp. 2.500.000, sisa Rp. 11.000.000 belum di kasi;
  - Bahwa uang saksi yang tidak dibayar , kata kepala desa untuk bayar pajak
  - Bahwa saksi ada tanda tangan terima gaji triwulan ke 3 dan ke 4, tapi uangnya belum di terima;
  - Bahwa saksi benar pinjam uang pada bendahara sebesar Rp. 2.000.000, dan pada kepala desa sebesar Rp. 500.000;
  - Bahwa ada 7 kepala dusun belum terima siltapnya;  
Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;
5. YAYUK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
  - Bahwa saksi sebagai kasi pelayanan desa lombang;
  - Bahwa pernah terima siltap pada triwulan ke 3 dan ke 4, tapi masih ada sisanya yang belum saksi terima sebesar Rp. 9.000.000;
  - Bahwa total siltap yang seharusnya saksi terima sebesar Rp. 13.000.000;
  - Bahwa siltap kami yang tidak dibayar tersebut di pakai untuk bayar pajak kata kepala desa;

Halaman 33 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada saksi tanda tangan tanda terima uang triwulan ke 3 dan 4, tapi uangnya belum diterima;  
Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;
- 6. MUHAMMAD SAFRI., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
  - Menimbang bahwa saksi sebagai kepala dusun LOMBANG;
  - Bahwa intensif saksi sebagai kepala dusun trimwulan ke 3 dan 4 totalnya sebanyak Rp. 12.000.000, tapi hanya di kasi Rp. 4.000.000;
  - Bahwa setahu saksi ada pengadaan 4 sumur bor di dusun lombang;
  - Bahwa setahu saksi kepala desa sudirman yang mengantar tukang bor untuk bekerja di dusun lombang;
  - Bahwa di desa lombang ada 7 dusun, semua ada pengadaan sumur bornya;
  - Bahwa sumur bor di dusun lombang di kerjakan pada tahun 2021;
  - Bahwa setahu saksi tukang sumur bornya dari Mamuju, tapi tinggal di rumah kepala desa;
  - Bahwa saksi ada tanda tangan tanda terima uang triwulan ke 3 dan 4 tapi belum terima semua uangnya;
  - Bahwa uang intensif tersebut kata kepala desa digunakan untuk bayar pajak;  
Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
- 7. FIRDAUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
  - Bahwa saksi ditunjuk sebagai bendahara desa LOMBANG sejak bulan juli tahun 2019 sampai dengan bulann desember 2019;
  - Bahwa saksi dipecat oleh kepala desa tanpa ada surat di ganti oleh pak rezki;
  - Bahwa tugas saksi adalah mencairkan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan;
  - Bahwa tahun anggaran 2019 sudah saksi buat LPJ;
  - Bahwa saksi yang mecair Dana desa dan Alokasi dana desa;
  - Bahwa DD adalah bersumber dari APBN untuk pembanguna, sedangkan ADD adalah dari APBD untuk isentif perangkat desa;
  - Bahwa satahu saksi ada pembangunan jalan tani, sumur bor lapangan sepak bola, lapangan bola voli, talud brojong;
  - Bahwa ada APBDs di desa lombang;

Halaman 34 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi sebagai bendahara, ada bendahara atas nama rini tapi mengundurkan diri;
- Bahwa yang dikerjakan tahun 2019 adalah jalan tani, lapangan sepak bola, lapangan voli, talud;
- Bahwa pada tahun 2020 ada dikerjakan sumur bor, perangkap babi;
- Bahwa pengadaan bibit kopi dikerjakan tahun 2019, tapi dianggarkan pada tahun 2020;
- Bahwa total APBds desa lombang tahun 2019 sebesar Rp. 1.6 miliar;
- Bahwa yang membuat LPJ tahun 2019 adalah bendahara lama Irwansyah, karena dia yang tau aplikasi LPJ;
- Bahwa nota untuk pertanggungjawab saksi serahkan pada irwansyah khusus uang yang skais bayarkan, kalau uang untuk pekerjaan fisik di pegang oleh kepala desa;
- Bahwa yang pegang sisa dana adalah kepala desa
- Bahwa pekerjaan lapangan sepak bola menggunakan eskavator, tidak emgunakan tenaga manusia, dan dikerjakan selama kurang lebih 1 bulan;
- Bahaw pekerjaan lapangan bola ada masalah karena ada batu besar tidaak bisa digali;
- Bahwa luas lapangan bola 70 x 0 sesuai papa proyek;
- Bahwa ada yang menagih utang ada yang berkaita dengan pekerjaan ada juga yang tidak ada kaitan dengan pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak pernah membayar pada penagih utang;
- Bahwa setahu saksi ada yang belum terbayar untuk pengadaan perangkap babi;
- Bahwa tahun 2019 dianggarkan perangkap babi, tapi dikerjaka tahun 2020
- Bahwa tidak di anggarkan untuk ganti rugi lahan;
- Bahwa ada kesepakatan sebelumnya bahwa tanah warga di pakai dulu, kemudian di anggarkan tahun berikutnya;
- Yang diagnti rugi tanaman warga;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa pajak tahun 2019 sudah saya bayar uang dari mulyadi, akhir tahun 2019 ada rencana uantuk pengadaan bibit kopi karena ada kesepakatan dnegan perusahaan susah di drop bibit kopi, bayarnya nanti tahun 2020;, perangkap babi 135 nyemberang tahun karena dirakit dulu, intensif triwulan 3 dan 4 untuk khatib dan bilan suah diterima oleh kepala dusun syafruddin;

8. RIANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 35 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi sebagai kasi pemerintaha Desa Lombang;
- Bahwa intensif saksi sudah dibayar oleh kepala desa pada saat pulang dari Kalimantan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

9. SAHLAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahawa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keteraangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi sebagai kepala dusun Batutala desa lombang;
- Bahwa saksi sudah serah uang yang ditiip untuk kepala dusun khatib, Imam,, bilal sudah lunas masing-masing Rp. 200.000;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

10. HARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksipernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi sebagai bendajara masjid at taubah
- Bahwa ada bantuan di kasi oleh kepala desa karpet sebanyak 10 lembar panjang 6 meter;
- Bahwa setahu saksi bantuannya untuk masjid sebanyak Rp. 10.000.000 tunai, tapi ddikasi karpet oleh kepala desa;
- Bahwa bantuan untuk masjid karena ada usulan dari masyarakat minta sebesar Rp. 10.000.000 untuk memperbaiki masjid karena masjid sudah punya karpet, tapi yang dikasi oleh kepala desa karpet;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

11. RUSDIANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi sebagai staf perencanaan;
- Bahwa saksi di kasi intensif sbeesar Rp. 500.000 perbulan;
- Bahwa total instensif saksi yang tidak terbayar sebanyak Rp. 2.000.000;
- Bahwa intensif saksi tidak dibayar, kata kepala desa untuk bayar pajak;
- Bahwa intensif saksi sudah terbayar setelah kepala desa pulang dari Kalimantan, tapi masih kurang Rp. 2.000.000

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

12. RASYID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 36 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi sebagai Imam masjid pirang;
- Bahwa intensif saksi sebanyak Rp. 300.000 per bulan;
- Bahwa intensif saksi triwulan ke 3 dan 4 tidak dibayar oleh terdakwa
- Bahwa honor bilal sebesar Rp. 100.000 per bulan;
- Bahwa ada teman saksi khatib dan bilan juga belu terima itensif triwulan ke 3 dan 4;

Bahwa atas keterangan saksi terseut, terdakwa membenarkannya;

13. ASRARUDDIN, S.Kom. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi sebagai pendamping local desa Lombang kecamatan malunda kab. majene;
- Bahwa setahu saksi sudirman sebagai kepala desa Lombang, dan Rezki sebagai bendahara desa lombang;
- Bahwa saksi direkrut oleh satker propinsi sebagai pendamping local desa dengan masa tugas 2015 - 2020, kemudian pendamping propinsi 2021-2022 langsung dari kementrian;
- Bahwa pada bulan desemeber 2022 saksi suda di pindahkan sebagai pendamping kecamatan Sedana;
- Bahwa tugas saksi adalah memfasilitasi masyarakat desa, musyawarah desa, mulai perencanaan, penetapan, musbangdes;
- Bahwa tidak semuan musbangdes saksi ikuti karena sedang berada di desa lain;
- Bahwa yang ikut musyawarah perwakilan masyarakat, tokoh masyarakat, kepala desa;
- Bahwa DD sumber nya dari APBN sedangkan ADD sumbernya dari APBD;
- Bahwa DD untuk pembangunan dan pemberdayaan, sedangkan ADD untuk penggajian dan intensif;
- Bahwa pada tahun 2019 ada perencanaan pembangunan lapangan bola anggarannya lebih dari rp. 100 juta;
- Bahwa TPK nya tahun 2019 adalah Nuryadin;
- Bahwa saksi hanya melihat apakah kegiatan sudah dilaksanakan atau belum;
- Bahwa pada tahun 2019, 2020 dan 2021 ada pengadaan pembanguna sumur bor, untuk satu sumur bor anggarannya Rp. 20.000.000;

Halaman 37 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pengadaan bibit kopi , Rp. 20.000 per batang;
- Bahwa anggaran untuk pembangunan fisik lapangan sepak bola sebesar Rp. 148.000.000;
- Bahwa ada siltap aparat desa yang belum di bayar pada sekitar bulan juli triwulan ke 3 dan 4;
- Bahwa ada kader posyandu, kepala dusun kader bidan desa, dukun terlatih belum terbayar intensifnya;
- Bahwa saksi sudah mengingatkan kepala desa dengan membuat memo terkait pengadaan bibit kopi yang tidak dianggarkan pada APBDs 2019, tapi baru di anggarakan pada APBDs tahun 2020, dan telah dilaksanakan pada tahun 2019;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan bahwa Rp. 148.000.000 hanya untuk pembangunan lapangan sepak bola, sedangkan untuk penggantian tanaman dia naggarkan tahun 2020 dan 2021, dan benar harga pupuk belum saya bayar;

14. MUHAMMAD FAUZAN, ST., S.Sos., MS.i., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
  - Bahwa saksi sebagai PLT kepala desa lombang berdasarkan SK bupati majene;
  - Bahwa yang saksi dengar ada siltap aparat desa yang tidak terbayar;
  - Bahwa yang saksi dnegan kepala desa sangat baik pada masyarakat;
  - Bahwa sudirman tidak adaa pekerjaan lain kecuali sebagai kepala desa;
  - Bahwa saksi menyampaikan informasi pada terdakwa terkait ada saksi burhan yang menjual pupuk cair menagih utang;
  - Bahwa saksi juga di sampaikan oleh Burhan bahwa terdakwa belum bayar harga pupuk sebanyak Rp. 72.000.000;;
  - Bahwa saksi tidak tau terdakwa tidak bayar harga pupuk cair tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

15. SUGIARTO, S.STP., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa desa lombang ada mendapat DD dan ADD;
- Bahwa desa lombang telah mendapat DD sejak tahun 2014;

Halaman 38 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa desa lombang telah mengajukan permohonan pencairan DD dan ADD tahun 2019, 2020 dan 2021;
- Bahwa syarat mengajukan pencairan dengan melampirkan laporan realisasi kegiatan, ada rekomendasi dari camat dan PMD;
- Bahwa desa lombang sudah mencairkan semua dana DD dan ADD karena kami sudah salurkan, terbukti dari hasil audit BPK;;
- Bahwa permohonan pencairan harus di tanda tangani oleh kepala desa dan bendahara;
- Bahwa setelah uang masuk ke rekening kas desa menjadi tanggungjawab kepala desa selaku kuasa pengguna anggaran;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

16. BURHAN USMAN, SPT., Map., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi sebagai distributor pupuk cair;
- Bahwa awalnya saksi hanya menyampaikan pada saksi Muhammad fauzan dari PMD bahwa saksi ada menjual pupuk cair, lalu Muhammad fauzan menyampaikan pada terdakwa sudirman;
- Bahwa kemudian terdakwa sudorman dan muh rezki mendatangi toko saksi, katanya mau membeli pupuk cair;
- Bahwa harga pupuk cair Rp. 100.000 /liter/jirigen;
- Bahwa terdakwa sudirman beli pupuk cair sebanyak 720 liter/ 60 dus dengan harga total Rp. 72.000.000;
- Bahwa harga pupuk tersebut belum di bayar oleh terdakwa sudirman; sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha menagih pada sudirman lewat WA tapi tidak di angkat WA nya;
- Bahwa terkait tidak dibayarnya harga pupuk tersebut, saksi sampaikan juga pada Muhammad fauzan PLT kepala desa lombang;
- Bahwa tidak ada negosiasi harga karena harga Rp. 100.000/liter sudah ditetapkan oleh perusahaan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

17. HARUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi pernah di periksa oleh penyidik, dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi sebagai penangkan bibit kopi robusta

Halaman 39 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada kerja sama dengan Terdakwa, tapi untuk menjual bibit kopi saksi ada sales/angen penjual;
- Bahwa saksi masuk di desa lombang tahun 2019 bulan November;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan kepala desa dan bendahara desa;
- Bahwa saksi hanya menyalurkan ke desa Lombang atas permintaan sales kami;
- Bahwa saksi menyalurkan bibit kopi sebanyak 20.000 pohon, 1 pohon harganya Rp. 5.000 dnegan total harga Rp. 100.000.000;
- Bahwa yang sudah terima oleh sales baru Rp. 10.000.000, sisanya belum di bayar masih Rp. 90.000.000;
- Bahwa saksi menagih harga kopi pada sales, tapi sales mengatakan belum pi ada uang;
- Bahwa bibbit kopi yang saksi jual ada sertifikatnya;
- Bahwa ada bukti bahwa bibit kopi tersebut telah diterima oleh kepala desa;
- Bahwa saksi tidak tau berapa anggaran pengadaan bibit kopi di desa lombang;
- Bahwa sales yang disalurkan bibit kopi, di beli oleh kepala desa;
- Bahwa sudah dibayarkan Rp. 10.000.000 pada sales , tapi uangnya belum sampai pada saksi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

18. MUSA,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa benar saksi adalah sebagai pemilik usaha bor dengan nama US. Polemaju yang beralamat di lingkungan ahuni utara kelurahan bebanga kec. Kaluku kab majene;
- Bahwa saksi memulai pekerjaan sumur bor di desa lombang, kec. Malunda kab majene sejak tahun 2016 sampai tahun 2022, dan. Sudirman, Spd. Bahwa sumur boran tahun 2022 sumur bor yang saksi kerjakan atas penyampaian mantan kepala desa lombang bahwa sumur bor yang saksi kerjakan tahun 2022 adalah anggaran tahun 2021;
- Bahwa saksi juga pernah mengerjakan sumur bor di desa lombang tahun 2019 sampai tahun 2022;
- Bhawa pekerjaan sumur bor tahun 2019 sebanyak 5 titik yakni 4 toto menggunakan mesin bor celup 2 incidan 1 titik menggunakan mesin bor celup 3 inci, namun perjanjian pada saat itu hanya 2 titik sumur bor, tapi saya mengerjakan 5 titik karena ada permintaan masyarakat;

Halaman 40 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan sumur bor tahun 2020 saksi kerjakan sebanyak 4 titik , namun hanya 1 titik yang selesai dikerjakan karena yang lain tidak ada mata airnya, menggunakan mwsin bor celup 2 inci;
- Bahwa pada tahun 2019 upah pekerjaan sumur bor antara Rp. 7.000.000 sampai Rp. 8.000.000, uangnya diserahkan oleh manta kepala desa sudirman secara tunai;
- Bahwa tahun 2020 upah pekerjaan sumur bor 1 titik Rp. 8.000.000 uangnya diserahkan oleh mantan kepala desa sudirman;
- Bahwa pekerjaan sumur bor tahun 2022 1 titik, tapi anggaran tahun 2021 , uangnya ditransfer oleh mantan kepala desa sudirman Rp. 8.500.000;
- Bahwa sumur bor yang tidak selesai karena tidak ada mata airnya, tidak dibayarkan ada saksi, yang bayarkan hanya yang selesai;
- Bahwa upah pekerjaan sumur bor tersebut belum dibayarkan seluruhnya pada saksi, atau masih belum lunas;
- Bahwa utang kepala desa sudirman pada saksi terkait pekerjaan bor masih sebesar Rp. 22.500.000;
- Bahwa yang menghubungi saksi untuk melakukan pekerjaan sumur bor tahun 2019, 2020 dan 2022 tersebut adalah sudirman;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani kwitansi terkait pembayaran upah pekerjaan sumur bor, tapi anak saksi bernama Rasyid pernah mendatangi kwitansi kosong sebanyak 3 lembar yang disodorkan oleh bendahara desa lombang bernama Muh rezki;
- Bahwa pipa paralon yang digunakan dalam 1 titik sumur bor sekitar 6 batang pupa ukuran 2 inci dan 6 batang pipa ukuran ½ inci serta sambungan L sekitar 5 biji;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

19. SYARIFUDDIN, SPd.I., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi dalam kaitan dengan pelaksanaan DD dan ADD adalah saksi sebagai penyedian escavator dalam pekerjaan sarana prasarana olah raga lapangan sepak bola di desa lombang kecamatan malunda kab majene;
- Bahwa benar yang menyewa berupa 1 alat escavator saksi merek Cobelco PS 130 warna hijau untuk pekerjaan sarana lapangan sepak bola, dan sebagai kepala desa lombang pada saat itu adalah Sudirman;

Halaman 41 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyewa alat escavator saksi adalah Sudirman, tidak ada kontrak kera atau perjanjian secara tertulis, tapi secara lisan antara saksi dengan Sudirman dengan biaya sewa yang disepakati sebesar Rp. 80.000.000.
- Bahwa dengan dana sebesar Rp. 80.000.000 tersebut yakni untuk sewa alat escavator sebesar Rp. 55.000.000/ bulan, sedangkan Rp. 25.000.000 untuk biaya solar dan gaji operator;
- Bahwa penyampaian sudirman bahwa anggaran pekerjaan lapangan sepak bola tersebut sebesar Rp. 100.000.000, namun saksi tidak pasti berapa anggaran sebenarnya, dan disampaikan ada biaya ganti rugi tanaman;
- Bahwa Sudirman belum membayarkan seluruhnya sewa alat saksi Rp. 80.000.000 tersebut, Sudirman hanya memberikan pada saksi melalui bendahara desa Muh Rezki yakni:
  - Pembayaran I sejumlah Rp. 40.000.000 pada bulan November 2019;
  - Pembayaran ke II sebesar Rp. 20.000.000 pada bulan Desember 2019
  - Dan yang belum dibayarkan oleh sudirman masih sebesar Rp. 20.000.000;
- Bahwa rencana awal lapangan sepak bola yang dikerjakan dengan luas 80 x 90 m<sup>2</sup> namun yang saksi kerjakan hanya 80 x 60 m<sup>2</sup> karena adanya batu yang sulit dikerjakan menggunakan escavator;
- Bahwa saksi sudah selesai mengerjakan lapangan sepak bola;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

20. MUHAMMAD ANWAR SIDIK, SPd., MS.i., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi selaku pemilik alat escavator untuk pekerjaan perintisan jalan tani di desa lombang kec. Malunda kab. Majene tahun anggaran 2020 dan 2022;
- Bahwa yang menyewa alat escavator milik saksi pada tahun 2020 adalah Ikram yang beralamat di kec. Malunda, dan pada tahun 2022 yang menyewa alat milik saksi adalah Sudirman selaku kepala desa bersama dengan Muh Rezki bendahara desa lombang dengan biaya sewa yang disepakati sebesar Rp. 27.500.000
- Bahwa biaya sewa tahun 2020 sebesar Rp. 25.000.000 diserahkan oleh Ikram secara tunai bertempat di SPBU Rangas Kec. Banggae, sedangkan biaya sewa sebesar Rp. 27.500.000 tersebut diserahkan oleh Sudirman di saksi kan oleh Muh Rezki bertempat di rumah saksi di dusun Pallang-pallang Desa Tallubanua Utara Kec. Sedana Kab Majene;

Halaman 42 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada kwitansi biaya sewa escavator sebesar Rp. 25.000.000 dari Ikram yang saksi tanda tangani , dan ada kwitansi biaya sewa escavator sebesar Rp. 27.500.000 dari Sudirman;
- Bahwa sesuai penyampaian Ikram pekerjaan perintisan jalan tani tersebut pada tahun 2020 pajang lebih kurang 1 Km dan lebar 3 – 4 meter; sedangkan perintisan jalan tahun 2022 berdasarkan penyampaian Sudirman pajang lebih kurang 1 Km dan lebar 3 – 4 meter;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

21. MULIADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diepriksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi sebagai TPK (tim pengelola kegiatan) desa lombang kec. Malunda kab majene sejak tahun 2018 samapai 2019 dan saksi diangkat oleh kepala desa Sudirman berdasarkan SK;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku TPK membantu kepala desa melaksanakan kegiatan di lapangan;
- Bahwa kegiatan ditentukan melalui musyawarah , namun dalam pelaksanaan kegiatan yang mengetahui seluruhnya adalah kepala desa sudirman;
- Bahwa yang menjabat kepala desa lombang tahun 2016 sampai 2022 adalah Sudirman;
- Bahwa jumlah DD dan ADD tahun 2019 sebesar Rp. 1.682.524.519;
- Bahwa saksi ikut terlibat dalam musyawarah penetapan APBDs TA 2019 yang dilaksanakan di kantor desa lombang, yang hadir adalah kepala desa sudirman dan banyak yang lain yang hadir;
- Bahwa isentif saksi selaku kepala dusun Takapa barat pada triwulan III dan IV TA 2021 sejumlah Rp 12.133.200 belum dibayarkan sepenuhnya oleh Bendahara DEsa Muh Rezki, yang baru dibayarkan oleh Muh Rezki selaku bendahara desa Rp. 7.000.000, kemudia oleh Sudirman Rp. 500.000, jadi sisa yang belum terbayar adalah sebesar Rp. 4.633.200;
- Bhawa saksi Tanyakan pada MUH Rezki, kenapa insentif saksi tidak dibayarkan , katanya “ habis uang, bicarami sama kepala desa nanti pak desa yang bayar”;
- Bahwa isentif/tunjangan/gajin pperangkat desa triwulan ke III dan IV TA 2021 tidak dibayarkan sampai dengan bulan desember 2021;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

22. MUH REZKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 43 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Bendahara Desa Lombang Kec. Malunda Kab. Majene sejak tanggal 2020 sampai dengan sekarang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lombang Nomor : 08 / KEP-KADES / I / 2020, Tanggal 03 Januari 2022 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa, dan saksi sebagai sekretaris desa Lombang sejak tahun 2020 sampai 2021;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Bendahara Desa Lombang Kec. Malunda Kab. Majene adalah melakukan Pencairana dana, Menyimpan dan Membayarkan setiap kegiatan;
- Bahwa pejabat Kepala Desa Lombang Kec. Malunda Kab. Majene pada saat sekarang ini yakni SUDIRMAN, S.Pd dan terangkat selaku Kepala Desa Lombang Kec. Malunda Kab. Majene sejak tahun 2016 sampai bulan Mei 2022. Dan yang sekarang mejabat selaku Kepala Desa Lombang yakni MUHAMMAD FAUZAN;
- Bahwa seingat saksi Perangkat Desa Lombang TA. 2020 dan TA. 2021 yakni ;
  - Untuk Tahun 2020 sebagai berikut :
    - a. SUDRIMAN, S.Pd selaku Kepala Desa Lombang
    - b. PERIANSYAH selaku Sekretaris Desa
    - c. HARDI
    - d. SUPRIADI selaku Kasi
    - e. MULYADI selaku Kasi Kesra
    - f. IRWANSYAH
    - g. MUH. REZKI Selaku Bendahara
  - Untuk Tahun 2021 sebagai berikut
    - a. SUDIRMAN, S.Pd selaku Kepala Desa
    - b. MUH. JASLAN, S.Pdi Selaku Sekdes
    - c. MUH. REZKI Selaku Bendaharad. RIANSYAH selaku Kasi Pemerintahan
    - e. YAYUK selaku Kasi Pelayanan
    - f. ANDIKA selaku Kasi Kesra
    - g. SOFYAN selaku Kaur Umum
    - h. NURDIN selaku Kaur Perencanaan
- Bahwa jumlah Dana Desa (DD) dana Alokasi Dana Desa (ADD) yang dikelola Desa Lombang Kec. Malunda Kab. Majene pada TA. 2020 yakni Rp. 1.615.562.569 (satu milyar enam ratus lima belas juta lima ratus enam puluh

Halaman 44 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



dua ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah). Dan untuk tahun 2021 yakni Rp.1.618.221.600 (satu milyar enam ratus delapan belas juta dua ratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah);

- Bahwa sumber Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dikelola oleh Desa Lombang Kec. Malunda Kab. Majene pada TA. 2020 yakni untuk Dana Desa (DD) bersumber dari dana APBN dengan jumlah sebesar Rp. 905.805.000,- (sembilan ratus lima juta delapan ratus lima ribu rupiah) Versi APBDes Pokok sedangkan Versi APBDes Perubahan sebesar Rp. 894.998.000,- (delapan ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah). Dan Alokasi Dana Desa (ADD) bersumber dari APBD Kabupaten Majene Versi APBDes Pokok dengan jumlah sebesar Rp. 815.497.200,- (delapan ratus lima belas juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) sedangkan Versi APBDes Perubahan Rp. 720.564.560,- (tujuh ratus dua puluh juta lima ratus enam puluh empat ribu lima puluh enam rupiah) Serta Dana Kurang Bayar Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp. 10.449.220,- (sepuluh juta empat ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pada APBDes Pokok TA. 2020 untuk Dana Desa (DD) sebesar Rp. 905.805.000,- (sembilan ratus lima juta delapan ratus lima ribu rupiah), Sedangkan di APBDes Perubahan TA. 2020 untuk Dana Desa (DD) sebesar Rp.894.998.000,- (delapan ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan terdapat selisih sebesar Rp. 10.807.000,- (sepuluh juta delapan ratus tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Pada APBDes Pokok TA. 2020 untuk Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.815.497.200,- (delapan ratus lima belas juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), Sedangkan di APBDes Perubahan TA. 2020 sebesar Rp. 720.564.560,- (tujuh ratus dua puluh juta lima ratus enam puluh empat ribu lima puluh enam rupiah) dan terdapat selisih sebesar Rp.94.932.640,- (sembilan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah). Dan untuk Tahun 2021 Dana Desa (DD) Sebesar Rp. 868.677.000,- (delapan ratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Sebesar Rp. 749.544.600,- (tujuh ratus empat puluh sembilan juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak tau kenapa bisa terjadi selisih tersebut;
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam penetapan APBDs desa Lombang tahun 2020 dan 2021, yang terlibat adalah SUDIRMAN, S.Pd (Kepala Desa), MUH.

Halaman 45 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



JASLAN (Sekertaris Desa), MUH. RISKI (Bendahara Desa), ASRARUDDIN (Pendamping Desa), KADUS, TOKOH MASYRAKAT, TOKOH PEMUDA, TOKOH ADAT;

- Bahwa kebutuhan dan kegiatan menggunakan Dana Desa (DD) di Desa Lombang Kec. Malunda Kab. Majene pada TA. 2020 dan TA. 2021 yang tercantum dalam APBDes Pokok TA. 2020 dan TA. 2021 sesuai dengan hasil musyawarah sebagai berikut :

- Untuk Tahun 2020 sebagai berikut :

1. KEGIATAN MENGGUNAKAN DANA DESA :-----

- 1) Pembangunan Tempat Wudhu Rp. 20.323.163,------
- 2) Pengadaan Bibit Kopi Rp. 120.000.000,------
- 3) Pengadaan Bawang Merah Rp. 60.000.000,------
- 4) Pengadaan Perangkat Babi Rp. 30.000.000,------
- 5) Honor Pengelola Perpustakaan Desa Rp. 44.400.000,------
- 6) BLT dan Pencegahan COVID-19 Rp. 364.740.000,------
- 7) Honor bunda paud Rp. 18.600.000,------
- 8) Honor pembantu bidan Rp. 9.600.000,------
- 9) Insentif Kader posyandu Rp. 27.600.000,------
- 10) Dukun terlatih Rp. 7.200.000,------
- 11) Pembangunan Posyandu Rp. 17.000.000,------
- 12) Pembangunan Drainase di Dusun Tasukke Rp. 40.000.000,------
- 13) Pembangunan pengadaan sumur bor 6 Unit Rp. 120.000.000,------
- 14) Pembukaan atau perluasan lahan pemukiman Rp. 70.741.837,------

2. KEGIATAN MENGGUNAKAN ALOKASI DANA DESA :-----

- 1) Belanja Barang ATK Pemerintah Desa Rp. 26.529.507,------
- 2) Honor PPKD Rp. 19.800.000,------
- 3) Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Rp. 314.023.440,-
- 4) Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Rp. 47.119.680,-
- 5) Penyediaan Tunjangan BPD Rp. 90.000.000,------
- 6) Penyediaan OPS BPD Rp. 14.417.500,------
- 7) Penyediaan sarana aset Pemerintah Desa Rp. 58.639.883,------
- 8) Insentif Linmas Rp. 21.600.000,------
- 9) Insentif RT Rp. 46.800.000,------
- 10) Insentif Imam, Khatib dan Bilal Rp. 42.000.000,------
- 11) Insentif Claining Service Mesjid Rp. 6.000.000,------
- 12) Kegiatan kepemudaan dan olahraga Rp. 7.000.000,------

Halaman 46 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



- 13) Kegiatan Pembinaan pemuda dan olahraga dala rangka hari jadi desa  
Rp. 8.000.000,-
- 14) Insentif Tokoh Adat Rp. 10.800.000,-
- 15) Kegiatan PKK Rp. 5.000.000,-
- 16) Honor Kegiatan pemeliharaan pemakaman Rp. 6.000.000,-
- 17) Kegiatan Pelatihan Kades Rp. 8.000.000,-
- 18) Kegiatan pelatihan perangkat desa (Bimtek) Rp.10.000.000,-
- 19) Kegiatan pelatihan studi banding BPD Rp. 5.000.000,-
- 20) Insentif staff desa lombang Rp. 48.000.000,-

• Untuk Tahun 2021 sebagai berikut :-----

1. KEGIATAN MENGGUNAKAN DANA DESA :

- 1) SDGS (Pendataan) Rp. 50.000.000,-
- 2) Insentif Bunda Paud Rp. 8.400.000,-
- 3) Insentif Pembantu Bidan Rp.9.600.000,-
- 4) Insentif Kader Posyandu Rp. 13.200.000,-
- 5) Pengadaan Kendaraan Desa Siaga Rp. 58.000.000,-
- 6) Dukun terlatih Rp. 5.880.000,-
- 7) Pembangunan Drainase Dusun Takapa Rp.42.589.685,-
- 8) Rehab jembatan Dusun Beroangin Rp.40.000.000,-
- 9) Pembangunan Drainase Dusun Buttutala dan Dusun Beroangin  
Rp.35.000.000,-
- 10) Rehab Decker Dusun Marasaile Rp. 10.000.000,-
- 11) Pembangunan Drainase Dusun Lombang Rp. 30.000.000,-
- 12) Pagar Duru Dusun Tasukke Rp. 20.000.000,-
- 13) Pengadaan Perpipaian mata air Dusun Marasaile Rp. 20.000.000,-
- 14) BUMDES Rp. 40.000.000,-
- 15) Keadaan Darurat (Covid-19) Rp. 465.502.538,-

2. KEGIATAN MENGGUNAKAN ALOKASI DANA DESA :

- 1) Penghasilan tetap Kepala Desa Rp. 47.119.680,-
- 2) Penghasilan tetap perangkat desa dan tunjangan Rp. 362.556.240,-
- 3) Tunjangan BPD Rp. 79.990.395,-
- 4) OPS BPD Rp. 2.000.000,-
- 5) Honor Pengelolaan Perpustakaan Rp. 45.600.000,-
- 6) Listrik Rp. 900.000,-
- 7) Honor PPKD Rp. 18.800.000,-
- 8) Insentif keamanan dan ketertiban LINMAS Rp.12.600.000,-

Halaman 47 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam





- 9) Insentif RT Rp. 33.600.000,-
- 10) Bantuan Mesjid Dusun Lombang Rp. 10.000.000,-
- 11) Bantuan Mesjid Dusun Takapa Rp. 10.000.000,-
- 12) Insentif NTR Rp. 24.000.000,-
- 13) Ganti Rugi tanaman Prasanan sarana Olahraga Desa Lombang Rp. 60.000.000,-
- 14) Pembinaan Tokoh Adat Rp. 7.200.000,-
- 15) Honor KPM Rp. 1.200.000,-
- 16) Giat PKK Rp. 4.000.000,-
- 17) Insentif Staf Kantor Desa Rp. 44.400.000,-
- 18) Belanja Barang dan Jasa Rp. 10.372.907,-

- Bahwa saksi tidak terlibat atau tidak hadir pada saat penetapan APBDes Perubahan TA. 2020 dan TA. 2021. Namun ada pemberian/tembusan APBDes Perubahan TA. 2020 dan TA. 2021;

Untuk Tahun 2020 sebagai berikut :

1. KEGIATAN MENGGUNAKAN DANA DESA :

- 1) Honor Bunda Paud Rp.8.400.000,-
- 2) Insentif Pembantu Bidan Rp. 9.600.000,-
- 3) Insentif Kader Posyandu Rp. 13.200.000,-
- 4) Dukun terlatih Rp. 5.880.000,-
- 5) Pembukaan jalan tani Rp. 83.000.000,-
- 6) Pembangunan atau Pengadaan sumur Bor 4 Unit Rp. 80.000.000,-
- 7) Pengadaan Bibit Kopi Rp. 160.000.000,-
- 8) Pengadaan Perangkat babi Rp. 30.000.000,-
- 9) Kegiatan pencegahan Covid-19 Rp. 504.918.000,-

1. KEGIATAN MENGGUNAKAN ALOKASI DANA DESA :

- 1) Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa Rp. 47.119.680,-
- 2) Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat desa Rp. 314.023.440,-
- 3) Tunjangan BPD Rp. 90.000.000,-
- 4) OPS BPD Rp. 7.875.483,-
- 5) Pengadaan kendaraan Dinas Rp. 29.850.000,-
- 6) Honor pengelolaan perpustakaan desa lombang Rp. 37.200.000,-
- 7) Belanja barang dan jasa Rp. 44.194.407,-

Halaman 48 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



- 8) Kegiatan pembinaan keamanan dan ketertiban (Insentif Linmas) Rp. 12.600.000,-
- 9) Kegiatan RT (Honor RT) Rp. 31.200.000,-
- 10) Insentif urusan keagamaan Imam, Khatib dan Bilal Rp. 24.000.000,-
- 11) Insentif kegiatan Cleaning service mesjid Rp. 3.000.000,-
- 12) Kegiatan pembinaan pemuda dan olahraga dalam rangka hari jadi desa lombang Rp. 4.000.000,-
- 13) Kegiatan pembinaan tokoh adat Rp. 7.200.000,-
- 14) Honor kegiatan KPM Desa lombang Rp. 1.200.000,-
- 15) Kegiatan PKK Rp. 5.000.000,-
- 16) Honor kegiatan pemeliharaan pemakaman atau petilasan Rp. 3.000.000,-
- 17) Insentif staf desa lombang Rp. 33.600.000,-
- 18) Pengadaan Bibit bawang merah Rp. 19.700.000,-
- 19) Insentif staf desa lombang Rp. 33.600.000,-

Untuk Tahun 2021 sebagai berikut :

1. KEGIATAN MENGGUNAKAN DANA DESA :

- 1) Pengadaan HP KPM Rp. 3.200.000,-
- 2) Pengadaan Printer Epson 1 (satu) Unit Rp. 4.700.000,-
- 3) Kegiatan SDGS Rp. 63.500.000,-
- 4) Honor Bunda Paud Rp. 7.500.000,-
- 5) Honor Pengelola Perpustakaan Rp. 16.200.000,-
- 6) Insentif Pembantu Bidang Rp. 7.200.000,-
- 7) Insentif Kader Posyandu Rp. 18.720.000,-
- 8) Pengadaan Sumur BOR Dusun Lombang 1 (satu) Unit Rp. 20.000.000,-
- 9) Dukun Terlatih Rp. 5.040.000,-
- 10) Honor Kegiatan KPM Rp. 2.400.000,-
- 11) Ganti rugi tanaman Olahraga Rp. 60.000.000,-
- 12) Insentif Staff Pemerintah desa Rp. 21.600.000,-
- 13) Pengadaan Pupuk Organik Cair dan Racun Rumput Rp. 189.717.000,-
- 14) Pengadaan Traktor 1 (satu) Unit Rp. 35.000.000,-
- 15) Kegiatan Penanganan Covid-19 Rp. 69.500.000,-
- 16) Kegiatan Bantuan Langsung Tunai Rp. 382.200.000,-

2. KEGIATAN MENGGUNAKAN ALOKASI DANA DESA :

- 1) Penghasilan tetap Kepala Desa Rp. 29.119.680,-

Halaman 49 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Tunjangan Kepala Desa Rp. 18.000.000,-
- 3) Penghasilan tetap perangkat desa Rp. 172.291.440,-
- 4) Tunjangan Perangkat Desa Rp. 21.600.000,-
- 5) Penghasilan tetap Kepala Dusun Rp. 169.864.800,-
- 6) Belanja barang dan jasa Rp. 78.268.680,-
- 7) Tunjangan BPD Rp. 90.000.000,-
- 8) Operasional BPD Rp. 2.000.000,-
- 9) Insentif RT Rp. 25.200.000,-
- 10) Honor Pengelola Perpustakaan Rp. 16.200.000,-
- 11) Insentif kegiatan desa siaga Rp. 21.600.000,-
- 12) Insentif Linmas Rp. 10.800.000,-
- 13) Bantuan Mesjid Al-Amin Dusun Lombang Rp. 10.000.000,-
- 14) Bantuan Mesjid At-Taubah Dusun Takapa Rp. 10.000.000,-
- 15) Insentif Guru Ngaji, Imam, Bilal, Khatib, NTR dan Tokoh Adat Rp. 39.300.000,-
- 16) Pelatihan atau Bimtek BPD Rp. 4.000.000,-
- 17) Pelatihan atau Bimtek Pemerintah Desa Rp. 9.700.000,-
- 18) Insentif staf pemerintah desa Rp. 21.600.000,-

- Bahwa ada temuan pajak oleh inspektorat sebesar Rp. 53.000.000 lebih, dan saksi bayar pajak tersebut atas perintah kepala desa;
- Bahwa pembayaran pajak sebagai syarat untuk melakukan pencairan tahun 2020;
- Bahwa pajak tahun 2020 sudah dibayarkan, tapi pajak tahun 2021 belum dibayarkan karena masih menunggu penrhitungan inspektorat;
- Bahwa saksi baru bayar pajak setelah ada temuan dari inspektorat;
- Bahwa siltap aparat desa dan kader triwulan ke 3 dan 4 ada yang sudah dibayar ada yang belum;
- Bahwa sebagai panitia SDGS adalah sekretaris desa dan kasi pemerintahan;
- Bahwa pak kepala desa selalu membantu masyarakat yang meninggal, ada hajad perkawinan, kecelakaan, berselisih dan lain-lain, tapi saksi tidak tau uang dari mana yang digunakan kepala desa untuk membantu masyarakat;
- Bahwa saksi tidak tau maslaah pembayaran, karena setelah saksi cairkan uang tersebut, saksi serahkan pada kepala desa sudirman karena diminta oleh kepala desa, dan untuk dana ADD kepala desa serahkan kembali pada saksi untuk bayar siltap dan intensif;
- Bahwa siltap dan intensif yang tidak terbayar adalah 2 triwulan yakni triwulan terakhir tahun 2021;

Halaman 50 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pegawai yang tidak setuju silapnya tidak dibayar untuk pembayaran pajak;
- Bahwa uang pembayaran pajak tahun 2021 yang tidak terbayar dipegang oleh kepala desa karena semua uang telah saksi serahkan pada kepala desa
- Bahwa kepala desa tidak pernah kasi uang pada saksi;
- Bahwa saksi yang membuat LPJ melalui aplikasi , tapi kwitansi penggunaan uangnya saksi terima dari kepala desa, lalu saksi input yang terealisasi dan sesuaikan dengan kegiatan dalam APBDs;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. MUHAMMAD NIZAR RAHMAN, ST.

- Bahwa ahli sebagai tim teknis Dinas PUPR kabupaten majene untuk menghitung folumen pekerjaan fisik pada desa lombang kec. Malunda kab. Majene TA 2019, 2020 dan 2021;
- Bahwa dasar ahli melakukan perhitungan folume pekerjaan fisik tersebut adalah Surat pendampingan dari Kapolres Majene Nomor B/387/XIRES.3.3/2022/Reskrim tanggal 15 November 2022 dan surat tugas kepala dinas PUPR kab. Majene Nomor 800/267/2022 tangga 17 November 2022;
- Bahwa kami melakukan perhitungan folume bersama tim yakni ahli sendiri MUHAMMAD NIZAR RAHMAN, ST sdr. M. NUR AMIN, ST., jabatan penata ruang ahli, REZA NURSADJALI, ST., jabatan teknik tata bangunan dan perumahan ahli pratama;
- Bahwa pekerjaan fisik yang dihitung folumenya adalah pembangunan talud TA 2019, pembangunan jalan setapak TA 2019, pembangunan lapangan volley TA 2019, dan pembangunan lapangan bulu tangkis TA 2019;
- Bahwa cara ahli selaku Tim Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Majene yakni mengukur di tiap-tiap dimensi peritem pekerjaan sesuai dengan realisasi pekerjaan yang tercantum di RAB (Rencana Anggaran Biaya
- Bahwa metode yang saya gunakan bersama Tim Teknis untuk melakukan penghitungan pekerjaan fisik volume sebagai berikut :
  - Menghitung jumlah realisasi menggunakan rumus  $P \times L \times T$  untuk satau  $m^3$  dan  $P \times L$  untuk satuan  $m^2$ ;
  - Menghitung selisih kekurangan volume fisik antara realisasi dan perencanaan ;

Halaman 51 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil perhitungan volume pada pekerjaan fisik tersebut yang saya periksa sebagai berikut :

Lapangan Pembangunan Bulutangkis :

No	Uraian Pekerjaan	Panjang (M)		Lebar (M)	Tebal (M)			Volume P x L	Volume Kontrak	Volume Selisih
		STA			T1	T2	T Rata			
1	Pekerjaan Rabat Beton LAP VOLLY									
		12,35	6,76	0,10	0,10	0,10	8,35	Lebih 3,67		
		12,00	6,50	0,06	0,06	0,06		4,68		
VOLUME LAPANGAN								8,35		

Pembangunan Jalan Setapak ;

No	Uraian	Satuan	Volume Kontrak	Volume Realisasi	Volume Selisih	Ket
I	PEKERJAAN PERSIAPAN					
II	PEKERJAAN TANAH DAN PASIR					
1	Penyiapan Badan Jalan	M <sup>3</sup>	21,50	47,10	25,60	Lebih
III	PEKERJAAN BATU DAN BETON					
1		M <sup>3</sup>	6,45	5,13	1,32	Kurang

Halaman 52 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Pek Rabat Beton

Pembangunan Lapangan Volly ;

No	Uraian Pekerjaan	Panjang (M)		Lebar (M)	Tebal (M)			Volume P x L	Volume Kontra k	Volume Selisih
		STA			T1	T2	T Rata			
		P		L						
1	Pekerjaan Rabat Beton  LAP VOLLY		21,30	9,75	0,10	0,10	0,10	20,77		Lebih  9,94
			19,00	9,50	0,06	0,06	0,06		10,83	
VOLUME LAPANGAN								20,77		

- bahwa Menurut ahli tidak dibenarkan adanya temuan selisih volume kurang untuk pekerjaan;
- Bahwa yang bertanggungjawab atas temuan selisih volume pekerjaan antara perencanaan dan realisasi dilapangan adalah Kepala Desa Lombang pada tahun anggaran tersebut (ahli tidak menegetahui namanya);
- Bahwa Pembangunan jalan setapak tahun anggaran 2019 yang ahli temukan volume perencanaan atau RAB 6,45 m2 sedangkan volume realisasi 20,77 m2, Lapangan Volly volume rencana 10,83 m2 sedngkan volume realisasi 20,77 m2 dan lapangan bulutangkis 4,68 m2 sedangkan realisasi 8,35 m2;
- Bahwa atas pendapat ahli tersebut, Terdakwa tidak menanggapinya;

2. INWAN, SE.

- Bahwa ahli pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan ahli pada BAP tersebut;
- Bahwa ahli dari inspektorat kabupaten majene, ahli sebagai tim pemeriksa pemeriksaan pada kegiatan yang dilaksanakan Desa Lombang, Kec. Malunda, Kab. Majene;

Halaman 53 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan yang ahli periksa selaku tim adalah jalan setapak, lapangan volley dan lapangan bulutangkis yakni kegiatan tersebut anggaran pada tahun 2019 dan tahun 2021 ;
- Bahwa yang menjadi kepala desa Lombang, Kec. Malunda, Kab. Majene saat itu adalah Sudirman,SPd dan bendaharanya adalah Mug. Rezki ;
- Bahwa ahli memiliki keahlian melakukan perhitungan kerugian negara dan memiliki sertifikat , dan pernah menjadi ahli dalam perkara tindak Pidana Korupsi ;
- Bahwa Yang dimaksud dengan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uan maupun uang berupabarang yang dapat dijadikan milik negara berhubung pelaksanaan hak dan kewajiban ;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan berpedoman pada data dari tim audit Inspektorat Kabupaten Majene seperti laporan realisasi DD dan ADD tahun anggaran 2019-2021, laporan pertanggungjawaban penggunaan dana DD dan ADD tahun anggaran 2019-2021, Berita Acara Pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait dan laporan hasil pemeriksaan inspektorat tahun 2021 pada Desa Lombang, Kec. Mlunda, Kab.Majene;
- Bahwa dasar ahli melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara adalah Surat kepala kepolisian Resort Majene Nomor: B/284/VIII/Res.3.3/2022 /Reskrim tanggal 19 agustus 2022 perihal permintaan perhitungan kerugian keuangan Negara ditindak lanuti dengan surat Buoti majene Nommor: 145/1242/2022 tanggal 30 agustus 2022 perihal penugasan PKKN dan surat tugas ispektir Daerah Kabupaten Majene Nomor: 700.099/INSP-MN/XI/2022 tanggal 7 November 2022 untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara (PKKN) terdapat dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dan pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi dana Desa (ADD) pada Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Tahun anggaran 2019 sampai dengan 2021;
- Bahwa Metode yang ahli lakukan adalah Kerugian bersih digunakan apabila pengadaan barang/jasa terjadi kekurangan volume pekerjaan, Harga Wajar yaitu kerugian negara dimana transaksinya tidak wajar berupa selisih antara harg wajar dengan harga realisasi;
- Bahwa jumlah dana DD dan ADD Desa Lombang, Kec. Malunda, Kab. Majene tahun un anggaran 2019 pada Desa Lombang, Kec. Malunda, Kab. Majene sebesar Rp. 1.682.524.519,00(satu milyar enam ratus delapan puluh dua juta lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus sembilan belas rupiah)

Halaman 54 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tahun anggaran 2020 DD dan ADD sebesar Rp. 1.615.562.569,00 (satu milyar enam ratus lima belas juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah);

- Bahwa yang melakukan keugian negara adalah Kepala Desa Lombang, Kec. Malunda, Kab. Majene dan bendaharanya Muh. Rezki ;
- Bahwa hasil yang kami hitung kerugian negara anggaran tahu 2019-2021 sejumlah Rp. 423.403.489.(empat ratus dua puluh tiga juta empat ratus tiga ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) untuk DD dan ADD ;
- Bahwa Ada aturan yang dilanggar oleh terdakwa dalam melaksanakan dana DD dan ADD Desa Lombang. Kec. Mlaunda, Kab. Majene yaitu Peraturan Menteri Nomor 113 Tahun 2014 tentang penggunaan dana tersebut, Perturan Menteri dalam negeri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, Perturan menteri PUPR RI Nomor 28/PRT/M/2016 tentang pedoman analisis harga satuan, Peraturan Desa Lombang tahun 2019-2021 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa, SK Bupati.Bahan No. 1458/HK/Kep-Bup/IX/2018 tentang standar harga satuan ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggunaan dan pengelolaan dana DD dan ADD tahun 2019-2021 di desa Lombang, Kec. Malunda, Kab. Majene yakni sudirman, S.Pd adalah dilakukan dengan penyalahgunaan wewenang selaku kepala desa saat itu ;
- Bahwa sesuai hasil laporan perhitungan kerugian keuangan negara dari Inspektorat Kab. Majene ditemukan adanya kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 423.403.489,00.(enmpat ratus dua puluh tiga juta empat puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) ;
- bahwa benar dana DD dan ADD yang dikelola Desa Lombang, Kec. Malunda, Kab. Majene merupakan kerugian keuangan Negara;
- bahwa atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebagai kepala Desa lombang sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dan diangkat berdasarkan SK Bupati Majene;
- Bahwa sebagai Bendahara Desa Lombang adalah Muh Rezki;
- Bahwa sebagai bendahara Desa LOmbang tahun 2019 adalah Firdaus, sedangkan Muh Rezki tahun 2020 sampai 2021, sebagai Kasi Kesra Mulyadi,

Halaman 55 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasi Pelayanan Supriyadi, Kasi Pemerintahan Hardi, dan kasi perencanaan Nurdin;

- Bahwa tugas pokok terdakwa adalah melaksanakan pembangunan, melakukan pemberdayaan masyarakat, memberikan pelayanan pada masyarakat, dan penanggungjawab pengelolaan keuangan desa, menetapkan APBDs;
- Bahwa sumber keuangan desa lombang adalah Alokasi dana Desa (ADD) dari APBD dan Dana DEsa (DD) dari APBN dan dari hasil bagi ahsil pajak (APBD)
- Bahwa jumlah DD dan ADD Desa Lombang Tahun 2019 sampai dnegan 2021 yakni ;
  - Tahun anggaran 2019 sejumlah Rp. 1.682.524..519
  - Tahun anggaran 2020 sejumlah Rp. 1.615.562.569;
  - Tahun anggaran 2021 sejumlah Rp. 1.618.221,600
- Bahwa anggaran dan kegiatan dalam APBDs pokok dan APBDs Perubahan Desa lombang tahun anggaran 2019, 2020 dan 2021 adalah sebagai berikut:

## APBDes POKOK UNTUK TAHUN 2019

N O	KEGIATAN	ANGGARA N	SUMBE R DANA	KET
1.	Penyelenggaraan Paud/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal milik desa (Honor, Pakaian DLL)	24.000.000,-	DD	
2.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa atau Polindes Milik Desa (Obat, Insentif, KB, Dsb)	84.000.000,-	DD	
3.	Pemeliharaan jalan Lingkungan Pemukiman atau Gang	100.000.000,-	DD	
4.	Pemeliharaan Usaha Tani	70.000.000,-	DD	
5.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan monumen/gaapura/batas desa	10.497.000,-	DD	
6.	Pemeliharaan sumber air bersih milik desa (mata air, penampung air, sumur bor DLL)	45.000.000,-	DD	
7.	Pemeliharaan Fasilitas jambang umum/MCK Umum DLL	40.000.000,-	DD	

Halaman 56 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik desa.	168.000.000,-	DD	
9.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,-	ADD	
10.	Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa	242.400.000,-	ADD	
11.	Penyediaan Operasional pemerintah desa (ATK,Honor PKPK dan PPKD DLL)	46.377.519,-	ADD	
12.	Penyediaan tunjangan BPD	40.800.000,-	ADD	
13.	Penyediaan Operasioanl BPD (Rapat, ATK, Makan/Minum, Pakaian seragam, Listrik DLL)	11.000.000,-	ADD	
14.	Penyediaan Insentif /Operasional RT RW	46.800.000,-	ADD	
15.	Penyediaan sarana (Aset tetap) perkantoran/pemerintahan	45.650.000,-	ADD	
16.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan gedung/prasarana kantor desa	10.000.000,-	ADD	
17.	Dukungan dan sosialisasi pelaksanaan pilkades, pemelihan KA,Kewilayahan dan BPD	11.700.000,-	ADD	
18.	Pemeliharaan sarana dan prasarana energi alternatif desa	4.800.000,-	ADD	
19.	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos keamanan desa	23.400.000,-	ADD	
20.	Pembinaan Grup Kesenian dan Kebudayaan tingkat desa	5.000.000,-	ADD	
21.	Penyelenggaraan Fetival kesenian, adat/kebudayaan,dan keagamaan (Hut RI, Raya keagamaan DLL)	55.200.000,-	ADD	
22.	Pembinaan lembaga adat	12.000.000,-	ADD	
23.	Pembinaan PKK	25.000.000,-	ADD	

Halaman 57 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



.		0,-		
24	Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan	18.900.000,-	ADD	
25	Peningkatan kapasitas perangkat desa	30.000.000,-	ADD	
26	Peningkatan kapasitas BPD	10.000.000,-	ADD	
27	Penanganan Keadaan Mendesak, Penanggulangan Bencana, Darurat	451.000.000,-	ADD, DD	

**APBDes PERUBAHAN UNTUK TAHUN 2019**

N O	KEGIATAN	ANGGARAN	SUMBER DANA	KET
1.	Pengadaan Perangkat Babi	364.500.000,-	DD	
2.	Pembangunan/Pengadaan Sumur Bor	45.000.000,-	DD	
3.	Pembangunan Talud Beronjong	30.000.000,-	DD	
4.	Pembukaan jalan tani	70.000.000,-	DD	
5.	Pembangunan Gapura Kampung KB	10.497.000	DD	
6.	Pengadaan Jamban	40.000.000,-	DD	
7.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik desa.	168.000.000,-	DD	
8.	Pemeliharaan jalan Lingkungan Pemukiman atau Gang	100.000.000,-	DD	

**APBDes PERUBAHAN UNTUK TAHUN 2020**

N O	KEGIATAN	ANGGARAN	SUMBER DANA	KET
1.	Honor Bunda Paud	8.400.000,-	DD	
2.	Insentif Pembantu Bidan	9.600.000,-	DD	



		-		
3.	Insentif Kader Posyandu	13.200.00 0,-	DD	
4.	Dukun Terlatih	5.880.000, -	DD	
5.	Pembukaan jalan tani	83.000.00 0,-	DD	
6.	Pembangunan/Pengadaan sumur bor 4 Unit	80.000.00 0,-	DD	
7.	Pengadaan Bibit Kopi	160.000.0 00,-	DD	
8.	Pengadaan Bibit Bawang Merah	19.700.00 0,-	ADD	
9.	Pengadaan Perangkat bayi	30.000.00 0,-	DD	
10	Kegiatan Pencegahan Covid Corona (Covid-19)	504.918.0 00,-	DD	
11	Penyediaan Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa	47.119.68 0,-	ADD	
12	Penyediaan Penghasilan tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	314.023.4 40,-	ADD	
13	Penyediaan tunjangan BPD	90.000.00 0,-	ADD	
14	Penyediaan Operasional BPD	7.875.483, -	ADD	
15	Penyediaan sarana (Aset tetap) Perkantoran/Pemerintahan Pengadaan Kendaraan Dinas	29.850.00 0,-	ADD	
16	Honor pengelolaan perpustakaan desa lombang	37.200.00 0,-	ADD	
17	Penyediaan Operasional pemerintah desa (ATK,Honor PKPKD dan PPKD)	63.995.40 7,-	ADD	
18	Kegiatan Pembinaan keamanan dan ketertiban (Insentif Linmas)	12.600.00 0,-	ADD	
19	Kegiatan RT (Honor RT)	31.200.00 0,-	ADD	
20	Insentif Imam,Khatib dan Bilal	24.000.00 0,-	ADD	
21	Insentif kegiatan cleaning	3.000.000,	ADD	



.	service mesjid	-		
22	Kegiatan pembinaan pemuda dan olahrag dalam rangka hari jadi desa lombang	4.000.000, -	ADD	
23	Pembinaan lembaga adat	7.200.000, -	ADD	
24	Honor KPM Desa Lombang	1.200.000, -	ADD	
25	Kegiatan PKK	5.000.000, -	ADD	
26	Honor kegiatan pemeliharaan pemakaman atau petilasan	3.000.000, -	ADD	
27	Insentif staf desa lombang	33.600.000, -	ADD	

**APBDes Perubahan UNTUK TAHUN 2021**

N O	KEGIATAN	ANGGARAN	SUMBER DANA	KET
1.	Penyediaan penghasilan tetap kepala desa	29.119.680, -	ADD	
2.	Penyediaan tunjangan kepala desa	18.000.000, -	ADD	
3.	Penyediaan penghasilan tetap perangkat desa (7 orang)	172.291.440, -	ADD	
4.	Penyediaan tunjangan perangkat desa (7 orang)	21.600.000, -	ADD	
5.	Penyediaan penghasilan tetap kepala dusun (7 orang)	169.864.800, -	ADD	
6.	Penyediaan operasional pemerintah desa (ATK,Honor PKPD dan PPKD)	203.368.680, -	ADD	
7.	Penyediaan tunjangan BPD (7 Orang)	90.000.000, -	ADD	
8.	Penyediaan Operasional BPD	2.000.000, -	ADD	
9.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW (14 Orang)	25.200.000, -	ADD	
10	Penyediaan sarana prasarana pemerintah desa	7.900.000, -	DD	
11	Pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara	63.500.000, -	DD	

Halaman 60 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	partisipatif (SDGS)			
12	Penyelenggaraan Paud/TK/TPA/TPO/Madrasah Non Formal milik desa	7.500.000, -	DD	
13	Honor Pengelolaan perpustakaan milik desa (14 Orang)	16.200.000,-	ADD	
14	Insentif Pembantu Bidan (3 Orang)	7.200.000, -	DD	
15	Insentif kader Posyandu (24 Orang)	18.720.000,-	DD	
16	Insentif kegiatan Tim Desa siaga (18 Orang)	21.600.000,-	ADD	
17	Dukun terlatih (6 Orang)	5.040.000, -	DD	
18	Pengadaan Sumur Bor 1 Unit	20.000.000,-	DD	
19	Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban (Insentif Linmas 12 Orang)	10.800.000,-	ADD	
20	Bantuan Mesjid Al-Amin Dusun Lombang	10.000.000,-	ADD	
21	Bantuan Mesjid At-Taubah Dusun Takapa	10.000.000,-	ADD	
22	Insentif Guru Ngaji Se-Desa Lombang (8 Orang)	9.600.000, -	ADD	
23	Insentif Bilal Se-Desa Lombang (5 Orang)	4.500.000, -	ADD	
24	Insentif Khatib Se-Desa Lombang (6 Orang)	5.400.000, -	ADD	
25	Insentif Imam Se-Desa Lombang (6 Orang)	7.200.000, -	ADD	
26	Insentif Uursan Nikah talak rujuk (NTR 2 Orang)	1.800.000, -	ADD	
27	Kegiatan Pembinaan toko adat (9 Orang)	10.800.000,-	ADD	
28	Honor Kegiatan KPM Desa Lombang 1 Orang	2.400.000, -	DD	
29	Ganti Rugi Tanaman di tempat sarana prasarana olahraga	60.000.000,-	DD	
30	Insentif staf pemerintah desa lombang (18 Orang)	21.600.000,-	ADD	

Halaman 61 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31	Pelatihan atau Bimtek Pemerintah Desa	9.700.000,-	ADD	
32	Pelatihan atau Bimtek BPD	4.000.000,-	ADD	
33	Pengadaan Pupuk Organik Cair dan Racun Rumput	189.717.000,-	DD	
34	Pengadaan Traktor sawah 1 Unit	35.000.000,-	DD	
35	Kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT DD Covid Corona Covid-19)	382.200.000,-	DD	
36	Kegiatan Penanganan Covid Corona (Covid-19)	69.500.000,-	DD	

- Bahwa ada kegiatan yang tercantum di APBDes Pokok dan APBDes Perubahan TA.2019 – TA. 2021 yang menyebrang tahun di laksanakan/dikerjakan/direalisasikan sebagai berikut :
- 1) Bahwa Pengadaan Perangkat babi di anggarkan di APBDes Perubahan TA. 2019 sebesar Rp. 364.500.000,- (tiga ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan dilaksanakan/dikerjakan/direalisasikan bulan Maret tahun 2020.
  - 2) Pembangunan/Pengadaan Sumur Bor dianggarkan di APBDes Perubahan TA. 2019 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan dilaksanakan/dikerjakan/direalisasikan pada Bulan Februari tahun 2020.
  - 3) Pembangunan Talud Beronjong di anggarkan di APBDes TA. 2019 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan di laksanakan/dikerjakan/direalisasikan pada Bulan Februari tahun 2020;
  - 4) Pengadaan Bibit Kopi di laksanakan/dikerjakan/direalisasikan pada Bulan November tahun 2019 dan dianggarkan di APBDes di tahun 2020 sebesar Rp. 160.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
  - 5) Pengadaan Pupuk Organik Cair dan Racun rumput di anggarkan di APBDes TA. 2021 sebesar Rp. Rp. 189.717.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) dan di laksanakan/dikerjakan/direalisasikan pada Bulan April tahun 2022 dengan jumlah 620 Jerigen
  - 6) Bantuan Mesjid Al-Amin sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Mesjid Aat-Taubah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di anggarkan di APBDes TA. 2021 dan di laksanakan/dikerjakan/direalisasikan

Halaman 62 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



pada Bulan April – Mei tahun 2021, itupun bukan bantuan uang tunai, melainkan Pengadaan Karpet sebanyak 10 Roll / Mesjid

7) Pembangunan/Pengadaan Sumur Bor 1 Unit dianggarkan di APBDes TA.2021 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan di laksanakan/dikerjakan/direalisasikan pada Bulan Februari - Maret tahun 2022.

8) Ganti rugi tanaman di anggarakan di APBDes TA.2021 sebesar Rp, 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan direalisasikan pada bulan April – Mei 2022

- Bahwa tahun 2019 dan tahun 2020 kegiatan, Siltap dan tunjangan serta Insentif yang tercantum di APBDes Pokok maupun APBDes Perubahan tersebut sudah terealisasi. Dan untuk tahun 2021 Siltap dan tunjangan serta insentif tersebut pada Triwulan III dan Triwulan IV belum terbayarkan semua, terdakwa hanya memberikan 50% dari insentif pemberdayaan desa, kemudian pada bulan April – Mei 2022 saya memberikan uang kepada kepala dusun Tasukke, Kepala dusun Beroangin dan Kepala dusun buttutala untuk pembayaran pemberdayaan desa dan setelah uang tersebut diterima oleh pemberdayaan desa, lalu menandatangani daftar penerimaan insentif Triwulan III dan Triwulan IV TA.2021; Dan untuk Siltap dan tunjangan perangkat desa pada Triwulan III dan Triwulan IV belum terbayarkan semua, namun didaftar penerima penggajian, Perangkat desa sudah menandatangani daftar penerimaan penggajian Triwulan III da Triwulan IV TA.2021
- Bahwa anggaran Siltap dan tunjangan perangkat desa dan Insentif Pemberdayaan desa TA. 2021 telah dicairkan 100 poorsen, tapi anggaran tersebut tidak cukup, karena dipergunakan untuk pembayarn Pajak tahun 2019 dan tahun 2020;
- Bahwa yang tahu jumlah pajak tahun 2019 dan 2020 yang disertorkan adalah Muh Rezki
- Bahwa yang membuat dan menetapkan APBDes Pokok dan APBDes Perubahan pada Desa Lombang Kec. Malunda Kab. Majene TA. 2021 yakni hasil dari Musyawarah Penetapan APBDes;
- Bahwa APBDes Pokok dan APBDes Perubahan pada Deas Lombang Kec. Malunda Kab. Majene TA.2019 – TA.2021 sudah sesuai dengan hasil musyawarah dan sudah disepakati atau disetujui peserta musyawarah;
- Bahwa sebagian anggaran tersebut telah terdakwa gunakan untuk pelayanan pada masyarakat, tapi Pelayanan masyarakat tidak masuk di APBDes tahun 2019, 2020 dan 2021 serta tidak masuk dalam kategori keadaan kahar / bencana alam.

Halaman 63 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rill dilapangan Pembangunan/Pengadaan sumur Bor TA.2019 sebanyak 2 (dua) Unit, Sedangkan yang tercantum di APBDes dan dipertanggungjawabkan hanya 1 (satu) Unit, dimanana biaya Pembangunan/Pengadaan Sumur Bor tahun 2019 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk Sumur Bor 2 Inci, Sedangkan Sumur Bor 3 Inci sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Dan dapat saya jelaskan bahwa selebihnya digunakan untuk belanja Tangki Air kapasitas 800 Liter sebanyak 2 (dua) Buah Merk Excel dan Belanja KWH Listrik dan Belanja Paralon/Pipa 300 Batang serta assesoris lainnya;
- Bahwa yang mengerjakan / penyedia Sumur Bor TA. 2019 tersebut yakni an. MUSA Beralamat di Kab. Mamuju;
- Bahwa Pembukaan jalan tani tersebut berada di Dusun Lombang Desa Lombang Kec. Malunda dengan panjang 1 Km dan yang mengerjakan Pembukaan jalan tani adalah Sdr. SUHARD, dan upah kerja / biaya kepada Penyedia Pembukaan jalan tani TA.2019 sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).;
- Bahwa kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik desa yakni Pembuatan Lapangan Sepak Bola Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah), Pembuatan Lapangan Volly (semenisasi) Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Pembuatan Lapangan Bulutangkis Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Pembuatan Lapangan Sepak Bola Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) tersebut berada di Dusun Lombang Desa Lombang Kec. Malunda dengan + 60 meter panjang 40 meter dan yang mengerjakan Pembukaan jalan tani adalah Sdr. SYARIF beralamat di Kab. Majene.
- Bahwa upah kerja / biaya kepada Penyedia lapangan sepak bola TA.2019 sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah).;
- Bahwa sisa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) digunakan untuk Makanan 2 Operator Alat berat selama 1 bulan dan dipinjam oleh Operator alat berat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Bahwa jumlah Bibit Kopi tersebut sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) Bibit Kopi, dan harga Persatu Bibit Kopi tersebut sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) / Bibit Kopi Jadi total harga Bibit kopi sebanyak 22.857 sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Pengadaan Bibit Kopi tersebut tidak direncanakan ditahun 2019 dan tidak dicantumkan di APBDes Pokok maupun APBDes Perubahan TA.2019. Tetapi dilaksanakan di tahun 2019;
- Bahwa asal Bibit kopi tersebut berasal dari Kurrak Kab. Polman dan, nama Suplayer Bibit kopi yakni HARUN/Bapa Uni (CV. WAHYUNI MANDIRI), tapi

Halaman 64 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harganya belum terbayarkan 100% kepada Suplayer Bibit Kopi. Namun sudah saya lupa sudah berapa saya bayar kepada Suplayer Bibit Kopi, tapi anggaran untuk Pengadaan Bibit Kopi tersebut telah cair 100% ditahun 2020;

- Bahwa tidak ada Perencanaan dan dicantumkan di APBDes Pokok maupun APBDes Perubahan TA. 2019 Pengadaan Bibit Kopi tersebut.;
  - Bahwa Pengadaan Pupuk Organik Cair dan Racun Rumput yang dianggarkan di APBDes TA.2021 sebesar Rp. 189.717.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah). Dengan jumlah Pupuk Organik Cair yang direalisasikan ditahun 2022 sebanyak 620 Jerigen dengan harga Persatu jerigen HET Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) jadi total keseluruhan sebesar Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah).;
  - Bahwa sisa anggaran Pengadaan Pupuk Organik Cair tersebut sebagian digunakan untuk sewa mobil sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Dan selebihya mungkin di gunakan untuk Pelayanan masyarakat yang tidak tercantum di APBDes dan pembayaran penyetoran pajak tahun 2019 dan tahun 2020. Dan uang sebesar Rp.62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) belum dibayarkan kepada Penyedia Pupuk Organik Cair
  - Bahwa anggaran tahun 2021 belum 100% dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban sesuai dengan pencairan anggaran;
  - Bahwa Masih ada sisa harga bibit kopi yang belum di bayar karena digunakan untuk kepentingan masyarakat;
  - Bahwa terdakwa menyadari yang saksi lakukan salah, dan uang tersebut saksi pergunakan untuk membantu masyarakat yang kecelakaan, hajatan perkawinan, meninggaldunia, bayar kos mahasiswa di majene dan lain-lain
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) rangkap foto copy Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2020 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
2. 1 (satu) rangkap foto copy Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Perubahan) Tahun 2020 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
3. 1 (satu) rangkap foto copy Dokumen Perencanaan APBDes Desa Lombang Tahun Anggaran 2020;
4. 1 (satu) rangkap foto copy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dana Desa (DDS) tahun 2020 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat;

Halaman 65 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) rangkap foto copy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2020 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat;
6. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Kepala Desa Lombang Nomor 08 / KEP-KADES / I / 2020 tanggal 3 Januari 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa atas nama MUH REZKI menjabat Kaur Keuangan Desa;
7. 1 (satu) rangkap foto copy Laporan Penyerapan Dana Desa (DDs) APBDes Tahun Anggaran 2020 Tahap II dan III Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat;
8. 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi rekening BRI tahun 2019 atas nama Desa Lombang dengan Nomor Rekening 0047010011190309;
9. 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi rekening BRI tahun 2020 atas nama Desa Lombang dengan Nomor Rekening 0047010011190309;
10. 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi rekening BRI tahun 2021 atas nama Desa Lombang dengan Nomor Rekening 0047010011190309;
11. 1 (satu) rangkap foto copy Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa Pemerintah Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2020;
12. 1 (satu) rangkap foto copy Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III, dan Triwulan IV Pemerintah Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2020;
13. 1 (satu) rangkap foto copy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDs) Tahun 2021 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
14. 1 (satu) rangkap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2021 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
15. 1 (satu) rangkap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Perubahan) Tahun 2021 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
16. 1 (satu) rangkap Laporan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Micro Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Anggaran 2021 tanpa tandatangan;
17. 1 (satu) rangkap Laporan Realisasi BLT DD (Bantuan Langsung Tunai) Tahap I-X 2021 tahun 2022 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat;
18. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa (8%) Pemerintah Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2021;

Halaman 66 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa Tahap I (40%) Pemerintah Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2021;
20. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Triwulan I Pemerintah Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2021;
21. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Triwulan II Pemerintah Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2021;
22. 1 (satu) rangkap Daftar Penerimaan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Aparat Desa, Tunjangan BPD dan Insentif/Honor Pemberdayaan Desa Lombang Bulan Januari, Februari, dan Maret Triwulan I Tahun Anggaran 2021;
23. 1 (satu) rangkap foto copy Daftar Penerimaan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Aparat Desa, Tunjangan BPD dan Insentif/Honor Pemberdayaan Desa Lombang Bulan April s/d Juni Triwulan II Tahun Anggaran 2021;
24. 1 (satu) rangkap foto copy Daftar Penerimaan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Aparat Desa, Tunjangan BPD dan Insentif/Honor Pemberdayaan Desa Lombang Bulan Juli-September Tahun Anggaran 2021;
25. 1 (satu) rangkap foto copy Daftar Penerimaan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Aparat Desa, Tunjangan BPD dan Insentif/Honor Pemberdayaan Desa Lombang Bulan Oktober-Desember Tahun Anggaran 2021;
26. 1 (satu) rangkap foto copy Tanda Terima Setoran Pajak (MPN BILLING) atas nama Wajib Pajak Desa Lombang Kecamatan Malunda;
27. 1 (satu) unit Laptop merk ASUS model A456U warna Putih dengan nomor seri H8N0CX08V25132G dalam keadaan rusak;
28. 1 (satu) unit Laptop merk ACER model E5 473 warna Hitam Putih dengan nomor SNID : 60400574134; (disita dari Muh. Rezki)
29. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Majene Nomor : 387 / HK / KEP-BUP / III / 2021 Tentang Penyediaan Dana Transfer Alokasi Dana Desa Bulan Januari – Desember Tahun Anggaran 2021;
30. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar SP2D Bendahara Umum Negara;
31. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD), dana pembangunan (DAU) bulan Januari s/d Maret (Triwulan I) tahun 2021 Desa Lombang tertanggal 7 Mei 2021;
32. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD), dana pembangunan (DAU) bulan April (Triwulan II) tahun 2021 Desa Lombang tertanggal 2 Juni 2021;

Halaman 67 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD), dana pembangunan (DAU) bulan Mei s/d Julitahun 2021 Desa Lombang tertanggal 24 Agustus 2021;
34. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD), dana pembangunan (DAU) bulan Agustus tahun 2021 Desa Lombang tertanggal 21 September 2021;
35. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD), dana pembangunan (DAU) untuk bulan September s/d Oktober tahun 2021 Desa Lombang tertanggal 10 Nopember 2021;
36. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD), dana pembangunan (DAU) untuk bulan November s/d Desember tahun 2021 Desa Lombang tertanggal 23 Desember 2021;
37. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Kurang Bayar Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk bulan November s/d Desember tahun 2019 Desa Lombang tertanggal 30 Juni 2021;
38. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Kurang Bayar Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk bulan November s/d Desember tahun 2020 Desa Lombang tertanggal 23 Desember 2021; (disita dari Ahsan Katta, S.Sos., M.AP)
39. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Kegiatan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahap Ke-I (Pertama) Penyaluran Bulan Mei Sampai Pada Tahap VI Bulan Oktober Tahun 2020 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Sulawesi Barat;
40. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap II.III (15%-10%) dari Tahap I (satu) 40% DD Pemerintah Desa Lombang Kec. Malunda Kab. Majene Prov. Sulawesi Barat Tahun 2020;
41. 1 (satu) rangkap fotocopy Permohonan Transfer Dana Desa (DDS) Tahap III (40%) Tahun Anggaran 2019 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
42. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Desa Tahap I (20%) Pemerintah Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2019;
43. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Triwulan I (Januari, Februari, dan Maret 2019) Pemerintah Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2019;

Halaman 68 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Triwulan II (April, Mei, dan Juni 2019) Pemerintah Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2019;
45. 1 (satu) rangkap fotocopy Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Bulan Januari-April Tahun Anggaran 2021 Desa Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
46. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi Nomor : 140/125/V/2021, tanggal 03 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Camat Malunda;
47. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Penerimaan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Aparat Desa, Tunjangan BPD dan Insentif/Honor Pemberdayaan Desa Lombang Bulan Januari, Februari, dan Maret Triwulan I Tahun Anggaran 2021;
48. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Penerimaan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Aparat Desa, Tunjangan BPD dan Insentif/Honor Pemberdayaan Desa Lombang Bulan April s/d Juni Triwulan II Tahun Anggaran 2021;
49. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Lombang Nomor : 17 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Staf Pemerintah Desa Lombang Tahun Anggaran 2021, tanggal 5 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lombang;
50. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Nomor : 18 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perpustakaan Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2021, tanggal 5 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lombang;
51. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Lombang Nomor : 19 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Ketua Rukun Tetangga (RT) Desa Lombang Tahun Anggaran 2021, tanggal 5 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lombang;
52. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Lombang Nomor : 20 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Tenaga Kegiatan Bidang Tokoh Adat Tahun Anggaran 2021, tanggal 5 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lombang;
53. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Lombang Nomor : 22 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Tenaga Kegiatan Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2021, tanggal 5 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lombang;
54. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Lombang Nomor : 23 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Tenaga Kegiatan Bidang Kesehatan

Halaman 69 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat Tahun Anggaran 2021, tanggal 5 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lombang;

55. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Lombang Nomor : 24 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Tenaga Kegiatan Bidang Keagamaan Tahun Anggaran 2021, tanggal 5 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lombang;
56. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Lombang Nomor : 25 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Tenaga Kegiatan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Tahun Anggaran 2021, tanggal 5 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lombang;
57. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Dokumen Penyaluran ADD dan DD Tahun 2021, Nomor : 140 / 63 / III / 2022, tanggal 11 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Camat Malunda;
58. 1 (satu) rangkap fotocopy Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2021 Desa Lombang Kecamatan Malunda;
59. 1 (satu) rangkap fotocopy Permohonan Penyaluran Kurang Bayar Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tahun 2020 Tahun Anggaran 2021 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
60. 1 (satu) rangkap fotocopy Penyampaian Verifikasi Perdes APBDes 2021 nomor 140 / 60 / III / 2021, Penyampaian Berkas / Dokumen Proses Pencairan Dana Desa Tahap I Untuk 8% bagi Desa Lombang Tahun Anggaran 2021 tanggal 26 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Camat Malunda;
61. 1 (satu) rangkap fotocopy Persetujuan Pencairan Dana Alokasi Dana Desa Tahun 2021 nomor 790 / 125 / V / 2021, tanggal 03 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Camat Malunda;
62. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pengantar nomor : 140 / 126 / V / 2021 tentang Penyampaian Berkas / Dokumen Proses Pencairan Dana Desa Tahap I Untuk BLT bagi Desa Lombang Tahun Anggaran 2021, tanggal 03 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Camat Malunda;
63. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pengantar nomor : 140 / 127 / V / 2021 tentang Penyampaian Berkas / Dokumen Proses Pencairan Dana Desa Tahap I Untuk Non BLT bagi Desa Lombang Tahun Anggaran 2021, tanggal 03 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Camat Malunda;
64. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Permohonan Pencairan (ADD) Pembayaran Bulan November-Desember dalam Rangka Pelaksanaan Kurang Bayar Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021 No : ...../ SP / P-LD / VI / 2021, tanggal 28 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lombang;

Halaman 70 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 1 (satu) rangkap fotocopy Persetujuan Pencairan Dana Alokasi Dana Desa Tahun 2021 nomor : 790 / 367 / XI / 2021, tanggal 03 Nopember 2021 yang dikeluarkan oleh Camat Malunda;
66. 1 (satu) rangkap fotocopy Persetujuan Pencairan Dana Alokasi Dana Desa Tahun 2021 nomor : 790 / 423 / XII / 2021, tanggal 20 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Camat Malunda;
67. 1 (satu) rangkap fotocopy Persetujuan Pencairan Dana Alokasi Dana Desa Tahun 2021 nomor 790 / 425 / XII / 2021, tanggal 22 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Camat Malunda;
68. 1 (satu) rangkap fotocopy Persetujuan Pencairan Dana Alokasi Dana Desa Tahun 2022 nomor : 790 / 48 / II / 2022, tanggal 24 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Camat Malunda;
69. 1 (satu) rangkap fotocopy Permohonan Pencairan Dana Desa (DDS) Tahap 8% Tahun Anggaran 2021 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
70. 1 (satu) rangkap fotocopy Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Bulan September-Oktober Tahun Anggaran 2021 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
71. 1 (satu) rangkap fotocopy Permohonan Penyaluran Kurang Bayar Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tahun 2021 Tahun Anggaran 2021 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
72. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Majene Nomor : 1275 / HK / KEP-BUP / XII / 2019 tentang Pengangkatan Jabatan Camat Malunda Kabupaten Majene, tanggal 31 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Bupati Majene;
73. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Majene Nomor : 169 / HK / KEP-BUP / I / 2018 tentang Pengangkatan Jabatan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan pada Kecamatan Malunda Kabupaten Majene, tanggal 16 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Bupati Majene;
74. 1 (satu) lembar Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Malunda;
75. 3 (tiga) lembar fotocopy Buku Agenda Kantor Kecamatan Malunda;
76. 1 (satu) rangkap fotocopy Peraturan Desa Lombang Nomor 05 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) Desa Lombang Tahun 2016-2022;
77. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Kepala Desa Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Tahun Anggaran (LPPD) Desa Lombang TA. 2019;

Halaman 71 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 1 (satu) rangkap asli Penyampaian Penyaluran Dana Desa Tahap III TA.2019 nomor : 140 / 402 / XII / 2019, tanggal 16 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Camat Malunda;
79. 1 (satu) rangkap asli Persetujuan Pencairan Dana Alokasi Dana Desa nomor : 790 / 500 / XII / 2019, tanggal 19 Desember 2019 berdasarkan surat Kepala Desa Lombang Nomor : 04.02/39/Ds-L/XII/2019 yang dikeluarkan oleh Camat Malunda;
80. 1 (satu) rangkap asli Persetujuan Pencairan Dana Alokasi Dana Desa nomor : 790 / 500 / XII / 2019, tanggal 19 Desember 2019 berdasarkan surat Kepala Desa Lombang Nomor : 04.02/42/Ds-L/XII/2019 yang dikeluarkan oleh Camat Malunda;
81. 1 (satu) rangkap fotocopy Permohonan Transfer Pajak dan Retribusi Daerah Bulan Januari-Oktober Tahun Anggaran 2019 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
82. 1 (satu) rangkap fotocopy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDs) Tahun 2020 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Sulawesi Barat;
83. 1 (satu) rangkap fotocopy Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APDes) Tahun 2020 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Sulawesi Barat;
84. 1 (satu) rangkap fotocopy Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APDes) Tahun 2020 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Sulawesi Barat;
85. 1 (satu) rangkap asli Penyampaian Penyaluran Dana Desa Tahap I TA.2020 nomor : 140 / 163 / V / 2020, tanggal 11 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Camat Malunda;
86. 1 (satu) rangkap asli Persetujuan Pencairan Dana Alokasi Dana Desa nomor : 790 / 162 / V / 2020, tanggal 11 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Camat Malunda;
87. 1 (satu) rangkap asli Persetujuan Pencairan Dana Alokasi Dana Desa Tahun 2020 nomor : 790 / 266 / VIII / 2020, tanggal 04 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Camat Malunda;
88. 1 (satu) rangkap asli Penyampaian Penyaluran Dana Desa Tahap II TA. 2020 nomor : 790 / 316 / IX / 2020, tanggal 08 September 2020 yang dikeluarkan oleh Camat Malunda;
89. 1 (satu) rangkap fotocopy Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Bulan Januari-April Tahun Anggaran 2022 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;

Halaman 72 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. 1 (satu) rangkap fotocopy Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Bulan Januari-Juni Tahun Anggaran 2022 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
91. 1 (satu) rangkap fotocopy Permohonan Pencairan Dana Desa (DDS) Tahap I (Pertama) 40% Tahun Anggaran 2022 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
92. 1 (satu) rangkap fotocopy Permohonan Pencairan Dana Desa (DDS) Tahap III 10% dari Tahap II 40% Tahun Anggaran 2022 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
93. 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2021;
94. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa Lombang Nomor : 04/BPD/III/2022 tentang Persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022;
95. 1 (satu) rangkap fotocopy Peraturan Desa Lombang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 Lembaran Desa Lombang Tahun 2021 Nomor 2;
96. 1 (satu) rangkap fotocopy Peraturan Kepala Desa Lombang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT Desa) Desa Lombang Tahun Anggaran 2022;
97. 1 (satu) rangkap fotocopy Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2022 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat; .(disita dari Syarifuddin, S.Pd.I)
98. 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Pencairan Anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2019;
99. 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Pencairan Anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2020;
100. 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Pencairan Anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2021;
101. 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Pencairan Anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2022; .(disita dari Abdul Munajat, S.E., M.M)
102. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang yaitu Bibit Kopi Robusta dengan jumlah 20.000 Pohondari CV. WAHYUNI MANDIRI (WMN) tertanggal 07 Bulan 11 Tahun 2019. (disita dari Harun)
103. 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran) RAB dan Gambar Rencana Kegiatan Pembangunan Brojong Dusun Beroangin Dana Desa Lombang TA 2019.

Halaman 73 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran) RAB dan Gambar Rencana Kegiatan Pengadaan Pagar Stroom Dana Desa Lombang TA. 2019.
105. 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran) RAB dan Gambar Rencana Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Jl. Setapak Dana Desa Lombang TA.2019.
106. 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran) RAB dan Gambar Rencana Kegiatan Pembangunan Lapangan Dana Desa Lombang TA.2019.
107. 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran) RAB dan Gambar Rencana Kegiatan Perintisan Jalan Tani Desa Lombang TA.2019. (disita dari Muh. Rezki);
108. 1 (satu) Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Desa Tahap I (40%) Pemerintah Desa Lombang Kec. Malunda Kab. Majene TA.2021.
109. 1 (satu) Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Desa Tahap II (40%) Pemerintah Desa Lombang Kec. Malunda Kab. Majene TA.2021.
110. 1 (satu) Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Desa Tahap III (20%) Pemerintah Desa Lombang Kec. Malunda Kab. Majene TA.2021.
111. 1 (satu) Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Triwulan I Januari, Februari, Maret) Pemerintah Desa Lombang Kec. Malunda Kab. Majene TA.2021.
112. 1 (satu) Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Triwulan II April, Mei, Juni) Pemerintah Desa Lombang Kec. Malunda Kab. Majene TA.2021.
113. 1 (satu) Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Triwulan III Juli, Agustus, September) Pemerintah Desa Lombang Kec. Malunda Kab. Majene TA.2021.
114. 1 (satu) Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Triwulan IV (Oktober, November, Desember) Pemerintah Desa Lombang Kec. Malunda Kab. Majene TA.2021. (disita dari Muh. Rezki)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa SUDIRMAN, S.Pd Selaku Kepala Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene berdasarkan Surat Keputusan Bupati Majene Nomor : 1233/HK/Kep-Bup/V/2016 tanggal 27 Mei 2016 yang mempunyai tugas pokok berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 yaitu Menyelenggarakan pemerintahan Desa, Melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa kepala desa juga berwenang :

Halaman 74 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
  - c. menetapkan Peraturan Desa;
  - d. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
2. Bahwa untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkat kesejahteraan masyarakat, pada tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun anggaran 2021 Pemerintah Desa Lombang Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene telah mengalokasikan Dana Desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majene, yakni :
- 1) Untuk tahun 2019 , termuat dalam Peraturan Kepala Desa No.2 Tahun 2019 Tentang Rancangan Anggaran pendapatan dan belanja desa desa Lombang tahun 2019 dan peraturan kepala desa no 2 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan kepala desa nomor 2 tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, dengan total jumlah anggaran Rp. 1.682.524.519 ( Satu Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu Lima Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah);
  - 2) Untuk tahun 2020, termuat dalam Rancangan Peraturan Desa Lombang No.2 Tahun 2020 Tentang Peraturan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lombang Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Desa Lombang Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Peraturan Anggaran pendapatan Dan Belanja Desa Desa Lombang Tahun 2020, dengan jumlah total anggaran Rp. 1.615.562.569 (Satu Miliar Enam Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah);
  - 3) Untuk tahun 2021, termuat dalam Rancangan Peraturan Desa Lombang No.4 Tahun 2021 Tentang Peraturan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lombang Tahun 2021 dan Rancangan Peraturan Desa Lombang Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Peraturan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa desa lombang tahun 2021, dengan total jumlah anggaran Rp. 1.618.221.600 (Satu Miliar Enam ratus Delapan belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah);
3. Bahwa kegiatan pembangunan di DEsa Lombang yang menggunakan DD dan ADD tahun 2019, 2020 dan 2021 sebagaimana yang tercantum dalam APBDs Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene sebagai berikut:

Halaman 75 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. APBDs tahun 2019

- APBDs pokok ;
  1. Penyelenggaraan Paud/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal milik desa (Honor, Pakaian DLL) Rp. 24.000.000,-(DD)
  2. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa atau Polindes Milik Desa (Obat, Insentif, KB, Dsb) Rp. 84.000.000,- DD
  3. Pemeliharaan jalan Lingkungan Pemukiman atau Gang Rp. 100.000.000,- DD
  4. Pemeliharaan Usaha Tani Rp. 70.000.000,- DD
  5. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan monumen/gaapura/batas desa Rp. 10.497.000,- DD
  6. Pemeliharaan sumber air bersih milik desa (mata air,penampung air,sumur bor DLL) Rp. 45.000.000,- DD
  7. Pemeliharaan Fasilitas jambang umum/MCK Umum DLL Rp. 40.000.000,- DD
  8. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik desa. Rp. 168.000.000,- DD
  9. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Rp. 36.000.000,- ADD
  10. Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa Rp. 242.400.000,- ADD
  11. Penyediaan Operasional pemerintah desa (ATK,Honor PKPK dan PPKD DLL) Rp. 46.377.519,- ADD
  12. Penyediaan tunjangan BPD Rp. 40.800.000,- ADD
  13. Penyediaan Operasional BPD (Rapat, ATK, Makan/Minum, Pakaian seragam, Listrik DLL) Rp. 11.000.000,- ADD
  14. Penyediaan Insentif /Operasional RT RW Rp. 46.800.000,- ADD
  15. Penyediaan sarana (Aset tetap) perkantoran/pemerintahan Rp. 45.650.000,- ADD
  16. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan gedung/prasarana kantor desa Rp. 10.000.000,- ADD
  17. Dukungan dan sosialisasi pelaksanaan pilkades, pemeliharaan KA, Kewilayahan dan BPD Rp. 11.700.000,- ADD
  18. Pemeliharaan sarana dan prasarana energi alternatif desa Rp. 4.800.000,- ADD

Halaman 76 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos keamanan desa Rp. 23.400.000,- ADD
20. Pembinaan Grup Kesenian dan Kebudayaan tingkat desa Rp. 5.000.000,- ADD
21. Penyelenggaraan Festival kesenian, adat/kebudayaan, dan keagamaan (Hut RI, Raya keagamaan DLL) Rp. 55.200.000, ADD
22. Pembinaan lembaga adat Rp. 12.000.000,- ADD
23. Pembinaan PKK Rp. 25.000.000,- ADD
24. Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan Rp. 18.900.000,- ADD
25. Peningkatan kapasitas perangkat desa Rp. 30.000.000,- ADD
26. Peningkatan kapasitas BPD Rp. 10.000.000,- ADD
27. Penanganan Keadaan Mendesak, Penanggulangan Bencana, Darurat Rp. 451.000.000,- ADD, DD
- APBDs Perubahan tahun 2019
  1. Pengadaan Perangkat Babi Rp. 364.500.000,- DD
  2. Pembangunan/Pengadaan Sumur Bor Rp. 45.000.000,- DD
  3. Pembangunan Talud Beronjong RP. 30.000.000,- DD
  4. Pembukaan jalan tani Rp. 70.000.000,- DD
  5. Pembangunan Gapura Kampung KB Rp. 10.497.000 DD
  6. Pengadaan Jamban Rp. 40.000.000,- DD
  7. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik desa. Rp. 168.000.000,- DD
  8. Pemeliharaan jalan Lingkungan Pemukiman atau Gang Rp. 100.000.000,- DD
- B. APBDs Perubahan tahun 2020;
  1. Honor Bunda Paud Rp. 8.400.000,- DD
  2. Insentif Pembantu Bidan Rp. 9.600.000,- DD
  3. Insentif Kader Posyandu Rp. 13.200.000,- DD
  4. Dukun Terlatih Rp. 5.880.000,- DD
  5. Pembukaan jalan tani Rp. 83.000.000,- DD
  6. Pembangunan/Pengadaan sumur bor 4 Unit Rp. 80.000.000,- DD
  7. Pengadaan Bibit Kopi Rp. 160.000.000,- DD
  8. Pengadaan Bibit Bawang Merah Rp. 19.700.000,- ADD
  9. Pengadaan Perangkat babi Rp. 30.000.000,- DD
  10. Kegiatan Pencegahan Covid Corona (Covid-19) Rp. 504.918.000,- DD

Halaman 77 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Penyediaan Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa Rp. 47.119.680,- ADD
12. Penyediaan Penghasilan tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Rp. 314.023.440,- ADD
13. Penyediaan tunjangan BPD Rp. 90.000.000,- ADD
14. Penyediaan Operasioanl BPD Rp. 7.875.483,- ADD
15. Penyediaan sarana (Aset tetap) Perkantoran/Pemerintahan Pengadaan Kendaraan Dinas Rp. 29.850.000,- ADD
16. Honor pengelolaan perpustakaan desa lombang Rp. 37.200.000,- ADD
17. Penyediaan Operasional pemerintah desa (ATK,Honor PKPKD dan PPKD) Rp. 63.995.407,- ADD
18. Kegiatan Pembinaan keamanan dan ketertiban (Insentif Linmas) . Rp. 12.600.000,- ADD
19. Kegiatan RT (Honor RT) Rp. 31.200.000,- ADD
20. Insentif Imam, Khatib dan Bilal Rp. 24.000.000,- ADD
21. Insentif kegiatan cleaning service mesjid Rp. 3.000.000,- ADD
22. Kegiatan pembinaan pemuda dan olahraga dalam rangka hari jadi desa lombang Rp. 4.000.000,- ADD
23. Pembinaan lembaga adat Rp. 7.200.000,- ADD
24. Honor KPM Desa Lombang Rp. 1.200.000,- ADD
25. Kegiatan PKK Rp. 5.000.000,- ADD
26. Honor kegiatan pemeliharaan pemakaman atau petilasan Rp.3.000.000,- ADD
27. Insentif staf desa lombang Rp. 33.600.000,- ADD

## C. APBDs tahun 2021

1. Penyediaan penghasilan tetap kepala desa Rp. 29.119.680,- ADD
2. Penyediaan tunjangan kepala desa Rp. 18.000.000,- ADD
3. Penyediaan penghasilan tetap perangkat desa (7 orang) Rp. 172.291.440,- ADD
4. Penyediaan tunjangan perangkat desa (7 orang) Rp. 21.600.000,- ADD
5. Penyediaan penghasilan tetap kepala dusun (7 orang) Rp. 169.864.800,- ADD
6. Penyediaan operasional pemerintah desa (ATK,Honor PKPD dan PPKD ) Rp. 203.368.680,- ADD
7. Penyediaan tunjangan BPD (7 Orang) Rp. 90.000.000,- ADD

Halaman 78 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penyediaan Operasional BPD Rp. 2.000.000,- ADD
9. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW (14 Orang) Rp. 25.200.000,- ADD
10. Penyediaan sarana prasarana pemerintah desa Rp. 7.900.000,- DD
11. Pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif (SDGS) Rp. 63.500.000,- DD
12. Penyelenggaraan Paud/TK/TPA/TPO/Madrasah Non Formal milik desa Rp. 7.500.000,- DD
13. Honor Pengelolaan perpustakaan milik desa (14 Orang) Rp. 16.200.000,- ADD
14. Insentif Pembantu Bidan (3 Orang) Rp. 7.200.000,- DD
15. Insentif kader Posyandu (24 Orang) Rp. 18.720.000,- DD
16. Insentif kegiatan Tim Desa siaga (18 Orang) Rp.21.600.000,-ADD
17. Dukun terlatih (6 Orang) Rp. 5.040.000,- DD
18. Pengadaan Sumur Bor 1 Unit Rp. 20.000.000,- DD
19. Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban (Insentif Linmas 12 Orang) Rp. 10.800.000,- ADD
20. Bantuan Masjid Al-Amin Dusun Lombang Rp. 10.000.000,- ADD
21. Bantuan Masjid At-Taubah Dusun Takapa Rp. 10.000.000,- ADD
22. Insentif Guru Ngaji Se-Desa Lombang (8 Orang) Rp. 9.600.000,- ADD
23. Insentif Bilal Se-Desa Lombang (5 Orang) Rp.4.500.000,- ADD
24. Insentif Khatib Se-Desa Lombang (6 Orang) Rp. 5.400.000,- ADD
25. Insentif Imam Se-Desa Lombang (6 Orang) Rp.7.200.000,- ADD
26. Insentif Urusan Nikah talak rujuk (NTR 2 Orang) Rp. 1.800.000,-ADD
27. Kegiatan Pembinaan toko adat (9 Orang) Rp. 10.800.000,- ADD
28. Honor Kegiatan KPM Desa Lombang 1 Orang Rp.2.400.000,- DD
29. Ganti Rugi Tanaman di tempat sarana prasarana olahragaRp. 60.000.000,- DD
30. Insentif staf pemerintah desa lombang (18 Orang) Rp. 21.600.000,- ADD
31. Pelatihan atau Bimtek Pemerintah Desa 9.700.000,- ADD
32. Pelatihan atau Bimtek BPD4.000.000,- ADD
33. Pengadaan Pupuk Organik Cair dan Racun Rumput Rp189.717.000,- DD
34. Pengadaan Traktor sawah 1 Unit Rp. 35.000.000,- DD

Halaman 79 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT DD Covid Corona Covid-19)  
Rp. 382.200.000,- DD

36 Kegiatan Penanganan Covid Corona (Covid-19) Rp. 69.500.000,- DD

4. Bahwa untuk melaksanakan rencana kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tersebut, Terdakwa dan saksi Muh. Re telah mengajukan permohonan pencairan Dana Desa (DD) serta Alokasi Dana Desa (ADD), dimulai dari Permohonan penyaluran dari Kepala Desa ke kepala Kecamatan Malunda dengan melampirkan APBDesa tahun berjalan yang dimana pada tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun anggaran 2021, melampirkan Laporan Pertanggungjawaban tahun berjalan, kemudian mengajukan permohonan rekomendasi pencairan anggaran kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dengan melampirkan rekomendasi dari kepala kecamatan Malunda, selanjutnya dinas pemberdayaan masyarakat desa (PMD) melakukan penginputan data melalui aplikasi ONSPAM dan setelah anggaran berhasil ditransfer selanjutnya Terdakwa selaku kepala desa dan saksi MUH Rezki selaku kaur keuangan/bendahara desa mencairkan mencairkan DD dan ADD menggunakan Cek yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi Muh Rezki serta berstempel Desa Lombang, yang pencairannya di lakukan secara bertahap sebagai berikut:

- Pencairan Dana Desa (DD) tahun Anggaran 2019 sebanyak 2 (dua) tahap pencairan dana yakni pada tahap II (40%) pada bulan Juli 2019 dengan jumlah pencairan sebesar Rp. 353.000.000,- (tiga ratus lima puluh tiga juta rupiah) dan tahap III (40%) pada bulan Desember 2019 dengan jumlah pencairan sebesar Rp. 205.835.616,- (dua ratus lima juta delapan ratus tiga puluh lima enam ratus enam belas rupiah);
- Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2019 sebanyak 4 (empat) Triwulan yakni pada Triwulan II pada bulan Juli 2019 dengan jumlah pencairan sebesar Rp. 194.164.384,- (seratus sembilan puluh empat juta seratus enam puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah). Triwulan III pada bulan September 2019 dengan jumlah pencairan dana sebesar Rp. 194.164.384,- (seratus sembilan puluh empat juta seratus enam puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) dan untuk Triwulan IV pada bulan Desember 2019 dengan jumlah pencairan sebesar Rp.194.164.384,- (seratus sembilan puluh empat juta seratus enam puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah);
- Dan Sisa Dana Desa (DD) pada Tahap III sebesar Rp. 147.803.184,- (seratus empat puluh tujuh delapan ratus tiga ribu seratus delapan ratus empat rupiah) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp.24.000.000,- (dua

Halaman 80 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat juta rupiah) yang dicairkan langsung oleh Terdakwa selaku Kepala Desa an. SUDIRMAN, S.Pd.

- Sehingga total jumlah uang DD dan ADD yang telah dicairkan Tahun anggaran 2019 sejumlah Rp. 1.313.131.952 (Satu Miliar Tiga Ratus Tiga Belas Juta Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah)
- 5. Bahwa Terdakwa selaku kepala Desa Lombang dan saksi Muh Rezki telah melakukan pencairan DD dan ADD (APBDs) Desa Lombang tahun Anggaran 2020 dari rekening Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene, secara bertahap yakni :
  - Pencairan Dana Desa (DD) dilakukan mulai tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020 dengan total pencairan sejumlah Rp. 894.799.000 (Delapan ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tujuh ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah);
  - Pencairan Alokasi dana Desa (ADD) dilakukan mulai tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dengan total pencairan sejumlah Rp. 720.395.000 (Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah);
  - Sehingga total jumlah uang DD dan ADD yang telah dicairkan Tahun anggaran 2020 sejumlah Rp. 1.615.194.000 ( Satu Miliar Enam ratus Lima Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah);
- 6. Bahwa Terdakwa selaku kepala Desa Lombang dan saksi Muh Rezki telah melakukan pencairan DD dan ADD (APBDs) Desa Lombang tahun anggaran 2021 dari rekening Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene, secara bertahap yakni :
  - Pencairan Dana Desa (DD) dilakukan mulai tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021 dengan total pencairan sejumlah Rp. 868.693.000 ( Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Enam ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah);
  - Pencairan Alokasi dana Desa (ADD) dilakukan mulai tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021 dengan total pencairan sejumlah Rp. 759.997.000 ( Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
  - Sehingga total jumlah uang DD dan ADD yang telah dicairkan Tahun anggaran 2021 sejumlah Rp. 1.628.690.000 (Satu Miliar Enam Ratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);
- 7. Bahwa total jumlah Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) (APBDs) Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021 Desa Lombang Kec. Malunda Kab.

Halaman 81 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majene yang telah di cairkan oleh Terdakwa dan saksi Muh Rezki adalah sejumlah Rp; 4.557.015.952 (Empat Miliar Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah);

8. Bahwa setelah uang Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 20219 di cairkan dan selanjutnya dipegang dan dikuasai oleh Terdakwa, demikian pula setelah DD dab ADD Tahun anggaran 2020 dan Tahun anggaran 2021 dicairkan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa dan saksi Muh Rezki selaku Bendahara Desa, selanjutnya uang tersebut oleh saksi Muh. Rezki diserahkan seluruhnya uang DD dan ADD tersebut pada Terdakwa, kemudian untuk uang ADD diserahkan kembali pada saksi Muh Rezki untuk pembayaran Siltap aparatur desa, sedangkan uang DD seluruhnya tetap dipegang dan dikuasai oleh Terdakwa Sudirman, Spd;
9. Bahwa terhadap penggunaan dan pengelolaan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Lombang pada tahun anggaran 2019, 2020 dan 2021 yang seharusnya dipergunakan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan desa, akan tetapi Terdakwa SUDIRMAN, S.Pd selaku Kepala Desa Lombang dan saksi MUH. REZKI selaku Kaur Keuangan / Bendahara Desa dalam pelaksanaannya tidak melakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran sebagaimana diantaranya terdiri atas kegiatan :

- 1) Pada tahun 2019 , tahun 2020 dan tahun 2021, dalam APBDs Desa Lombang telah dianggar pembangunan sumur bor sebanyak 3 (tiga) kali yakni pada tahun 2019 pembangunan/pengadaan sumur bor sebesar RP. 45.000.000,- (empat puluh lima juta), tahun 2020 dianggarkan sebesar RP.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan tahun 2021 dianggarkan sebesar RP. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Dengan total anggaran dari tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) yang dalam pelaksanaannya Pembangunan/Pengadaan Sumur Bor dianggarkan persatu unitnya sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sedangkan kenyataan dilapangan penyedia sumur bor tersebut di beri upah kerja sebesar hanya sebesar RP. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), kemudian untuk sumur bor ukuran 2 Inchi dan untuk sumur bor ukuran 3 inci penyedia hanya di beri upah kerja sebesar RP.15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Sedangkan, untuk anggaran pembangunan/pengadaan sumur bor tersebut mulai tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 telah dicairkan seluruhnya oleh Terdakwa dan saksi Muh Rezki dengan persentase 100% terserap, Sehingga terjadi selisih

Halaman 82 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan uang pada tahun 2019 sejumlah Rp. 24.398.990, tahun 2020 sejumlah Rp. 30.262.960 dan tahun 2021 sejumlah Rp. 4.315.740, sehingga total selisih penggunaan pengadaan sumur bor tahun 2019, 2020 dan 2021 sejumlah Rp. 58.977.690 ( Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Enam ratus Sembilan Puluh Rupiah);

- 2) Pembangunan/rehabilitasi /peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik desa Lombang berupa lapangan sepak bola dengan anggaran sebesar Rp. 148.000.000 dan lapangan bulutangkis sebesar Rp. 10.000.000, namun pekerjaan belum selesai, tetapi anggarannya telah terserap seluruhnya 100 persen, sehingga terjadi selisih penggunaan uang pada pembangunan lapangan sepak bola sejumlah Rp. 58.874.200 dan pada lapangan bulutangkis sejumlah Rp. 5.111,079;
- 3) Pengadaan Bibit Kopi tersebut yang direalisasikan di tahun 2019 dan baru dianggarkan dan telah dianggar dalam APBDs Desa LOMBANG pada tahun 2020 sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) berjumlah 20.000 Phn yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, karena Pengadaan Bibit Kopi tersebut tidak melalui Perencanaan, penganggaran yang termuat di dalam APBDes TA. 2019 dan terdapat selisih dalam pengadaan bibit kopi tersebut sejumlah Rp. 20.000.000;
- 4) Bahwa pada tahun 2020 terdapat pekerjaan pembukaan jalan tani berjumlah Rp.83.000.000,-(delapan puluh tiga juta rupiah) akan tetapi dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut terdakwa SUDIRMAN dan saksi MUH. REZKI tidak membayarkan secara keseluruhan sehingga terdapat selisih pembayaran sejumlah Rp. 27.125.000
- 5) Pekerjaan Pengadaan pupuk organik cair dan racun rumput dianggarkan di APBDes TA.2021 sebesar Rp. 189.717.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) dan direalisasikan di tahun anggaran 2022 sebanyak 620 jerigen pupuk dan harga perjerigen pupuk tersebut Hetnya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Jadi total sebesar Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) yang dibayarkan kepada pihak penyedia yang dalam pelaksanaannya pekerjaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa SUDIRMAN dan saksi MUH. REZKI yang melakukan pembelanjaan langsung kepada pihak penyedia, sehingga terdapat selisih harga penggunaan uang sejumlah Rp. 127.717.000
- 6) Bahwa terdapat pembayaran Penghasilan Tetap (Siltap), serta Tunjangan Perangkat Desa dan Insentif Pemberdayaan Desa yang menggunakan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2021 sebesar Rp. 417.456.240,

Halaman 83 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disalurkan sejumlah Rp. 332.787.720 , dan ada yang tidak tersalurkan dimana Terdakwa SUDIRMAN, S.Pd bersama-sama dengan saksi MUH.REZKI hanya menyuruh Perangkat Desa dan Pemberdayaan Desa untuk menandatangani Daftar Penerimaan penggajian pada Triwulan III dan Triwulan IV TA. 2021. Sedangkan, secara Rill perangkat Desa dan Pemberdayaan Desa tidak menerima Siltap, Tunjangan dan Insentif pada Triwulan III dan Triwulan IV TA. 2021, sedangkan realisasi anggaran telah terserap secara keseluruhan di tahun anggaran 2021, sehingga terjadi selisih penggunaan uang sejumlah Rp. 84.668.520;

- 7) Bahwa dalam Kegiatan Pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif (SDGS) yang dianggarkan di APBDes TA. 2021 sebesar Rp. 63.500.000,- (enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah). Namun, kegiatan Pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif (SDGS) dan telah dilaksanakan dan terealisasi sejumlah Rp. 43.770.000, sehingga terdapat selisih sejumlah Rp. 19.730.000.
10. Bahwa Terdakwa SUDIRMAN, S.Pd selaku Kepala Desa Lombang bersama-sama dengan saksi MUH.RESKI selaku Bendahara Desa Lombang kecamatan Malunda Kabupaten Majene telah tidak mengelola Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Lombang Tahun anggaran 2019, 2020 dan 2021 sebagaimana yang direncanakan dalam APBDs Pokok maupun APBDes Perubahan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana seharusnya, dan selisih Dana Desa dan Alokasi dana Desa tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa Sudirman selaku Kepala Desa Lombang membantu masyarakat setempat yang datang untuk meminta bantuan, mengadakan pertandingan domino, membayarkan pajak bumi dan bangunan (PBB) masyarakat desa lombang, membayarkan tempat tinggal/kontrak mahasiswa di Kab.Majene, menalangi pembayaran temuan pajak atas pengelolaan anggaran desa lombang pada tahun anggaran 2019 dan tahun anggaran 2020, memberikan uang maupun barang kepada masyarakat untuk kebutuhan masyarakat yang datang menemui terdakwa, hadiah uang untuk acara pernikahan dengan nominal uang bervariasi antara Rp. 100.000,- (seratus ratus ribu rupiah) sampai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan mediasi apabila ada masyarakat yang berselisih paham maka cara terdakwa selaku kepala desa mendamaikan/menyelesaikan dengan memberikan uang sesuai dengan hasil kesepakatan kedua belah pihak dengan nominal bervariasi antara Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sehingga

Halaman 84 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan temuan ahli dalam Laporan Hasil Perhitungan kerugian keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Majene Nomor : 700.161/LHP/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang pengelolaan dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Tahun anggaran 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 diduga telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 423.403.489 ( Empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah);

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan dakwaan berbetuk subsidairitas yaitu ;

Primer: Melanggar pasal 2 ayat (1) Juncto pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Subsidiar : Melanggar pasal 3 Juncto pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidairitas, maka sesuai dengan tertib Hukum Acara Pidana, terhadap dakwaan yang demikian, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair, dimana apabila dakwaan primair tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan Subsidair tidak urgen lagi untuk dipertimbangkan serta telah cukup menurut hukum untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan dakwaan primair tersebut, sebaliknya apabila dakwaan primair tersebut tidak terbukti, maka akan dilanjutkan dengan membuktikan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Halaman 85 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 unsyur setiap orang;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah manusia sebagai individu ( *Naturlijk persoon* ), sedangkan korporasi adalah merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang teroganisir baik merupakan Badan Hukum maupun bukan Badan Hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur “setiap orang” dalam hal ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban serta yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggungjawab secara hukum dari subjek hukum Terdakwa SUDIRMAN, SPd yang diajukan ke persidangan ini, dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab/menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dengan demikian dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dihadapan persidangan kepada Terdakwa telah ditanyakan identitas Terdakwa dan Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Andikan, saksi Arman, saksi Jasman, SP., saksi Sofyan, saksi Muh. Rezki dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Majene Nomor 1233/HK/Kep-Bup/V/2016. tanggal 27 Mei 2016 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene, bahwa Terdakwa SUDIRMAN, SPd Adalah benar sebagai Kepala Desa LOMBANG Kecamatan Malunda Kabupaten Majene terhitung sejak tanggal 27 Mei 2016;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ternyata ada kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang ( *error in persona* ) yang diajukan ke persidangan, dan berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 secara melawan hukum

Halaman 86 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “melawan hukum” yang dimaksud pada unsur dakwaan disini pada hakekatnya menunjuk pada sifat dari suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa di dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, mengenai sifat melawan hukum materil dari suatu perbuatan dikenal dalam 2 (dua) bentuk, yaitu sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif, yaitu suatu perbuatan yang meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan dimaksud tidak bersifat melawan hukum. Sedangkan yang kedua, yaitu sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif adalah suatu perbuatan yang meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagai terminologi yuridis yang menunjuk sifat perbuatan yang bertentangan dengan hukum, “melawan hukum” mengandung makna yang luas, dimana di dalamnya inklusif antara lain perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak, tanpa ijin, penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan serta perbuatan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa secara substansial tindak pidana korupsi sebagaimana dinormakan dirumuskan dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah membedakan antara tindak pidana korupsi karena perbuatan “melawan hukum” dan tindak pidana korupsi karena “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”. Bahwa dengan perumusan atau penormaan yang demikian berarti bahwa disatu sisi tindak pidana korupsi karena perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak termasuk didalamnya perbuatan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana karena kedudukan atau jabatan. Disisi lain, tindak pidana korupsi karena penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan adalah tindak pidana korupsi yang berdiri sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, menentukan “keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan efisien, ekonomis, efektif,

Halaman 87 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

Menimbang, Bahwa Terdakwa SUDIRMAN, S.Pd Selaku Kepala Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene berdasarkan Surat Keputusan Bupati Majene Nomor : 1233/HK/Kep-Bup/V/2016 tanggal 27 Mei 2016 yang mempunyai tugas pokok yaitu Menyelenggarakan pemerintahan Desa, Melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa kepala desa juga berwenang :

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. menetapkan Peraturan Desa;
- d. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

Menimbang, Bahwa untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkat kesejahteraan masyarakat, pada tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun anggaran 2021 Pemerintah Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene telah mengalokasikan Dana Desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majene, yakni :

- 1) Untuk tahun 2019 , termuat dalam Peraturan Kepala Desa No.2 Tahun 2019 Tentang Rancangan Anggaran pendapatan dan belanja desa desa Lombang tahun 2019 dan peraturan kepala desa no 2 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan kepala desa nomor 2 tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, dengan total jumlah anggaran Rp. 1.618.221.600 (Satu Miliar Enam ratus Delapan belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah);
- 2) Untuk tahun 2020, termuat dalam Rancangan Peraturan Desa Lombang No.2 Tahun 2020 Tentang Peraturan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lombang Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Desa Lombang Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Peraturan Anggaran pendapatan Dan Belanja Desa Desa Lombang Tahun 2020, dengan jumlah total anggaran Rp. 1.615.562.569 (Satu Miliar Enam Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah)
- 3) Untuk tahun 2021, termuat dalam Rancangan Peraturan Desa Lombang No.4 Tahun 2021 Tentang Peraturan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lombang Tahun 2021 dan Rancangan Peraturan Desa Lombang Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Peraturan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Halaman 88 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa sesa lombang tahun 2021, dengan total jumlah anggaran Rp. 1.618.221.600 (Satu Miliar Enam ratus Delapan belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah)

Menimbang, Bahwa kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Yang menggunakan Dana Desa dan Alokasi Danan Desa yang termuat dalam APBDs Desa Lombang Kecamatan malunda Kabupaten majene Tahun anggaran 2019, 2020 dan 2021 sebagai berikut:

## A. APBDs tahun 2019

- APBDs pokok ;
  1. Penyelenggaraan Paud/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal milik desa (Honor, Pakaian DLL) Rp. 24.000.000,-(DD)
  2. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa atau Polindes Milik Desa (Obat, Insentif, KB, Dsb) Rp. 84.000.000,- DD
  3. Pemeliharaan jalan Lingkungan Pemukiman atau Gang Rp.100.000.000, DD
  4. Pemeliharaan Usaha Tani Rp. 70.000.000,- DD
  5. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan monumen/gaapura/batas desa Rp. 10.497.000,-DD
  6. Pemeliharaan sumber air bersih milik desa (mata air,penampung air,sumur bor DLL) Rp. 45.000.000,- DD
  7. Pemeliharaan Fasilitas jambang umum/MCK Umum DLL Rp. 40.000.000, DD
  8. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik desa. Rp. 168.000.000,- DD
  9. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Rp. 36.000.000, ADD
  10. Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa Rp. 242.400.000,-ADD
  11. Penyediaan Operasional pemerintah desa (ATK,Honor PKPK dan PPKD DLL) Rp. 46.377.519,- ADD
  12. Penyediaan tunjangan BPD Rp. 40.800.000,- ADD
  13. Penyediaan Operasional BPD (Rapat, ATK, Makan/Minum, Pakaian seragam, Listrik DLL) Rp. 11.000.000,- ADD
  14. Penyediaan Insentif /Operasional RT RW Rp. 46.800.000,- ADD
  15. Penyediaan sarana (Aset tetap) perkantoran/pemerintahan Rp. 45.650.000, ADD

Halaman 89 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan gedung/prasarana kantor desa Rp. 10.000.000,- ADD
17. Dukungan dan sosialisasi pelaksanaan pilkades, pemeliharaan KA, Kewilayahan dan BPD Rp. 11.700.000,- ADD
18. Pemeliharaan sarana dan prasarana energi alternatif desa Rp. 4.800.000, ADD
19. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos keamanan desa Rp. 23.400.000,- ADD
20. Pembinaan Grup Kesenian dan Kebudayaan tingkat desa Rp. 5.000.000, ADD
21. Penyelenggaraan Festival kesenian, adat/kebudayaan, dan keagamaan (Hut RI, Raya keagamaan DLL) Rp. 55.200.000, ADD
22. Pembinaan lembaga adat Rp. 12.000.000,- ADD
23. Pembinaan PKK Rp. 25.000.000,- ADD
24. Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan Rp. 18.900.000,- ADD
25. Peningkatan kapasitas perangkat desa Rp. 30.000.000,- ADD
26. Peningkatan kapasitas BPD Rp. 10.000.000,- ADD
27. Penanganan Keadaan Mendesak, Penanggulangan Bencana, Darurat Rp. 451.000.000,- ADD, DD
- APBDs Perubahan tahun 2019
  1. Pengadaan Perangkat Babi Rp. 364.500.000,- DD
  2. Pembangunan/Pengadaan Sumur Bor Rp. 45.000.000,- DD
  3. Pembangunan Talud Beronjong RP. 30.000.000,- DD
  4. Pembukaan jalan tani Rp. 70.000.000,- DD
  5. Pembangunan Gapura Kampung KB Rp. 10.497.000 DD
  6. Pengadaan Jamban Rp. 40.000.000,- DD
  7. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik desa. Rp. 168.000.000,- DD
  8. Pemeliharaan jalan Lingkungan Pemukiman atau Gang Rp. 100.000.000,- DD
- B. APBDs Perubahan tahun 2020;
  1. Honor Bunda Paud Rp. 8.400.000,- DD
  2. Insentif Pembantu Bidan Rp. 9.600.000,- DD
  3. Insentif Kader Posyandu Rp. 13.200.000,- DD
  4. Dukun Terlatih Rp. 5.880.000,- DD
  5. Pembukaan jalan tani Rp. 83.000.000,- DD
  6. Pembangunan/Pengadaan sumur bor 4 Unit Rp. 80.000.000,- DD

Halaman 90 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pengadaan Bibit Kopi Rp. 160.000.000,- DD
8. Pengadaan Bibit Bawang Merah Rp. 19.700.000,- ADD
9. Pengadaan Perangkat babi Rp. 30.000.000,-DD
10. Kegiatan Pencegahan Covid Corona (Covid-19) Rp. 504.918.000,-DD
11. Penyediaan Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa Rp. 47.119.680,- ADD
12. Penyediaan Penghasilan tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Rp. 314.023.440,- ADD
13. Penyediaan tunjangan BPD Rp. 90.000.000,- ADD
14. Penyediaan Operasioanl BPD Rp. 7.875.483,- ADD
15. Penyediaan sarana (Aset tetap) Perkantoran/Pemerintahan Pengadaan Kendaraan Dinas Rp. 29.850.000,- ADD
16. Honor pengelolaan perpustakaan desa lombang Rp. 37.200.000,-ADD
17. Penyediaan Operasional pemerintah desa (ATK,Honor PKPKD dan PPKD Rp. 63.995.407,- ADD
18. Kegiatan Pembinaan keamanan dan ketertiban (Insentif Linmas) . Rp. 12.600.000,- ADD
19. Kegiatan RT (Honor RT)Rp. 31.200.000,- ADD
20. Insentif Imam, Khatib dan Bilal Rp. 24.000.000,- ADD
21. Insentif kegiatan cleaning service mesjid Rp. 3.000.000,- ADD
22. Kegiatan pembinaan pemuda dan olahraga dalam rangka hari jadi desa lombang Rp. 4.000.000,- ADD
23. Pembinaan lembaga adat Rp. 7.200.000,- ADD
24. Honor KPM Desa Lombang Rp. 1.200.000,- ADD
25. Kegiatan PKK Rp. 5.000.000,- ADD
26. Honor kegiatan pemeliharaan pemakaman atau petilasan Rp.3.000.000,- ADD
27. Insentif staf desa lombang Rp. 33.600.000,- ADD

## C. APBDs Perubahan Tahun 2021

1. Penyediaan penghasilan tetap kepala desa Rp. 29.119.680,- ADD
2. Penyediaan tunjangan kepala desa Rp. 18.000.000,- ADD
3. Penyediaan penghasilan tetap perangkat desa (7 orang) Rp. 172.291.440,- ADD
4. Penyediaan tunjangan perangkat desa (7 orang) Rp. 21.600.000,-ADD
5. Penyediaan penghasilan tetap kepala dusun (7 orang) Rp. 169.864.800,- ADD

Halaman 91 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penyediaan operasional pemerintah desa (ATK,Honor PKPD dan PPKD )  
Rp. 203.368.680,- ADD
7. Penyediaan tunjangan BPD (7 Orang)Rp. 90.000.000,- ADD
8. Penyediaan Operasional BPD Rp. 2.000.000,- ADD
9. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW (14 Orang) Rp. 25.200.000,-ADD
10. Penyediaan sarana prasarana pemerintah desa Rp. 7.900.000,- DD
11. Pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif (SDGS) Rp. 63.500.000,- DD
12. Penyelenggaraan Paud/TK/TPA/TPO/Madrasah Non Formal milik desa Rp. 7.500.000,- DD
13. Honor Pengelolaan perpustakaan milik desa (14 Orang) Rp. 16.200.000, ADD
14. Insentif Pembantu Bidan (3 Orang) Rp. 7.200.000,- DD
15. Insentif kader Posyandu (24 Orang) Rp. 18.720.000,- DD
16. Insentif kegiatan Tim Desa siaga (18 Orang) Rp.21.600.000,- ADD
17. Dukun terlatih (6 Orang) Rp. 5.040.000,- DD
18. Pengadaan Sumur Bor 1 Unit Rp. 20.000.000,- DD
19. Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban (Insentif Linmas 12 Orang)  
Rp. 10.800.000,- ADD
20. Bantuan Masjid Al-Amin Dusun Lombang Rp. 10.000.000,- ADD
21. Bantuan Masjid At-Taubah Dusun Takapa Rp. 10.000.000,- ADD
22. Insentif Guru Ngaji Se-Desa Lombang (8 Orang) Rp. 9.600.000, ADD
23. Insentif Bilal Se-Desa Lombang (5 Orang) Rp.4.500.000,- ADD
24. Insentif Khatib Se-Desa Lombang (6 Orang) Rp. 5.400.000,- ADD
25. Insentif Imam Se-Desa Lombang (6 Orang) Rp. 7.200.000,- ADD
26. Insentif Urusan Nikah talak rujuk (NTR 2 Orang) Rp. 1.800.000,-ADD
27. Kegiatan Pembinaan toko adat (9 Orang) Rp. 10.800.000,- ADD
28. Honor Kegiatan KPM Desa Lombang 1 Orang Rp.2.400.000,- DD
29. Ganti Rugi Tanaman di tempati sarana prasarana olahraga Rp. 60.000.000,- DD
30. Insentif staf pemerintah desa lombang (18 Orang) Rp.21.600.000,-ADD
31. Pelatihan atau Bimtek Pemerintah Desa 9.700.000,- ADD
32. Pelatihan atau Bimtek BPD 4.000.000,- ADD
33. Pengadaan Pupuk Organik Cair dan Racun Rumput Rp189.717.000,-DD
34. Pengadaan Traktor sawah 1 Unit Rp. 35.000.000,- DD
35. Kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT DD Covid Corona Covid-19) Rp. 382.200.000,- DD

Halaman 92 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Kegiatan Penanganan Covid Corona (Covid-19) Rp. 69.500.000,- DD

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana yang telah direncanakan dalam APBDs DEsa Lombang Tahun anggaran 2019, tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021, Terdakwa Sudirman, SPd. Selaku Kepala Desa telah mengajukan permohonan pencairan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Majene dengan melampirkan rekomendasi dari Kecamatan Malunda, yang kemudian di input kedalam aplikasi ONSPAM, kemudian setelah uang DD dan ADD tersebut kedalam rekening Bank BRI Nomor 0047010011190309 atas nama Desa Lombang, selanjutnya untuk tahun anggaran 2019 Terdakwa telah mecairkan DD dan ADD dengan total jumlah Rp. 1.317.131.952 ( Satu Miliar Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Sembilan ratus Lima Puluh Dua Rupiah), kemudian untuk tahun anggaran 2020 mulai tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 desember 2020 Terdakwa bersama dengan saksi Muh Rezki. Telah mencairkan DD dan ADD dengan menandatangani cek BRI dengan total jumlah Rp. 1.615.194.000 (satu Miliar Enam ratus Lima Belas Juta Seratus Sembilan belas Ribu Rupiah) dan pada Uang DD dan ADD tahun anggaran 2021 dengan total jumlah Rp. 1.628.690.000 ( Satu Miliar Enam Ratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) pencairan uang mana dilakukan secara bertahap. Kemudian uang DD dan ADD tahun anggaran 2020 dan 2021 yang telah dicairkan tersebut, saksi Muh Rezki serahkan semuanya pada Terdakwa Sudirman, Spd., sedangkan untuk uang ADD oleh Terdakwa Sudirman, Spd. serahkan kembali pada saksi Muh. Rezki selaku Bendahara Desa untuk pembayaran Siltab aparaturnya Desa Lombang;

Menimbang, bahwa uang DD dan ADD Tahun anggaran 2019 Tahun anggaran, 2020 dan Tahun anggaran 2021 yang telah dicairkan, dipegang dan dikuasai oleh Terdakwa adalah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana yang telah di rencanakan dalam APBDs Desa Lombang Tahun 2019, tahun anggaran 2020 dan Tahun anggaran 2021 sebagaimana kewajiban Terdakwa selaku Kepala Desa Lombang, akan tetapi sesuai fakta persidangan ternyata, Terdakwa tidak melaksanakan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan tersebut sebagaimana semestinya, tidak dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran yakni

- 1) Pada tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021, dalam APBDs Desa Lombang telah dianggarkan pembangunan sumur bor sebanyak 3 (tiga) kali yakni pada tahun 2019 dianggarkan sebesar RP. 45.000.000,- (empat puluh lima juta), tahun 2020 dianggarkan sebesar RP.80.000.000,- (delapan puluh juta

Halaman 93 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan tahun 2021 dianggarkan sebesar RP. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Dengan total anggaran dari tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) yang dalam pelaksanaannya Pembangunan/Pengadaan Sumur Bor dianggarkan persatu unitnya sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sedangkan kenyataan dilapangan penyedia sumur bor tersebut di beri upah kerja sebesar hanya sebesar RP. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), kemudian untuk sumur bor ukuran 2 Inchi dan untuk sumur bor ukuran 3 inci penyedia hanya di beri upah kerja sebesar RP.15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Sedangkan, untuk anggaran pembangunan/pengadaan sumur bor tersebut mulai tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 telah dicairkan seluruhnya oleh Terdakwa dan saksi Muh Rezki dengan persentase 100% terserap, berdasarkan temuan ahli terjadi selisih penggunaan uang pada tahun 2019 sejumlah Rp. 24.398.990, tahun 2020 sejumlah Rp. 30.262.960 dan tahun 2021 sejumlah Rp. 4.315.740, sehingga total selisih penggunaan uang pengadaan sumur bor tahun 2019, 2020 dan 2021 sejumlah Rp. 58.977.690 ( Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Enam ratus Sembilan Puluh Rupiah);

- 2) Pembangunan/rehabilitasi /peningkatan sarana lapangan sepak bola dengan anggaran sebesar Rp. 148.000.000 dan lapangan bulutangkis sebesar Rp. 10.000.000, namun pekerjaan belum selesai, tetapi anggaranya telah terserap seluruhnya 100 persen, berdasarkan temuan ahli terjadi selisih penggunaan uang pada pembangunan lapangan sepak bola sejumlah Rp. 58.874.200 dan pada lapangan bulutangkis sejumlah Rp. 5.111,079;
- 3) Pengadaan Bibit Kopi telah direalisasikan di tahun 2019 , tetapi baru dianggarkan dalam APBDs Desa LOMBANG pada tahun 2020 sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) untuk 20.000 Phn, karena Pengadaan Bibit Kopi tersebut tidak melalui Perencanaan, penganggaran yang termuat di dalam APBDes TA. 2019, yang berdasarkan temuan ahli dalam pelaksanaannya terdapat selisih sejumlah Rp. 20.000.000;
- 4) Pada tahun 2020 terdapat pekerjaan pembukaan jalan tani berjumlah Rp.83.000.000,-(delapan puluh tiga juta rupiah) akan tetapi dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut terdakwa SUDIRMAN dan saksi MUH. REZKI tidak membayarkan secara keseluruhan, yang berdasarkan temuan ahli terdapat selisih pembayaran sejumlah Rp. 27.125.000;
- 5) Pekerjaan Pengadaan pupuk organik cair dan racun rumput dianggarkan di APBDes TA.2021 sebesar Rp. 189.717.000,- (seratus delapan puluh sembilan

Halaman 94 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) dan direalisasikan di tahun anggaran 2022 sebanyak 620 jerigen pupuk dan harga perjerigen pupuk tersebut Hetnya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Jadi total sebesar Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) yang dibayarkan oleh Terdakwa SUDIRMAN dan saksi MUH. REZKI kepada pihak penyedia, yang berdasarkan temuan ahli terdapat selisih harga penggunaan uang sejumlah Rp. 127.717.000;

6) Bahwa pembayaran Penghasilan Tetap (Siltap), serta Tunjangan Perangkat Desa dan Insentif Pemberdayaan Desa yang menggunakan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2021 sebesar Rp. 417.456.240, yang telah disalurkan sejumlah Rp. 332.787.720, dan ada yang tidak tersalurkan dimana Terdakwa SUDIRMAN, S.Pd bersama-sama dengan saksi MUH.REZKI hanya menyuruh Perangkat Desa dan Pemberdayaan Desa untuk menandatangani Daftar Penerimaan penggajian pada Triwulan III dan Triwulan IV TA. 2021. Sedangkan, secara Rill perangkat Desa dan Pemberdayaan Desa tidak menerima Siltap, Tunjangan dan Insentif pada Triwulan III dan Triwulan IV TA. 2021, sedangkan realisasi anggaran telah terserap secara keseluruhan di tahun anggaran 2021, berdasarkan temuan ahli terjadi selisih penggunaan uang sejumlah Rp. 84.668.520;

7) Bahwa dalam Kegiatan Pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif (SDGS) yang dianggarkan di APBDes TA. 2021 sebesar Rp. 63.500.000,- (enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah). Namun, kegiatan Pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif (SDGS) dan telah dilaksanakan dan terealisasi sejumlah Rp. 43.770.000, berdasarkan temuan ahli terdapat selisih sejumlah Rp. 19.730.000. sehingga berdasarkan temuan ahli, dalam pengelolaan DD dan ADD untuk melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa Lombang sebagaimana dianggarkan dalam APBDs Tahun anggaran 2019, 2020 dan 2021 telah terjadi selisih yang diduga menimbulkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 423.403.489. (Empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Lombang berkewajiban melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam mengelola DD dan ADD melaksanakan APBDs tahun anggaran 2019, 2020 dan 2021 harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, dan keuangan Negara dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel,

Halaman 95 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

partisipatif serta dilakukan dengan tertib disiplin anggaran, namun pada kenyataannya Terdakwa selaku Kepala Desa dan saksi Muh Rezki selaku Bendahara Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene telah melaksanakan kegiatan pengadaan sumur bor, pembangunan lapangan bola, lapangan bulu tangkis, pengadaan bibit kopi, pengadaan pupuk cair organic, pembukaan jalan tani tidak sebagaimana semestinya sehingga terjadi selisih dalam penggunaan uang dan tidak membayarkan penghasilan tetap paratur desa, petugas SGDS, sehingga terjadi selisih penggunaan uang dalam pengelolaan menggunakan DD dan ADD tahun anggaran 2019, 2020 dan 2021 sebagaimana yang telah di pertimbangkan di atas, selisih penggunaan uang mana, telah dipergunakan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Lombang untuk keperluan lain, diluar yang telah anggarkan dalam APBDs baik APDS pokok maupun perubahan Tahun anggaran 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 yakni untuk membantu masyarakat setempat yang datang untuk meminta bantuan, mengadakan pertandingan domino, membayarkan pajak bumi dan bangunan (PBB) masyarakat desa lombang, membayarkan tempat tinggal/kontrak mahasiswa di Kab.Majene, menalangi pembayaran temuan pajak atas pengelolaan anggaran desa lombang pada tahun anggaran 2019 dan tahun anggaran 2020, memberikan uang maupun barang kepada masyarakat untuk kebutuhan masyarakat yang datang menemui terdakwa, hadiah uang untuk acara pernikahan dengan nominal uang bervariasi antara Rp. 100.000,- (seratus ratus ribu rupiah) sampai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan mediasi apabila ada masyarakat yang berselisih paham maka cara terdakwa selaku kepala desa mendamaikan/menyelesaikan dengan memberikan uang sesuai dengan hasil kesepakatan kedua belah pihak dengan nominal bervariasi antara Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yang sesungguhnya bukanlah tujuan peruntukan DD da ADD tersebut, Menurut Majelis, Terdakwa sebagai Kepala Desa Lombang kecamatan Malunda Kabupaten Majene telah tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya selaku Kepala Desa sebagaimana yang seharusnya yakni melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa LOmbang kecamatan Malunda Kabupaten Majene sebagaimana yang telah diamanatkan dalam APBdes Desa Lombang Tahun 2019, 2020 dan 2021, sehingga mengakibatkan kerugian bagi keuangan Negara atau perekonomian negara, menurut Majelis perbuatan Terdakwa tersebut dilakukannya dalam kedudukannya sebagai Kepala Desa LOmbang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan di atas adalah terjadi semata-mata karena kedudukan

Halaman 96 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selaku Kepala Desa Lombang, dalam hal ini Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum, Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berada dalam penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagai Kepala Desa Lombang sedangkan untuk kualifikasi perbuatan yang demikian normanya telah diatur tersendiri di dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perbuatan mana jelas berada di luar perbuatan melawan hukum yang dirumuskan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melawan hukum pada unsur dakwaan dimaksud disini tidak terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur, yaitu unsur dari Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana "secara melawan hukum" tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini kiranya sudah jelas, yaitu menunjuk diri Terdakwa SUDIRMAN, SPd. yang menjadi subyek perbuatan yang didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian tentang dakwaan Primer dimuka, pertimbangan mana diambil alih dalam pertimbangan ini dan oleh karenanya unsur “setiap orang” yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Ad.2 Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur subyektif yang menunjuk pada sikap bathin pelaku dari suatu tindak pidana. Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, istilah “dengan tujuan” sebagaimana dimaksud dalam unsur ini dipersamakan dengan istilah “dengan maksud”, yaitu istilah yang menunjuk pada sikap bathin sebagai kesengajaan, dimana suatu perbuatan maupun akibatnya sejak semula diinsyafi sebagai tujuan yang diketahui dan dikehendaki (willens en wetens) oleh pelaku;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan unsur dakwaan yang dimaksud disini, tujuan sebagai kesengajaan tersebut adalah melakukan suatu perbuatan untuk memperoleh suatu keuntungan, yaitu bertambahnya kekayaan, in casu karena diperolehnya pendapatan yang lebih besar dari pengeluaran terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari kekayaan itu serta secara alternatif ditujukan baik bagi diri pelaku sendiri atau orang lain ataupun suatu korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “diri sendiri” adalah menunjuk pada diri pelaku sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan “orang lain” adalah orang lain selain diri pelaku sendiri dan yang dimaksud dengan “Korporasi” adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan suatu badan hukum maupun bukan badan hukum (vide pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);

Menimbang, bahwa karena Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam rumusan pasal ini dikaitkan dengan unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka bentuk keuntungan yang dimaksud dalam unsur ini haruslah keuntungan yang bersifat materi atau kekayaan, bukan keuntungan immateril seperti kepuasan batin ketika mendapat penghargaan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dengan putusannya No. 813 K/Pid/1987 tertanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan antara lain bahwa “unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku

Halaman 98 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui ada tidaknya Terdakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam perkara ini maka akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, Bahwa untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkat kesejahteraan masyarakat, pada tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun anggaran 2021 Pemerintah Desa Lombang Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene telah mengalokasikan Dana Desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majene, yakni : melalui APBDs DEsa Lombang Tahun anggaran 2019 dengan total jumlah anggaran Rp. 1.618.221.600 (Satu Miliar Enam ratus Delapan belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah), APBDs tahun anggaran 2020 dengan jumlah total anggaran Rp. 1.615.562.569 (Satu Miliar Enam Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah) dan tahun anggaran 2021 dengan total jumlah anggaran Rp. 1.618.221.600 (Satu Miliar Enam ratus Delapan belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah) dengan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan telah termuat dalam APBDs Desa Lombang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana yang telah direncanakan dalam APBDs DEsa Lombang Tahun anggaran 2019, Terdakwa telah mengajukan permohonan pencairan DD dan ADD , selanjutnya untuk tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021, Terdakwa Sudirman, SPd. Selaku Kepala Desa dan saksi Muh Rezki selaku Bendahara Desa telah mengajukan permohonan pencairan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Majene dengan melampirkan rekomendasi dari Kecamatan Malunda, yang kemudian di input kedalam aplikasi ONSPAM, kemudian setelah uang DD dan ADD tersebut masuk kedalam rekening Bank BRI Nomor 0047010011190309 atas nama Desa Lombang selanjutnya dicairkan oleh Terdakwa untuk tahun 2019, kemudian untuk tahun 2020 dan 2021 dicairkan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Muh Rezki dengan cara menandatangani cek BRI, pencairan uang mana dilakukan secara bertahap. Yang mana uang DD dan ADD tahun 2019 telah dipegang dan dikuasai oleh Terdakwa, sedangkan untuk uang DD dan ADD tahun anggaran 2020 dan 2021 setelah dicairkan telah diserahkan semuanya pada Terdakwa, kemudian untuk uang ADD

Halaman 99 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa diserahkan kembali pada saksi Muh Rezki untuk pembayaran Siltab aparatur Desa Lombang;

Menimbang, bahwa uang DD dan ADD Tahun anggaran 2019, 2020 dan 2021 yang telah dipegang dan dikuasai oleh Terdakwa adalah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana yang telah di rencanakan dalam APBDs Desa Lombang Tahun 2019, 2020 dan 2021 sebagaimana kewajiban Terdakwa selaku Kepala Desa Lombang, akan tetapi sesuai fakta persidangan ternyata, Terdakwa tidak melaksanakan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan tersebut sebagaimana semestinya, tidak dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran yakni

- 1) Pada tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021, dalam APBDs Desa Lombang telah dianggar pembangunan sumur bor sebanyak 3 (tiga) kali yakni pada tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta), tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Dengan total anggaran dari tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) yang dalam pelaksanaannya Pembangunan/Pengadaan Sumur Bor dianggarkan persatu unitnya sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sedangkan kenyataan dilapangan penyedia sumur bor tersebut di beri upah kerja sebesar hanya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), kemudian untuk sumur bor ukuran 2 inci dan untuk sumur bor ukuran 3 inci penyedia hanya di beri upah kerja sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Sedangkan, untuk anggaran pembangunan/pengadaan sumur bor tersebut mulai tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 telah dicairkan seluruhnya oleh Terdakwa dan saksi Muh Rezki dengan persentase 100% terserap, berdasarkan temuan ahli pada pengadaan sumur bor telah terjadi selisih penggunaan uang pada tahun 2019 sejumlah Rp. 24.398.990, pada tahun 2020 sejumlah Rp. 30.262.960 dan pada tahun 2021 sejumlah Rp. 4.315.740, sehingga total selisih penggunaan uang pengadaan sumur bor tahun 2019, 2020 dan 2021 sejumlah Rp. 58.977.690 ( Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Enam ratus Sembilan Puluh Rupiah);
- 2) Pembangunan/rehabilitasi /peningkatan sarana lapangan sepak bola dengan anggaran sebesar Rp. 148.000.000 dan lapangan bulutangkis sebesar Rp. 10.000.000, namun pekerjaan belum selesai, tetapi anggaranya telah terserap seluruhnya 100 persen, berdasarkan temuan ahli terjadi selisih penggunaan

Halaman 100 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam





uang pada pembangunan lapangan sepak bola sejumlah Rp. 58.874.200 dan pada lapangan bulutangkis sejumlah Rp. 5.111,079;

- 3) Pengadaan Bibit Kopi telah direalisasikan di tahun 2019, tetapi baru dianggarkan dalam APBDs Desa LOMBANG pada tahun 2020 sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) untuk 20.000 Phn, karena Pengadaan Bibit Kopi tersebut tidak melalui Perencanaan, penganggaran yang termuat di dalam APBDes TA. 2019, yang berdasarkan temuan ahli dalam pelaksanaannya terdapat selisih sejumlah Rp. 20.000.000;
- 4) Pada tahun 2020 terdapat pekerjaan pembukaan jalan tanji berjumlah Rp.83.000.000,-(delapan puluh tiga juta rupiah) akan tetapi dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut terdakwa SUDIRMAN dan saksi MUH. REZKI tidak membayarkan secara keseluruhan, yang berdasarkan temuan ahli terdapat selisih pembayaran sejumlah Rp. 27.125.000;
- 5) Pekerjaan Pengadaan pupuk organik cair dan racun rumput dianggarkan di APBDes TA.2021 sebesar Rp. 189.717.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) dan direalisasikan di tahun anggaran 2022 sebanyak 620 jerigen pupuk dan harga perjerigen pupuk tersebut Hetnya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Jadi total sebesar Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) yang dibayarkan oleh Terdakwa SUDIRMAN dan saksi MUH. REZKI kepada pihak penyedia, yang berdasarkan temuan ahli terdapat selisih harga penggunaan uang sejumlah Rp. 127.717.000;
- 6) Bahwa pembayaran Penghasilan Tetap (Siltap), serta Tunjangan Perangkat Desa dan Insentif Pemberdayaan Desa yang menggunakan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2021 sebesar Rp. 417.456.240, yang telah disalurkan sejumlah Rp. 332.787.720, dan ada yang tidak tersalurkan dimana Terdakwa SUDIRMAN, S.Pd bersama-sama dengan saksi MUH.REZKI hanya menyuruh Perangkat Desa dan Pemberdayaan Desa untuk menandatangani Daftar Penerimaan penggajian pada Triwulan III dan Triwulan IV TA. 2021. Sedangkan, secara Riil perangkat Desa dan Pemberdayaan Desa tidak menerima Siltap, Tunjangan dan Insentif pada Triwulan III dan Triwulan IV TA. 2021, sedangkan realisasi anggaran telah terserap secara keseluruhan di tahun anggaran 2021, berdasarkan temuan ahli terjadi selisih penggunaan uang sejumlah Rp. 84.668.520;
- 7) Bahwa dalam Kegiatan Pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif (SDGS) yang dianggarkan di APBDes TA. 2021 sebesar Rp. 63.500.000,- (enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah). Namun, kegiatan Pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif (SDGS) dan telah

Halaman 101 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan dan terealisasi sejumlah Rp. 43.770.000, berdasarkan temuan ahli terdapat selisih sejumlah Rp. 19.730.000. sehingga berdasarkan temuan ahli yang termuat dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Inspektorat Kabupaten Majene dalam pengelolaan DD dan ADD Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene sebagaimana dianggarkan dalam APBDs Tahun anggaran 2019, Tahun 2020 dan tahun 2021 telah terjadi selisih penggunaan uang yang diduga menimbulkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian negaran sebesar Rp. 423.403.489.(Empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah);

Menimbang, bahwa pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DD dan ADD tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 Desa Lombang, telah terjadi selisih penggunaan uang yang diduga menimbulkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian negaran sebesar Rp. 423.403.489. (Empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah), yang sesuai fakta persidangan bahwa selisih penggunaan uang DD dan ADD tersebut telah diepergunakan oleh Terdakwa untuk memberi uang pada warganya yang bermasalah dengan hukum, warga yang berkonflik, warganya yang berhajad perkawinan, untuk bayar kos mahasiswa dan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sedangkan Terdakwa selaku Kepala Desa dan saksi Muh Rezki selaku Bendahara Desa Lombang berkewajiban menggunakan uang DD dan ADD yang telah di cairkan sebagaimana tujuan peruntukannya yang telah direncanakan dalam APBDs Tahun anggaran 2019, tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021, tetap pada kenyataannya sesuai fakta persidangan Terdakwa dan saksi Muh Rezki tidak menggunakan seluruh uang DD dan ADD tersebut untuk melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa Lombang sebagaimana yang telah direncanakan, akibat perbutaan Terdakwa dan saksi Muh Rezki, aparat desa, kepala dusun, kader –kader desa lainnya tidak dapat menerima hak-haknya sebagai pengasilan tetap (siltap) pada triwulan ke III dan IV tahun 2021 sehingga terjadi selisih penggunaan uang DD dan ADD yang diduga menimbulkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana yang dipertimbangkan di atas, selisih penggunaan uang sebagai dugaan kerugian keuangan Negara tersebut telah Terdakwa dan saksi MUH Rezki untuk menutup kewajiban membayar pajak tahun sebelumnya yang tidak terbaya, dan Terdakwa pergunakan untuk membantu masyarakat setempat yang datang untuk meminta bantuan, mengadakan pertandingan domino, membayarkan pajak bumi dan bangunan (PBB) masyarakat desa lombang, membayarkan tempat

Halaman 102 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal/kontrak mahasiswa di Kab.Majene, menalangi pembayaran temuan pajak atas pengelolaan anggaran desa lombang pada tahun anggaran 2019 dan tahun anggaran 2020, memberikan uang maupun barang kepada masyarakat untuk kebutuhan masyarakat yang datang menemui terdakwa, hadiah uang untuk acara pernikahan dengan nominal uang bervariasi antara Rp. 100.000,- (seratus ratus ribu rupiah) sampai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan mediasi apabila ada masyarakat yang berselisih paham maka cara terdakwa selaku kepala desa mendamaikan/menyelesaikan dengan memberikan uang sesuai dengan hasil kesepakatan kedua belah pihak dengan nominal bervariasi antara Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yang sesungguhnya bukanlah tujuan peruntukan DD dan ADD tersebut, Menurut Majelis bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi Muh Rezki tersebut telah menguntungkan Terdakwa dan keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa tujuan memperoleh keuntungan dalam perbuatan Terdakwa dengan memegang dan mengelola sendiri dana Desa ( DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun anggaran 2019, tahun 2020 dan 2021 dimana tidak melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana semestinya sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, sedangkan tidak melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana semestinya adalah merupakan tujuan yang sejak semula dikehendaki oleh Terdakwa, maka unsur dakwaan “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam unsur dakwaan disini telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa „unsur yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi ;

Ad.3 Tentang Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari elemen-elemen yang bersifat alternatif, yaitu tentang cara-cara atau modus perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi tersebut dilakukan, sehingga apabila salah satu elemen unsur dimaksud telah terpenuhi maka unsur dakwaan yang dimaksud disini terbukti pula;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, Undang-Undang tidak memberikan definisi yang tegas;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Hukum Pidana, yaitu menurut doktrin, “menyalahgunakan kewenangan” adalah suatu perbuatan yang dilakukan

Halaman 103 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan tidak sesuai prosedur yang ada atau diarahkan pada hal yang tidak seharusnya dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan. Dengan demikian, menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan wewenang sebagai kemampuan bertindak melakukan perbuatan hukum yang oleh hukum diberikan di dalam jabatan atau kedudukan dari pelaku;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup dengan sebaik-baiknya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Dengan demikian berarti bahwa perbuatan menyalah gunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan adalah melakukan suatu perbuatan dengan memanfaatkan peluang atau kesempatan yang terdapat didalam suatu jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalah gunakan sarana karena jabatan adalah melakukan perbuatan dengan cara atau media yang melekat di dalam suatu jabatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jabatan adalah kedudukan yang menunjuk pada tugas, tanggungjawab dan wewenang serta hak yang diberikan oleh hukum pada seseorang dalam satuan organisasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kedudukan adalah fungsi yang terdapat dalam suatu jabatan;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan tertentu, sehingga perbuatan menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” tiada lain adalah kewenangan, kesempatan dan sarana karena jabatan atau kedudukan yang dipangku seseorang tersebut, Jadi di sini harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan dan sarana dengan jabatan atau kedudukan dalam suatu waktu yang bersamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dimana wewenang, kesempatan dan sarana dimaksud secara kausal selalu berkaitan atau berada dalam jabatan atau kedudukan, maka penyalahgunaan wewenang, kesempatan dan sarana tersebut haruslah diletakkan dalam perspektif normatif mengenai batasan wewenang pada keberadaan jabatan atau kedudukan itu sendiri;

Halaman 104 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Terdakwa SUDIRMAN, S.Pd selaku Kepala Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene berdasarkan Surat Keputusan Bupati Majene Nomor : 1233/HK/Kep-Bup/V/2016 tanggal 27 Mei 2016 yang mempunyai tugas pokok yaitu Menyelenggarakan pemerintahan Desa, Melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa kepala desa juga berwenang :

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. menetapkan Peraturan Desa;
- d. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

Menimbang, Bahwa untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkat kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene telah mengalokasikan Dana Desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majene, yakni Untuk tahun 2019 , dengan total jumlah anggaran Rp. 1.682.524.519 ( Satu Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu Lima Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah), Untuk tahun 2020, dengan jumlah total anggaran Rp. 1.615.562.569 (Satu Miliar Enam Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah), dan Untuk tahun 2021, dengan total jumlah anggaran Rp. 1.618.221.600 (Satu Miliar Enam ratus Delapan belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah), yang kemudian untuk tahun anggaran 2019 dicairkan oleh Terdakwa dan untuk tahun anggaran 2020 dan 2021 telah dicairkan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa dan saksi MUH Rezki selaku Bendahara Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene dengan total jumlah Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) (APBDs) Rp; 4.557.015.952 (Empat Miliar Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah;

Menimbang, bahwa dengan alasan untuk melaksanakan pembangunan dan melakukan pemberdayaan masyarakat Desa Lombang sebagaimana rencana kegiatan pembangunan dan pemberdayaan yang telah termuat dalam APBDs Desa Lombang tahun Anggaran 2019, tahun anggaran 2020 dan Tahun anggaran 2021, seluruh dana yang telah dicairkan tersebut diserahkan, dipegang dan dikelola oleh Terdakwa selaku Kepala Desa, dan ternyata sesuai fakta persidangan Terdakwa telah melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tidak sebagaimana yang telah dianggarkan dalam APBDs Desa Lombang yakni :

Halaman 105 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pada tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021, dalam APBDs Desa Lombang telah dianggarkan pembangunan sumur bor sebanyak 3 (tiga) kali yakni pada tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta), tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Dengan total anggaran dari tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) yang dalam pelaksanaannya Pembangunan/Pengadaan Sumur Bor dianggarkan persatu unitnya sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sedangkan kenyataan dilapangan penyedia sumur bor tersebut di beri upah kerja sebesar hanya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), kemudian untuk sumur bor ukuran 2 Inchi dan untuk sumur bor ukuran 3 inci penyedia hanya di beri upah kerja sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Sedangkan, untuk anggaran pembangunan/pengadaan sumur bor tersebut mulai tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 telah dicairkan seluruhnya oleh Terdakwa dan saksi Muh Rezki dengan persentase 100% terserap, berdasarkan temuan ahli pada pengadaan sumur bor telah terjadi selisih penggunaan uang pada tahun 2019 sejumlah Rp. 24.398.990, pada tahun 2020 sejumlah Rp. 30.262.960 dan pada tahun 2021 sejumlah Rp. 4.315.740, sehingga total selisih penggunaan uang pengadaan sumur bor tahun 2019, 2020 dan 2021 sejumlah Rp. 58.977.690 ( Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Enam ratus Sembilan Puluh Rupiah);
- 2) Pembangunan/rehabilitasi /peningkatan sarana lapangan sepak bola dengan anggaran sebesar Rp. 148.000.000 dan lapangan bulutangkis sebesar Rp. 10.000.000, namun pekerjaan belum selesai, tetapi anggaranya telah terserap seluruhnya 100 persen, berdasarkan temuan ahli terjadi selisih penggunaan uang pada pembangunan lapangan sepak bola sejumlah Rp. 58.874.200 dan pada lapangan bulutangkis sejumlah Rp. 5.111,079;
- 3) Pengadaan Bibit Kopi telah direalisasikan di tahun 2019, tetapi baru dianggarkan dalam APBDs Desa LOMBANG pada tahun 2020 sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) untuk 20.000 Phn, karena Pengadaan Bibit Kopi tersebut tidak melalui Perencanaan, penganggaran yang termuat di dalam APBDes TA. 2019, yang berdasarkan temuan ahli dalam pelaksanaannya terdapat selisih sejumlah Rp. 20.000.000;
- 4) Pada tahun 2020 terdapat pekerjaan pembukaan jalan tani berjumlah Rp.83.000.000,-(delapan puluh tiga juta rupiah) akan tetapi dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut terdakwa SUDIRMAN dan saksi MUH. REZKI tidak

Halaman 106 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayarkan secara keseluruhan, yang berdasarkan temuan ahli terdapat selisih pembayaran sejumlah Rp. 27.125.000;

- 5) Pekerjaan Pengadaan pupuk organik cair dan racun rumput dianggarkan di APBDes TA.2021 sebesar Rp. 189.717.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) dan direalisasikan di tahun anggaran 2022 sebanyak 620 jerigen pupuk dan harga perjerigen pupuk tersebut Hetnya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Jadi total sebesar Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) yang dibayarkan oleh Terdakwa SUDIRMAN dan saksi MUH. REZKI kepada pihak penyedia, yang berdasarkan temuan ahli terdapat selisih harga penggunaan uang sejumlah Rp. 127.717.000;
- 6) Bahwa pembayaran Penghasilan Tetap (Siltap), serta Tunjangan Perangkat Desa dan Insentif Pemberdayaan Desa yang menggunakan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2021 sebesar Rp. 417.456.240, yang telah disalurkan sejumlah Rp. 332.787.720, dan ada yang tidak tersalurkan dimana Terdakwa SUDIRMAN, S.Pd bersama-sama dengan saksi MUH.REZKI hanya menyuruh Perangkat Desa dan Pemberdayaan Desa untuk menandatangani Daftar Penerimaan penggajian pada Triwulan III dan Triwulan IV TA. 2021. Sedangkan, secara Riil perangkat Desa dan Pemberdayaan Desa tidak menerima Siltap, Tunjangan dan Insentif pada Triwulan III dan Triwulan IV TA. 2021, sedangkan realisasi anggaran telah terserap secara keseluruhan di tahun anggaran 2021, berdasarkan temuan ahli terjadi selisih penggunaan uang sejumlah Rp. 84.668.520;
- 7) Bahwa dalam Kegiatan Pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif (SDGS) yang dianggarkan di APBDes TA. 2021 sebesar Rp. 63.500.000,- (enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah). Namun, kegiatan Pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif (SDGS) dan telah dilaksanakan dan terealisasi sejumlah Rp. 43.770.000, berdasarkan temuan ahli terdapat selisih sejumlah Rp. 19.730.000. sehingga berdasarkan temuan ahli yang termuat dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Inspektorat Kabupaten Majene dalam pengelolaan DD dan ADD Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene sebagaimana dianggarkan dalam APBDs Tahun anggaran 2019, Tahun 2020 dan tahun 2021 telah terjadi selisih penggunaan uang yang diduga menimbulkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 423.403.489.(Empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah),  
Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan APBDs DEsa Lombang Tahun anggaran 2019, tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021 yang dilaksanakan

Halaman 107 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa dan saksi Muh Rezki, telah terjadi selisih penggunaan uang yang disuga sebagai kerugian keuangan Negara, sehingga akibat perbutaan Terdakwa dan saksi Muh Rezki, realisasi kegiatan pembangunan tidak sebagaimana yang telah di anggarkan dalam APBDs, aparatur desa, kepala dusun, kader –kader desa lainnya tidak dapat menerima hak-haknya sebagai pengasilan tetap (siltap) pada triwulan ke III dan IV tahun 2021 , selisih penggunaan uang mana telah Terdakwa dan saksi Muh rezki unntuk membayar pajak yang tidak terbayar pada tahun sebelumnya, dan Terdakwa pergunakan untuk membantu warganya yang ada hajatan perwakinan, warga yang berkonflik, memebri uang pada warganya yang datang dirumahnya, utnuk sewa kos mahasiswa di majene dan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa dan saksi Muh Rezki selaku Bendahara berkewajiban untuk melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana yang telah dianggarkan dalam APBDs Desa Lombang Tahun Anggaran 2019, tahun anggaran 2020 dan Tahun anggaran 2021 dengan mengelola keuangan Negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang .NO.17 TAHUN 2003 Tentang Keuangan Negara bahwa Keuangan Negara dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Keuangan Desa, dan sejak semula Terdakwa selaku Kepala Desa dan saksi Muh Rezki selaku Bendahara Desa telah mengetahui dan menyadari DD dan ADD yang telah dicairkan dan diterimanya tersebut sehingga diduga menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 423.403.489.(Empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah), adalah bersumber dari APBdes Desa Lombang untuk melaksanakan dan pemberdayaan masyarakat Desa Lombang sebagaimana yang telah direncanakan dalam APBdes tahun Anggaran 2019, Tahun anggaran 2020 dan Tahun anggaran 2021, akan tetapi Terdakwa dan saksi Muh Rezki telah mengabaikannya, Menurut Majelis Terdakwa telah melanggar Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara terkait penerapan prinsip - prinsip efisien, ekonomis, transparan, partisipatif, disiplin anggaran dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan dalam mengelola keuangan Desa atau keuangan negara sebagaimana juga dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh orang yang

Halaman 108 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya Terdakwa berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan tidak sesuai prosedur yang ada atau diarahkan pada hal yang tidak seharusnya dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan, karena dalam kedudukan sebagai Kepala Desa Lembang, Terdakwa melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya bertentangan dengan wewenang sebagai kewajiban melakukan perbuatan hukum yang diberikan oleh hukum di dalam jabatan atau kedudukan dari Terdakwa, Majelis berpendapat Terdakwa telah menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya berdasarkan kedudukannya sebagai Kepala Desa yang melaksanakan APBdes Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dakwaan yang dimaksud disini telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa „unsur yang menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena karena kedudukan atau jabatan“ telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan unsur-unsur pokok dari dakwaan subsidiair Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4.Unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa kerugian negara yang dimaksud disini adalah kerugian yang dialami oleh negara sebagai akibat yang timbul dari perbuatan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas pengelolaan keuangan negara, kerugian keuangan negara pada dasarnya mempunyai arti sebagai penggunaan keuangan negara yang tidak sesuai dengan tujuandan peruntukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang sehingga dengan demikian merugikan keuangan Negara sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Hukum Pidana, “kerugian negara” sebagaimana dimaksud dalam unsur dakwaan disini adalah seluruh kerugian negara yang meliputi juga keuangan daerah atau suatu badan/Badan Hukum yang menggunakan dana atau kelonggaran dari Negara atau suatu masyarakat dengan dana-dana yang diperoleh dari masyarakat tersebut untuk kepentingan sosial kemanusiaan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa didalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah menegaskan bahwa “Keuangan Negara” adalah seluruh kekayaan

Halaman 109 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Pejabat Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
- b. berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa dengan "Perekonomian Negara" diartikan sebagai suatu kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, kerugian negara sebagaimana dimaksud disini, adalah suatu kerugian yang nyata, dan pasti sebagai akibat suatu perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa Telah melakukan perbuatan yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut umum dalam dakwaannya, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, Bahwa untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkat kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene telah mengalokasikan Dana Desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Majene, yakni Untuk tahun 2019 , dengan total jumlah anggaran Rp. 1.682.524.519 ( Satu Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu Lima Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah), Untuk tahun 2020, dengan jumlah total anggaran Rp. 1.615.562.569 (Satu Miliar Enam Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Ennam Puluh Sembilan Rupiah), dan Untuk tahun 2021, dengan total jumlah anggaran Rp. 1.618.221.600 (Satu Miliar Enam ratus Delapan belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah), yang kemudian untuk tahun anggara 2019 dicairkan oleh Terdakwa dan untuk tahun anggaran 2020 dan 2021 telah dicairkan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa dan saksi MUH Rezki selaku Bendahara Desa

Halaman 110 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene dengan total jumlah Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) (APBDs) Rp; 4.557.015.952 (Empat Miliar Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah, untuk melaksanakan seluruh kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang telah tertuang dalam APBDs Desa Lombang tahun anggaran 2019, tahun anggaran 2020 dan Tahun anggaran 2021;

Menimbang, bahwa uang DD dan ADD tahun anggaran 2019, tahun anggaran 2020 dan Tahun anggaran 2021 yang telah dicairkan 100 persen tersebut, telah dipegang dan di kelola oleh Terdakwa untuk melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, yang sesuai fakta persidangan yakni dalam APBDs Desa Lombang telah dianggarkan pembangunan sumur bor sebanyak 3 (tiga) kali yakni pada tahun 2019 dianggarkan sebesar RP. 45.000.000,- (empat puluh lima juta), tahun 2020 dianggarkan sebesar RP.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan tahun 2021 dianggarkan sebesar RP. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Dengan total anggaran dari tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) yang dalam pelaksanaannya Pembangunan/Pengadaan Sumur Bor dianggarkan persatu unitnya sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sedangkan kenyataan dilapangan penyedia sumur bor tersebut di beri upah kerja sebesar hanya sebesar RP. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), kemudian untuk sumur bor ukuran 2 Inchi dan untuk sumur bor ukuran 3 inci penyedia hanya di beri upah kerja sebesar RP.15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Uang mana telah dicairkan seluruhnya oleh Terdakwa dan saksi Muh Rezki dengan persentase 100% terserap, terjadi selisih penggunaan uang pada tahun 2019 sejumlah Rp. 24.398.990, pada tahun 2020 sejumlah Rp. 30.262.960 dan pada tahun 2021 sejumlah Rp. 4.315.740, sehingga total selisih penggunaan uang pengadaan sumur bor tahun 2019, 2020 dan 2021 sejumlah Rp. 58.977.690 ( Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Enam ratus Sembilan Puluh Rupiah), kemudian untuk kegiatan Pembangunan/rehabilitasi /peningkatan sarana lapangan sepak bola dengan anggaran sebesar Rp. 148.000.000 dan lapangan bulutangkis sebesar Rp. 10.000.000, namun pekerjaan belum selesai, tetapi anggaranya telah terserap seluruhnya 100 persen, sehingga terjadi selisih penggunaan uang pada pembangunan lapangan sepak bola sejumlah Rp. 58.874.200 dan pada lapangan bulutangkis sejumlah Rp. 5.111,079, untuk kegiatan Pengadaan Bibit Kopi telah direalisasikan di tahun 2019 , tetapi baru dianggarkan dalam APBDs Desa Lombang pada tahun 2020 sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) untuk 20.000 Phn, karena Pengadaan Bibit Kopi tersebut tidak melalui Perencanaan,

Halaman 111 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganggaran yang termuat di dalam APBDes TA. 2019, yang berdasarkan temuan ahli dalam pelaksanaannya terdapat selisih sejumlah Rp. 20.000.000, Pada tahun 2020 terdapat pekerjaan pembukaan jalan tani berjumlah Rp.83.000.000,-(delapan puluh tiga juta rupiah) akan tetapi dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut terdakwa SUDIRMAN dan saksi MUH. REZKI tidak membayarkan secara keseluruhan, yang berdasarkan temuan ahli terdapat selisih pembayaran sejumlah Rp. 27.125.000, kemudian untuk Pekerjaan Pengadaan pupuk organik cair dan racun rumput dianggarkan di APBDes TA.2021 sebesar Rp. 189.717.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) dan direalisasikan di tahun anggaran 2022 sebanyak 620 jerigen pupuk dan harga perjerigen pupuk tersebut Hetnya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Jadi total sebesar Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) yang dibayarkan oleh Terdakwa SUDIRMAN dan saksi MUH. REZKI kepada pihak penyedia, yang berdasarkan temuan ahli terdapat selisih harga penggunaan uang sejumlah Rp. 127.717.000, untuk pembayaran Penghasilan Tetap (Siltap), serta Tunjangan Perangkat Desa dan Insentif Pemberdayaan Desa yang menggunakan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2021 sebesar Rp. 417.456.240, yang telah disalurkan sejumlah Rp. 332.787.720, dan ada yang tidak tersalurkan dimana Terdakwa SUDIRMAN, S.Pd bersama-sama dengan saksi MUH.REZKI hanya menyuruh Perangkat Desa dan Pemberdayaan Desa untuk menandatangani Daftar Penerimaan penggajian pada Triwulan III dan Triwulan IV TA. 2021. Sedangkan, secara Rill perangkat Desa dan Pemberdayaan Desa tidak menerima Siltap, Tunjangan dan Insentif pada Triwulan III dan Triwulan IV TA. 2021, sedangkan realisasi anggaran telah terserap secara keseluruhan di tahun anggaran 2021, berdasarkan temuan ahli terjadi selisih penggunaan uang sejumlah Rp. 84.668.520, dan Kegiatan Pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif (SDGS) yang dianggarkan di APBDes TA. 2021 sebesar Rp. 63.500.000,- (enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah). Namun, kegiatan Pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif (SDGS) dan telah dilaksanakan dan terealisasi sejumlah Rp. 43.770.000, sehingga terjadi selisih sejumlah Rp. 19.730.000. sehingga berdasarkan temuan ahli yang termuat dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Inspektorat Kabupaten Majene dalam pengelolaan DD dan ADD Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene sebagaimana dianggarkan dalam APBDs Tahun anggaran 2019, Tahun 2020 dan tahun 2021 telah terjadi selisih penggunaan uang yang diduga menimbulkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian negaran sebesar Rp. 423.403.489. (Empat Ratus Dua Puluh Tiga Empat Ratus Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah);

Halaman 112 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa dan saksi Muh Rezki selaku Bendahara Desa Lombang berkewajiban untuk mengelola keuangan negara dengan melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana yang telah dianggarkan dalam APBDs Desa Kombang Tahun anggaran 2019, Tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021 berdasarkan prinsip-prinsip tertib, taat pada peraturan perundang-undangan efisien, ekonomis, efektif, transparan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, namun pada kenyataannya, tidak demikian yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Muh Rezki, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis dapat menyimpulkan telah terjadi penyimpangan dalam pengelolaan uang DD dan ADD yang dianggarkan dalam APBDs Desa Lombang Tahun 2019 tahun 2020 dan tahun 2020 sehingga dalam pelaksanaan APBDs Desa Lombang Tahun anggaran 2019, tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021 yang bersumber dari DD dan ADD terjadi selisih dalam penggunaan uang sebesar Rp. 423.403.489.(Empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah) penggunaan uang mana telah Terdakwa gunakan untuk membantu warganya yang ada hajatan perkawinan, warga yang berkonflik, memberi uang pada warganya yang datang dirumahnya, untuk sewa kos mahasiswa di Majene dan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi penyimpangan dalam pengelolaan uang DD dan ADD yang dianggarkan dalam APBDs Desa Lombang Tahun anggaran 2019, tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021 yang bersumber dari DD dan ADD sehingga terjadi selisih dalam penggunaan uang sebesar Rp. 423.403.489.(Empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah), Menurut Majelis telah terjadi kekurangan uang Negara dalam pelaksanaan APBDs Desa Lombang Tahun anggaran 2019, tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021 yang bersumber dari DD dan ADD sebesar Rp. 423.403.489.(Empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah), oleh karena itu Menurut Majelis telah terjadi kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara dalam pelaksanaan APBDs Desa Lombang Tahun anggaran 2019, tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021 yang bersumber dari DD dan ADD sebesar Rp. 423.403.489.(Empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah), kerugian keuangan Negara atau perekonomian mana adalah sebagai akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Sudirman, SPd dan saksi Muh Rezki;

Halaman 113 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kerugian negara sebesar sebagaimana yang dipertimbangkan diatas adalah nyata-nyata merupakan akibat dari sebab perbuatan Terdakwa, maka unsur dakwaan disini jelas telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa „unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara“ telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan unsur-unsur pokok dari dakwaan subsidiair Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad.5 Tentang Unsur Dilakukan Secara Bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bersama-sama” disini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih berdasarkan kehendak atau keinsyafan yang sama;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama berada didalam ajaran penyertaan (deelneming) yang secara normatif dan dalam konteks regulasi sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1e KUH. Pidana terdiri dari 3 (tiga) jenis atau bentuk, yaitu :

1. Mereka yang melakukan (*plegen*);
2. Menyuruh melakukan (*doen plegen*);
3. Turut Serta melakukan (*medeplegen atau mededaderschap*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mereka Yang Melakukan” atau *plegen* adalah apabila beberapa orang telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang Menyuruh Melakukan” atau *doen plegen* adalah apabila seorang telah melakukan tindak pidana atas suruhan orang lain sebagai penyuruh. Sedangkan “Turut Serta Melakukan” atau *medeplegen* atau *mededaderschap* mengandung arti bahwa suatu suatu tindak pidana telah dilakukan oleh secarabersama-sama, dimana pelaku yang “Turut Serta Melakukan” atau *medeplegen* itu sendiri tidak perlu turut secara fisik melakukan perbuatan itu, melainkan cukup apabila pelaku tersebut menghendaki dilakukannya perbuatan itu serta akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP tersebut jika dihubungkan dengan fakta fakta hukum yang ditemukan di persidangan, maka menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene dalam melaksanakan kegiatan

Halaman 114 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dianggarkan dalam APBDes Desa Lombang tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp. 1.618.221.600 (Satu Miliar Enam ratus Delapan belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah), Tahun anggaran 2020 sejumlah Rp. 1.615.562.569 (Satu Miliar Enam Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah) dan tahun anggaran 2021 sejumlah Rp. 1.618.221.600 (Satu Miliar Enam ratus Delapan belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah) yakni Terdakwa Sudirman, Spd. Selaku Kepala Desa Dan saksi Muh Rezki selaku Bendahara Desa Lombang telah mencairkan uang DD dan ADD, kemudian seluruh uang tersebut di pegang dan dikelola oleh Terdakwa, dengan total jumlah Rp; 4.557.015.952 (Empat Miliar Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah, untuk melaksanakan seluruh kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yakni pembangunan sumur bor sebanyak 3 (tiga) kali yakni pada tahun 2019 dianggarkan sebesar RP. 45.000.000,- (empat puluh lima juta), tahun 2020 dianggarkan sebesar RP.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan tahun 2021 dianggarkan sebesar RP. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Dengan total anggaran dari tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) yang dalam pelaksanaannya Pembangunan/Pengadaan Sumur Bor dianggarkan persatu unitnya sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sedangkan kenyataan dilapangan penyedia sumur bor tersebut di beri upah kerja sebesar hanya sebesar RP. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), kemudian untuk sumur bor ukuran 2 inci dan untuk sumur bor ukuran 3 inci penyedia hanya di beri upah kerja sebesar RP.15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Uang mana telah dicairkan seluruhnya oleh Terdakwa dan saksi Muh Rezki dengan persentase 100% terserap, berdasarkan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Terdakwa dan saksi Sudirman, sedangkan kenyataannya tidak demikian, sehingga terjadi selisih penggunaan uang DD dan ADD APBDs Desa Lombang pada tahun 2019 sejumlah Rp. 24.398.990, pada tahun 2020 sejumlah Rp. 30.262.960 dan pada tahun 2021 sejumlah Rp. 4.315.740, sehingga total selisih penggunaan uang pengadaan sumur bor tahun 2019, 2020 dan 2021 sejumlah Rp. 58.977.690 ( Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Enam ratus Sembilan Puluh Rupiah), kemudian untuk kegiatan Pembangunan/rehabilitasi /peningkatan sarana lapangan sepak bola dengan anggaran sebesar Rp. 148.000.000 dan lapangan bulutangkis sebesar Rp. 10.000.000, namun pekerjaan belum selesai, tetapi anggaranya telah terserap seluruhnya 100 persen, sehingga terjadi selisih penggunaan uang pada pembangunan lapangan sepak bola sejumlah Rp. 58.874.200 dan pada lapangan

Halaman 115 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulutangkis sejumlah Rp. 5.111,079, untuk kegiatan Pengadaan Bibit Kopi telah direalisasikan di tahun 2019, tetapi baru dianggarkan dalam APBDs Desa LOMBANG pada tahun 2020 sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) untuk 20.000 Phn, karena Pengadaan Bibit Kopi tersebut tidak melalui Perencanaan, penganggaran yang termuat di dalam APBDes TA. 2019, yang berdasarkan temuan ahli dalam pelaksanaannya terdapat selisih sejumlah Rp. 20.000.000, Pada tahun 2020 terdapat pekerjaan pembukaan jalan tani berjumlah Rp.83.000.000,-(delapan puluh tiga juta rupiah) akan tetapi dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut terdakwa SUDIRMAN dan saksi MUH. REZKI tidak membayarkan secara keseluruhan, yang berdasarkan temuan ahli terdapat selisih pembayaran sejumlah Rp. 27.125.000, kemudian untuk Pekerjaan Pengadaan pupuk organik cair dan racun rumput dianggarkan di APBDes TA.2021 sebesar Rp. 189.717.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) dan direalisasikan di tahun anggaran 2022 sebanyak 620 jerigen pupuk dan harga perjerigen pupuk tersebut Hetnya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Jadi total sebesar Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) yang dibayarkan oleh Terdakwa SUDIRMAN dan saksi MUH. REZKI kepada pihak penyedia, yang berdasarkan temuan ahli terdapat selisih harga penggunaan uang sejumlah Rp. 127.717.000, untuk pembayaran Penghasilan Tetap (Siltap), serta Tunjangan Perangkat Desa dan Insentif Pemberdayaan Desa yang menggunakan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2021 sebesar Rp. 417.456.240, yang telah disalurkan sejumlah Rp. 332.787.720, dan ada yang tidak tersalurkan dimana Terdakwa SUDIRMAN, S.Pd bersam-sama dengan saksi MUH.REZKI hanya menyuruh Perangkat Desa dan Pemberdayaan Desa untuk menandatangani Daftar Penerimaan penggajian pada Triwulan III dan Triwulan IV TA. 2021. Sedangkan, secara Rill perangkat Desa dan Pemberdayaan Desa tidak menerima Siltap, Tunjangan dan Insentif pada Triwulan III dan Triwulan IV TA. 2021, sedangkan realisasi anggaran telah terserap secara keseluruhan di tahun anggaran 2021, berdasarkan temuan ahli terjadi selisih penggunaan uang sejumlah Rp. 84.668.520, dan Kegiatan Pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif (SDGS) yang dianggarkan di APBDes TA. 2021 sebesar Rp. 63.500.000,- (enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah). Namun, kegiatan Pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif (SDGS) dan telah dilaksanakan dan terealisasi sejumlah Rp. 43.770.000, sehingga terjadi selisih sejumlah Rp. 19.730.000. sehingga akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Muh Rezki realisasi pelaksanaan pembangunan dalam pengelolaan DD dan ADD Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene sebagaimana dianggarkan dalam APBDs Tahun anggaran 2019, Tahun 2020 dan tahun 2021 tidak sebagaimana yang telah

Halaman 116 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggarkan dalam APBDs dan aparaturnya desa, kepala dusun, kader –kader desa lainnya tidak dapat menerima hak-haknya sebagai pengasilan tetap (siltap) pada triwulan ke III dan IV tahun 2021, sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian negaran sebesar Rp. 423.403.489.(Empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah), oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa timbulnya kerugian Negara atau perekonomian Negara tersebut adalah nyata-nyata sebagai akibat dari sebab perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Sudirman, Spd dan saksi Muh Rezki , dalam konstruksi sebagai mereka yang melakukan secara bersama-sama (*plegen*) dan saksi Muh Rezki dalam konstruksinya sebagai mereka yang turut serta melakukan (*medeplegen atau mededaderschap*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dakwan “dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana dimaksud disini jelas telah terbukti atau terpenuhi pula ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya (*pledoi*) Terdakwa , menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasa 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena itu mohon agar Terdakwa dihukum dengan seringan-ringanya, bahwa atas *pledoi* Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang telah teruraikan di atas, oleh karena itu Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidiair Penuntut Umum tersebut yang dilakukan secara bersama-sama (*plegen*) dengan saksi Muh Rezki, sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sejumlah Rp. 423.403.489.(Empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah);

Menimbang, bahwa pertimbangan telah terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai di atas sekaligus dan termasuk di dalamnya merupakan pertimbangan atas nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 117 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dipertimbangkan di atas, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Sudirman, Spd telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah dihubungkan pula dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah terjadi kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara sebagai akibat tindak pidana korupsi sejumlah Rp. 423.403.489.(Empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah), berdasarkan pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa "pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana Korupsi" Majelis Hakim berpendapat bahwa beban pengembalian uang pengganti sebagai kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara yang timbul dari suatu perkara tindak pidana korupsi haruslah dibebankan pada pelaku atau setiap orang atau suatu korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan terbukti pula telah menerima uang dari hasil tindak pidana korupsi tersebut, dan oleh karena Terdakwa telah terbukti telah menerima, menguasai dan menikmati uang kegiatan pembangunan APBdes tahun anggaran 2019, tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene sejumlah Rp. 423.403.489. (Empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah), Majelis berpendapat Terdakwa dapat pula dibebankan untuk membayar uang pengganti untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara tersebut, oleh karena Terdakwa dibebankan untuk membayar uang pengganti untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara atau

Halaman 118 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekonomian, dengan demikian Terdakwa dibebankan untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 423.403.489. (Empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah),

Menimbang, bahwa oleh karena sesuai fakta persidangan bahwa Terdakwa telah terbukti menerima uang yang bersumber dari kegiatan Pembangunan yang dianggarkan dalam APBDes Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene tahun anggaran 2019, tahun anggaran 2020 dan Tahun anggaran 2021 oleh karena itu menurut Majelis, Terdakwa haruslah dibebankan untuk mengembalikan uang pengganti sebagai kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara yang timbul dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani pertanggungjawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat pertanggung jawaban pidana bagi diri Terdakwa dan sejak semula Terdakwa dapat menginsyafi bahwa perbuatannya tersebut adalah melanggar hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lamanya hukuman yang sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatu selain dari aspek yuridis juga mempertimbangkan aspek kejiwaan / psikologis Terdakwa, aspek agama / religi, aspek policy / filsafat pembedaan guna menghindari adanya disparitas dalam hal pembedaan (sentencing of disparity);

Menimbang bahwa mengingat aspek-aspek tersebut diatas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut dan Majelis punya pertimbangan sendiri mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan atas diri Terdakwa yang menurut Majelis adalah adil dan patut bagi Terdakwa mengingat peran Terdakwa dalam tindak pidana ini, dan oleh karena mana lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini layak dan telah memenuhi rasa keadilan baik bagi diri Terdakwa, masyarakat, maupun Negara;

Halaman 119 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri dan menyertai perbuatan serta yang mendasari ukuran pemidanaan Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan aparatur Desa dan kader desa tidak dapat menerima hak berupa pengasilan tetap dan insentif yang seharusnya diterimanya pada Triwulan ke III dan IV tahun 2021

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan kepala keluarga yang bertanggung jawab untuk memenuhi nafkah istri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan karena pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai sarana repressif melainkan juga adalah sebagai sarana korektif dan edukatif, serta dalam perspektif mengeliminir timbulnya second victim, maka menurut Majelis Hakim bahwa secara filosofis, sosiologis dan yuridis, pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana pelaku Tindak Pidana Korupsi secara kumulatif dan alternatif diancam pidana penjara dan atau denda, maka sesuai dengan kenyataan dimana perbuatan Terdakwa telah ditujukan untuk memperoleh dan senyatanya telah menikmati hasil tindak pidana korupsi dalam perbuatannya tersebut, maka Majelis hakim berpendapat adalah adil apabila Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat ( 4 ) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta agar putusan ini dapat dilaksanakan serta merta seketika berkekuatan hukum tetap, maka sesuai

Halaman 120 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHP, Terdakwa haruslah diperintahkan agar tetap ditahan atau berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena barang bukti dalam perkara ini adalah merupakan dokumen-dokumen yang merupakan bagian integral dari berkas perkara ini, maka sesuai dengan hukum acara pidana, terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, Terhadap terhadap barang bukti Nomor. 1. 1. (satu) rangkap foto copy Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2020 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene, sampai dengan Nomor 114. 1 (satu) Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Triwulan IV (Oktober, November, Desember) Pemerintah Desa Lombang Kec. Malunda Kab. Majene TA.2021. (disita dari Muh Rezki) dikembalikan pada Penuntut Umum untuk dipergunakan pada perkara atas nama Terdakwa Muh Rezki;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan oleh karenanya dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUDIRMAN, SPd. tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SUDIRMAN, SPd. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 ( Tiga ) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000 ( Seratus Juta Rupiah ), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 ( Tiga ) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang Penggati sejumlah Rp. 423.403.489.(Empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Ribu Empat

Halaman 121 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah), Apabila Terdakwa dalam waktu 1 (satu) bulan setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya akan disita oleh jaksa Penuntut Umum dan dilelang oleh negara. Apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. (satu) rangkap foto copy Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2020 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
  2. 1 (satu) rangkap foto copy Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Perubahan) Tahun 2020 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
  3. 1 (satu) rangkap foto copy Dokumen Perencanaan APBDes Desa Lombang Tahun Anggaran 2020;
  4. 1 (satu) rangkap foto copy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dana Desa (DDS) tahun 2020 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat;
  5. 1 (satu) rangkap foto copy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2020 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat;
  6. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Kepala Desa Lombang Nomor 08 / KEP-KADES / I / 2020 tanggal 3 Januari 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa atas nama MUH REZKI menjabat Kaur Keuangan Desa;
  7. 1 (satu) rangkap foto copy Laporan Penyerapan Dana Desa (DDs) APBDes Tahun Anggaran 2020 Tahap II dan III Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat;
  8. 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi rekening BRI tahun 2019 atas nama Desa Lombang dengan Nomor Rekening 0047010011190309;
  9. 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi rekening BRI tahun 2020 atas nama Desa Lombang dengan Nomor Rekening 0047010011190309;
  10. 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi rekening BRI tahun 2021 atas nama Desa Lombang dengan Nomor Rekening 0047010011190309;

Halaman 122 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) rangkap foto copy Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa Pemerintah Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2020;
12. 1 (satu) rangkap foto copy Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III, dan Triwulan IV Pemerintah Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2020;
13. 1 (satu) rangkap foto copy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD) Tahun 2021 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
14. 1 (satu) rangkap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2021 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
15. 1 (satu) rangkap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Perubahan) Tahun 2021 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
16. 1 (satu) rangkap Laporan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Micro Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Anggaran 2021 tanpa tandatangan;
17. 1 (satu) rangkap Laporan Realisasi BLT DD (Bantuan Langsung Tunai) Tahap I-X 2021 tahun 2022 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat;
18. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa (8%) Pemerintah Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2021;
19. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa Tahap I (40%) Pemerintah Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2021;
20. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Triwulan I Pemerintah Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2021;
21. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Triwulan II Pemerintah Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2021;
22. 1 (satu) rangkap Daftar Penerimaan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Aparat Desa, Tunjangan BPD dan Insentif/Honor Pemberdayaan Desa

Halaman 123 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombang Bulan Januari, Februari, dan Maret Triwulan I Tahun Anggaran 2021;

23. 1 (satu) rangkap foto copy Daftar Penerimaan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Aparat Desa, Tunjangan BPD dan Insentif/Honor Pemberdayaan Desa Lombang Bulan April s/d Juni Triwulan II Tahun Anggaran 2021;
24. 1 (satu) rangkap foto copy Daftar Penerimaan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Aparat Desa, Tunjangan BPD dan Insentif/Honor Pemberdayaan Desa Lombang Bulan Juli-September Tahun Anggaran 2021;
25. 1 (satu) rangkap foto copy Daftar Penerimaan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Aparat Desa, Tunjangan BPD dan Insentif/Honor Pemberdayaan Desa Lombang Bulan Oktober-Desember Tahun Anggaran 2021;
26. 1 (satu) rangkap foto copy Tanda Terima Setoran Pajak (MPN BILLING) atas nama Wajib Pajak Desa Lombang Kecamatan Malunda;
27. 1 (satu) unit Laptop merk ASUS model A456U warna Putih dengan nomor seri H8N0CX08V25132G dalam keadaan rusak;
28. 1 (satu) unit Laptop merk ACER model E5 473 warna Hitam Putih dengan nomorSNID : 60400574134; (disita dari Muh. Rezki)
29. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Majene Nomor : 387 / HK / KEP-BUP / III / 2021 Tentang Penyediaan Dana Transfer Alokasi Dana Desa Bulan Januari – Desember Tahun Anggaran 2021;
30. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar SP2D Bendahara Umum Negara;
31. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD), dana pembangunan (DAU) bulan Januari s/d Maret (Triwulan I) tahun 2021 Desa Lombang tertanggal 7 Mei 2021;
32. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD), dana pembangunan (DAU) bulan April (Triwulan II) tahun 2021 Desa Lombang tertanggal 2 Juni 2021;
33. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD), dana pembangunan (DAU) bulan Mei s/d Juli tahun 2021 Desa Lombang tertanggal 24 Agustus 2021;
34. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD), dana pembangunan (DAU) bulan Agustus tahun 2021 Desa Lombang tertanggal 21 September 2021;
35. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD), dana pembangunan (DAU) untuk

Halaman 124 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan September s/d Oktober tahun 2021 Desa Lombang tertanggal 10 Nopember 2021;

36. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD), dana pembangunan (DAU) untuk bulan November s/d Desember tahun 2021 Desa Lombang tertanggal 23 Desember 2021;
37. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Kurang Bayar Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk bulan November s/d Desember tahun 2019 Desa Lombang tertanggal 30 Juni 2021;
38. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Kurang Bayar Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk bulan November s/d Desember tahun 2020 Desa Lombang tertanggal 23 Desember 2021; (disita dari Ahsan Katta, S.Sos., M.AP)
39. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Kegiatan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahap Ke-I (Pertama) Penyaluran Bulan Mei Sampai Pada Tahap VI Bulan Oktober Tahun 2020 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Sulawesi Barat;
40. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap II.III (15%-10%) dari Tahap I (satu) 40% DD Pemerintah Desa Lombang Kec. Malunda Kab. Majene Prov. Sulawesi Barat Tahun 2020;
41. 1 (satu) rangkap fotocopy Permohonan Transfer Dana Desa (DDS) Tahap III (40%) Tahun Anggaran 2019 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
42. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Desa Tahap I (20%) Pemerintah Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2019;
43. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Triwulan I (Januari, Februari, dan Maret 2019) Pemerintah Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2019;
44. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Triwulan II (April, Mei, dan Juni 2019) Pemerintah Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2019;
45. 1 (satu) rangkap fotocopy Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Bulan Januari-April Tahun Anggaran 2021 Desa Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;

Halaman 125 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi Nomor : 140/125/V/2021, tanggal 03 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Camat Malunda;
47. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Penerimaan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Aparat Desa, Tunjangan BPD dan Insentif/Honor Pemberdayaan Desa Lombang Bulan Januari, Februari, dan Maret Triwulan I Tahun Anggaran 2021;
48. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Penerimaan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Aparat Desa, Tunjangan BPD dan Insentif/Honor Pemberdayaan Desa Lombang Bulan April s/d Juni Triwulan II Tahun Anggaran 2021;
49. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Lombang Nomor : 17 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Staf Pemerintah Desa Lombang Tahun Anggaran 2021, tanggal 5 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lombang;
50. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Nomor : 18 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perpustakaan Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2021, tanggal 5 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lombang;
51. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Lombang Nomor : 19 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Ketua Rukun Tetangga (RT) Desa Lombang Tahun Anggaran 2021, tanggal 5 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lombang;
52. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Lombang Nomor : 20 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Tenaga Kegiatan Bidang Tokoh Adat Tahun Anggaran 2021, tanggal 5 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lombang;
53. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Lombang Nomor : 22 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Tenaga Kegiatan Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2021, tanggal 5 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lombang;
54. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Lombang Nomor : 23 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Tenaga Kegiatan Bidang Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2021, tanggal 5 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lombang;
55. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Lombang Nomor : 24 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Tenaga Kegiatan Bidang Keagamaan

Halaman 126 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2021, tanggal 5 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lombang;

56. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Lombang Nomor : 25 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Tenaga Kegiatan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Tahun Anggaran 2021, tanggal 5 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lombang;
57. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Dokumen Penyaluran ADD dan DD Tahun 2021, Nomor : 140 / 63 / III / 2022, tanggal 11 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Camat Malunda;
58. 1 (satu) rangkap fotocopy Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2021 Desa Lombang Kecamatan Malunda;
59. 1 (satu) rangkap fotocopy Permohonan Penyaluran Kurang Bayar Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tahun 2020 Tahun Anggaran 2021 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
60. 1 (satu) rangkap fotocopy Penyampaian Verifikasi Perdes APBDes 2021 nomor 140 / 60 / III / 2021, Penyampaian Berkas / Dokumen Proses Pencairan Dana Desa Tahap I Untuk 8% bagi Desa Lombang Tahun Anggaran 2021 tanggal 26 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Camat Malunda;
61. 1 (satu) rangkap fotocopy Persetujuan Pencairan Dana Alokasi Dana Desa Tahun 2021 nomor 790 / 125 / V / 2021, tanggal 03 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Camat Malunda;
62. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pengantar nomor : 140 / 126 / V / 2021 tentang Penyampaian Berkas / Dokumen Proses Pencairan Dana Desa Tahap I Untuk BLT bagi Desa Lombang Tahun Anggaran 2021, tanggal 03 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Camat Malunda;
63. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pengantar nomor : 140 / 127 / V / 2021 tentang Penyampaian Berkas / Dokumen Proses Pencairan Dana Desa Tahap I Untuk Non BLT bagi Desa Lombang Tahun Anggaran 2021, tanggal 03 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Camat Malunda;
64. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Permohonan Pencairan (ADD) Pembayaran Bulan November-Desember dalam Rangka Pelaksanaan Kurang Bayar Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021 No : ...../ SP / P-LD / VI / 2021, tanggal 28 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lombang;

Halaman 127 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 1 (satu) rangkap fotocopy Persetujuan Pencairan Dana Alokasi Dana Desa Tahun 2021 nomor : 790 / 367 / XI / 2021, tanggal 03 Nopember 2021 yang dikeluarkan oleh Camat Malunda;
66. 1 (satu) rangkap fotocopy Persetujuan Pencairan Dana Alokasi Dana Desa Tahun 2021 nomor : 790 / 423 / XII / 2021, tanggal 20 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Camat Malunda;
67. 1 (satu) rangkap fotocopy Persetujuan Pencairan Dana Alokasi Dana Desa Tahun 2021 nomor 790 / 425 / XII / 2021, tanggal 22 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Camat Malunda;
68. 1 (satu) rangkap fotocopy Persetujuan Pencairan Dana Alokasi Dana Desa Tahun 2022 nomor : 790 / 48 / II / 2022, tanggal 24 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Camat Malunda;
69. 1 (satu) rangkap fotocopy Permohonan Pencairan Dana Desa (DDS) Tahap 8% Tahun Anggaran 2021 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
70. 1 (satu) rangkap fotocopy Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Bulan September-Oktober Tahun Anggaran 2021 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
71. 1 (satu) rangkap fotocopy Permohonan Penyaluran Kurang Bayar Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tahun 2021 Tahun Anggaran 2021 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
72. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Majene Nomor : 1275 / HK / KEP-BUP / XII / 2019 tentang Pengangkatan Jabatan Camat Malunda Kabupaten Majene, tanggal 31 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Bupati Majene;
73. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Majene Nomor : 169 / HK / KEP-BUP / I / 2018 tentang Pengangkatan Jabatan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan pada Kecamatan Malunda Kabupaten Majene, tanggal 16 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Bupati Majene;
74. 1 (satu) lembar Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Malunda;
75. 3 (tiga) lembar fotocopy Buku Agenda Kantor Kecamatan Malunda;
76. 1 (satu) rangkap fotocopy Peraturan Desa Lombang Nomor 05 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) Desa Lombang Tahun 2016-2022;
77. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Kepala Desa Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Tahun Anggaran (LPPD) Desa Lombang TA. 2019;

Halaman 128 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 1 (satu) rangkap asli Penyampaian Penyaluran Dana Desa Tahap III TA.2019 nomor : 140 / 402 / XII / 2019, tanggal 16 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Camat Malunda;
79. 1 (satu) rangkap asli Persetujuan Pencairan Dana Alokasi Dana Desa nomor : 790 / 500 / XII / 2019, tanggal 19 Desember 2019 berdasarkan surat Kepala Desa Lombang Nomor : 04.02/39/Ds-L/XII/2019 yang dikeluarkan oleh Camat Malunda;
80. 1 (satu) rangkap asli Persetujuan Pencairan Dana Alokasi Dana Desa nomor : 790 / 500 / XII / 2019, tanggal 19 Desember 2019 berdasarkan surat Kepala Desa Lombang Nomor : 04.02/42/Ds-L/XII/2019 yang dikeluarkan oleh Camat Malunda;
81. 1 (satu) rangkap fotocopy Permohonan Transfer Pajak dan Retribusi Daerah Bulan Januari-Oktober Tahun Anggaran 2019 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
82. 1 (satu) rangkap fotocopy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) Tahun 2020 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Sulawesi Barat;
83. 1 (satu) rangkap fotocopy Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APDes) Tahun 2020 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Sulawesi Barat;
84. 1 (satu) rangkap fotocopy Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APDes) Tahun 2020 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Sulawesi Barat;
85. 1 (satu) rangkap asli Penyampaian Penyaluran Dana Desa Tahap I TA.2020 nomor : 140 / 163 / V / 2020, tanggal 11 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Camat Malunda;
86. 1 (satu) rangkap asli Persetujuan Pencairan Dana Alokasi Dana Desa nomor : 790 / 162 / V / 2020, tanggal 11 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Camat Malunda;
87. 1 (satu) rangkap asli Persetujuan Pencairan Dana Alokasi Dana Desa Tahun 2020 nomor : 790 / 266 / VIII / 2020, tanggal 04 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Camat Malunda;
88. 1 (satu) rangkap asli Penyampaian Penyaluran Dana Desa Tahap II TA. 2020 nomor : 790 / 316 / IX / 2020, tanggal 08 September 2020 yang dikeluarkan oleh Camat Malunda;

Halaman 129 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. 1 (satu) rangkap fotocopy Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Bulan Januari-April Tahun Anggaran 2022 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
90. 1 (satu) rangkap fotocopy Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Bulan Januari-Juni Tahun Anggaran 2022 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
91. 1 (satu) rangkap fotocopy Permohonan Pencairan Dana Desa (DDS) Tahap I (Pertama) 40% Tahun Anggaran 2022 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
92. 1 (satu) rangkap fotocopy Permohonan Pencairan Dana Desa (DDS) Tahap III 10% dari Tahap II 40% Tahun Anggaran 2022 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
93. 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2021;
94. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa Lombang Nomor : 04/BPD/III/2022 tentang Persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022;
95. 1 (satu) rangkap fotocopy Peraturan Desa Lombang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 Lembaran Desa Lombang Tahun 2021 Nomor 2;
96. 1 (satu) rangkap fotocopy Peraturan Kepala Desa Lombang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT Desa) Desa Lombang Tahun Anggaran 2022;
97. 1 (satu) rangkap fotocopy Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2022 Desa Lombang Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat; .(disita dari Syarifuddin, S.Pd.I)
98. 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Pencairan Anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2019;
99. 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Pencairan Anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2020;
100. 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Pencairan Anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2021;
101. 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Pencairan Anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2022; .(disita dari Abdul Munajat, S.E., M.M)

Halaman 130 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang yaitu Bibit Kopi Robusta dengan jumlah 20.000 Pohondari CV. WAHYUNI MANDIRI (WMN) tertanggal 07 Bulan 11 Tahun 2019. (disita dari Harun)
  103. 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran) RAB dan Gambar Rencana Kegiatan Pembangunan Brojong Dusun Beroangin Dana Desa Lombang TA 2019.
  104. 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran) RAB dan Gambar Rencana Kegiatan Pengadaan Pagar Stroom Dana Desa Lombang TA. 2019.
  105. 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran) RAB dan Gambar Rencana Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Jl. Setapak Dana Desa Lombang TA.2019.
  106. 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran) RAB dan Gambar Rencana Kegiatan Pembangunan Lapangan Dana Desa Lombang TA.2019.
  107. 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran) RAB dan Gambar Rencana Kegiatan Perintisan Jalan Tani Desa Lombang TA.2019. (disita dari Muh. Rezki);
  108. 1 (satu) Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Desa Tahap I (40%) Pemerintah Desa Lombang Kec. Malunda Kab. Majene TA.2021.
  109. 1 (satu) Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Desa Tahap II (40%) Pemerintah Desa Lombang Kec. Malunda Kab. Majene TA.2021.
  110. 1 (satu) Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Desa Tahap III (20%) Pemerintah Desa Lombang Kec. Malunda Kab. Majene TA.2021.
  111. 1 (satu) Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Triwulan I Januari, Februari, Maret) Pemerintah Desa Lombang Kec. Malunda Kab. Majene TA.2021.
  112. 1 (satu) Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Triwulan II April, Mei, Juni) Pemerintah Desa Lombang Kec. Malunda Kab. Majene TA.2021.
  113. 1 (satu) Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Triwulan III Juli, Agustus, September) Pemerintah Desa Lombang Kec. Malunda Kab. Majene TA.2021.
  114. 1 (satu) Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Triwulan IV (Oktober, November, Desember) Pemerintah Desa Lombang Kec. Malunda Kab. Majene TA.2021. (disita dari Muh Rezki);  
Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa MUH. REZKI.
9. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.500,- ( Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Kelas 1A, pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023, oleh BUDIANSYAH, S.H.,M.H. selaku Hakim

Halaman 131 dari 132 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua, IRAWAN ISMAIL, S.H., M.H., dan YUDIKASI WARUWU, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SATRIRUDDIN, S.H. Panitera pada Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Kelas 1A, serta dihadiri oleh M GABRIEL ARYO GIARTO, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRAWAN ISMAIL, S.H., M.H.

BUDIANSYAH, S.H., M.H.

YUDIKASI WARUWU, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SATRIRUDDIN, S.H.